



P U T U S A N

Nomor 248 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DJADJA SUPARMAN, S.Ip., M.M. ;
Pangkat/Nrp. : Letnan Jenderal TNI (Purn) ;
Jabatan : Terakhir Pati Mabasad (Mantan Pangdam V/Brawijaya tahun 1997-1998) ;
Kesatuan : Mabasad ;
Tempat lahir : Sukabumi (Jawa Barat) ;
Tanggal lahir : 11 Desember 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Sekolah Duta V Nomor 19, Pondok Indah, Jakarta Selatan (tempat tinggal terakhir Jalan Metro Alam III PE 24, Pondok Indah, Jakarta Selatan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal-tanggal : dua puluh tiga bulan Februari dan tanggal satu, dua dan enam bulan April tahun 1900 sembilan puluh delapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 1900 sembilan puluh delapan, bertempat di Markas Kodam V/Brawijaya, Jalan Raden Wijaya Nomor 1, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum atau wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Hal. 1 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Militer Akabri Darat lulus tahun 1972, dilantik dengan pangkat Letda Infanteri, Terdakwa telah mengalami beberapa kali naik pangkat, mutasi jabatan dan pendidikan. Pada tahun 1997 sampai dengan 1998 Terdakwa menjabat sebagai Pangdam V/Brw dengan pangkat Mayor Jenderal TNI, kemudian menjabat sebagai Irjen TNI. Terakhir Terdakwa berdinast sebagai Pati Mabesad dan pensiun (Purnawirawan) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI. Pada saat menjabat sebagai Pangdam V/Brw Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini.
- b. Bahwa pada tahun 1974 Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan kepada Pangdam VIII/Brw sebidang tanah berlokasi di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya seluas 360.000 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 15 April 1974 dan Gambar Situasi Nomor 412/S Tahun 1974 sebagai sertifikat induk. Pada lembar "Pendaftaran Pertama" pada Sertifikat terdapat pada huruf d) Surat Keputusan Gubernur KDH. Provinsi Jatim tanggal 3 Januari 1974 Nomor DA/01/SK/Sby/Peng/74. Kemudian pada huruf f) tercantum Nama Pemegang Hak yaitu KOMANDO DAERAH MILITER VIII/BRAWIJAYA. Selanjutnya pada lembar Catatan Peralihan Hak tertulis sebagai berikut :
 - 1) Hak pakai tersebut diberikan untuk selama tanah itu dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas Komando Daerah Militer VIII/Brawijaya.
 - 2) Tanpa izin tertulis dari kami, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, hak pakai yang diberikan dengan Surat Putusan ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain.Sehingga sejak penyerahan tanah tersebut, maka penguasaan terhadap tanah beralih menjadi kekuasaan Kodam VIII/Brw dengan status Hak Pakai yang telah tercatat sebagai Barang Milik Negara.
- c. Bahwa sebelum terjadi validasi organisasi TNI AD pada tahun 1985, Kodam VIII/Brawijaya telah terlebih dahulu mengajukan pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 15 April 1974 dan Gambar Situasi Nomor 412/S Tahun 1974 menjadi 3 (tiga) sertifikat, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Pakai Nomor 3/K Gambar Situasi Nomor 7821 tanggal 30 Agustus 1986 seluas 101.800 m², Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/K tanggal 3 Desember 1986 seluas 170.000 m² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K Gambar Situasi Nomor 7823 tanggal 30 Agustus 1986 seluas 88.200 m², sehingga ketiga sertifikat tersebut tercatat atas nama Kodam VIII/Brw.

Hal. 2 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tahun 1985 nama Kodam VIII/Brw resmi berubah nama menjadi Kodam V/Brw. Setelah beberapa kali pergantian pejabat Pangdam V/Brw, pada tahun 1998 ketika Terdakwa menjabat sebagai Pangdam V/Brw, Ditjen Bina Marga merencanakan akan membangun jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Surabaya, sebagai pelaksana adalah PT. Jasa Marga selaku pengelola jalan tol, yang menawarkan pembangunan proyek melalui tender dan dimenangkan oleh PT. Citra Marga Nusaphala Persada (PT. CMNP).
- e. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1997 Ditjen Bina Marga mengajukan surat persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Surabaya kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur. Kemudian Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Nomor 188/17/SK/014/1998 tanggal 13 Januari 1998 yang memberikan persetujuan penetapan lokasi pembangunan jalan tol Simpang susun Waru-Tanjung Perak \pm 39,443 Km meliputi wilayah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo seluas \pm 248.470,5 Ha. Lokasi pembangunan jalan tol tersebut termasuk diantaranya adalah tanah yang dikuasai Kodam V/Brw yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K Gambar Situasi Nomor 7823 tanggal 30 Agustus 1986 seluas 88.200 m².
- f. Bahwa selanjutnya PT. CMNP pada tanggal 6 Januari 1998 dengan surat Nomor 77/PP-CMNP/SBY/II/19998 yang ditandatangani oleh Ir. Eko Yuwono (Saksi-2) selaku pimpinan Proyek, mengajukan permohonan peminjaman lahan milik Kodam V/Brw kepada Terdakwa yang berlokasi di Waru/Menanggal guna persiapan pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Surabaya. Kemudian Kasdam V/Brw Brigadir Jenderal Syamsul Ma'arif dengan surat Nomor B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 mewakili Terdakwa selaku Pangdam V/Brw, memberikan izin penggunaan lahan untuk persiapan pembangunan jalan tol dimaksud, yang berbunyi :
- 1) Pada prinsipnya Kodam V/Brw tidak keberatan atas peminjaman lahan Kodam V/Brw yang terletak di Dukuh Menanggal, Kecamatan Waru Surabaya untuk persiapan pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Surabaya oleh PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.

Hal. 3 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk pelaksanaannya PT. CMNP Tbk agar berhubungan dengan Kazidam V/Brw guna penentuan batas-batas tanah dan persyaratan lainnya.

Selanjutnya Ditjen Bina Marga mengajukan surat kepada Terdakwa dengan Nomor TN.01.01/PO-SSWP/III/98.02 tanggal 24 Maret 1998 perihal Permohonan Pemanfaatan Lahan Kodam V/Brw di Desa Menanggal, Surabaya yang ditandatangani Sdr. Ir. Zirman Hasan (Saksi-1) PNS Ditjen PU sebagai Pelaksana Operasional pembebasan tanah dan isi surat tersebut menyebutkan proses penyelesaian administrasi dan pemindahan hak atas tanah akan dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- g. Bahwa surat persetujuan dari Pangdam V/Brw yang ditandatangani oleh Kasdam V/Brw tersebut diterbitkan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kasad, bahkan surat Nomor B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang izin penggunaan lahan tersebut tidak ada tembusan kepada Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD. Sehingga dengan dasar surat tersebut pihak PT. CMNP melakukan koordinasi dengan Kazidam V/Brw Kolonel Czi Maskup (Saksi-6) tentang batas-batas tanah milik Kodam V/Brw yang dibutuhkan oleh PT. CMNP untuk pembangunan jalan tol.
- h. Bahwa pada proses selanjutnya Ir. Eko Yuwono (Saksi-2) selaku pihak dari PT. CMNP melakukan koordinasi langsung dengan Terdakwa, tentang teknis pelaksanaan pelepasan tanah Kodam V/Brw yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K tanggal 3 September 1996 seluas 88.200 m² untuk kepentingan pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Surabaya yang akan dilaksanakan PT. CMNP.
- i. Bahwa atas persetujuan Terdakwa untuk melepas tanah tersebut kepada Ditjen Bina Marga, maka pihak PT. CMNP selaku penyandang dana akan memberikan uang kepada pihak Kodam V/Brw sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Berdasarkan kesepakatan tersebut pihak PT. CMNP yang diwakili oleh Sdr. Drs. Soko Sandi Bawono (Saksi-4) mendatangi Terdakwa di Makodam V/Brw di Jalan Raden Wijaya Nomor 1, Surabaya dan pada saat itu Saksi-4 menyampaikan permintaan dari perusahaan bahwa pemberian uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Kodam V/Brw dilaksanakan secara

Hal. 4 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



bertahap dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Pada saat Saksi-4 berada di ruangan Terdakwa ada seseorang yang bernama Sdr. Dwi Putranto dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 agar penyerahan uang dari perusahaan dilakukan melalui Sdr. Dwi Putranto, yang menurut Terdakwa Sdr. Dwi Putranto adalah orang kepercayaan Terdakwa.

j. Bahwa setelah Terdakwa setuju tentang penyerahan uang secara bertahap dan penyerahan melalui Sdr. Dwi Putranto, selanjutnya Pihak PT. CMNP melalui Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterima Sdr. Dwi Putranto dalam bentuk cek kontan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :

- 1) Tanggal 23 Februari 1998 Tim Tanah PT. CMNP menyerahkan uang tahap-1 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dalam kwitansi tertulis uang muka untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal, Surabaya. Setelah penyerahan cek tersebut Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai dan dicap stempel jabatan Pangdam V/Brw di Makodam V/Brw tertanggal 23 Februari 1998.
- 2) Tanggal 1 April 1998 Tim Tanah PT. CMNP menyerahkan uang tahap ke-2 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dalam kwitansi tertulis pembayaran ke-II untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal, Surabaya. Setelah penyerahan cek tersebut Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai dan dicap stempel jabatan Pangdam V/Brw di Makodam V/Brw tertanggal 1 April 1998.
- 3) Tanggal 2 April 1998 Tim Tanah PT. CMNP menyerahkan uang tahap ke-3 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dalam kwitansi tertulis pembayaran ke- III untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal, Surabaya. Setelah penyerahan cek tersebut Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai dan dicap stempel jabatan Pangdam V/Brw di Makodam V/Brw tertanggal 2 April 1998.
- 4) Tanggal 6 April 1998 Tim Tanah PT. CMNP menyerahkan uang tahap ke-4 sejumlah Rp6.640.000.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang dalam kwitansi tertulis untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200m² di Desa Menanggal, Surabaya. Setelah penyerahan cek tersebut Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai dan dicap stempel jabatan Pangdam V/Brw di Makodam V/Brw tertanggal 6 April 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa setelah selesai pembayaran tahap ke-4 Pihak PT. CMNP mendatangi Terdakwa di Makodam V/Brw untuk meminta tanda tangan Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan uang, sebagai bukti penyerahan dana dari PT. CMNP kepada Terdakwa sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Namun Terdakwa tidak setuju dan menghendaki agar dalam Berita Acara tersebut, yang tertulis adalah bahwa pihak PT. CMNP memberikan bantuan kepada pihak Kodam V/Brw berupa natura dan bukan berupa uang. Namun Pihak PT. CMNP yang diwakili Saksi-2 dan Sdr. Benny Hakim Setiawan (Saksi-3) serta Saksi-4 tidak setuju, dengan alasan bahwa PT. CMNP sebagai perusahaan publik harus mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dana secara jelas. Sehingga pihak PT. CMNP tetap meminta agar Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut. Pada saat itu Terdakwa tetap menghendaki agar isi Berita Acara tersebut memuat tentang bantuan natura dan Terdakwa tidak bersedia menandatangani Berita Acara yang memuat tentang penyerahan uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- l. Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan agar membuat dua Berita Acara, yaitu Berita Acara pertama yang isinya tertulis bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan Berita Acara kedua yang menggunakan nomor dan tanggalnya sama, tetapi isinya berbeda, yaitu memuat bahwa Pihak Pertama menyerahkan bantuan berupa Natura kepada Pihak Kedua.
- m. Bahwa perbedaan kedua Berita Acara tersebut yaitu isi yang tertuang pada Pasal 2 (dua) berbeda antara yang satu dengan yang lain. Berita Acara yang Pertama tertera bahwa pihak pertama dalam hal ini PT. CMNP menyerahkan uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), yang selanjutnya uang tersebut akan digunakan oleh Pihak Kedua dalam hal ini Kodam V/Brw untuk membangun/rehabilitasi bangunan kantor dan perumahan serta fasilitas lainnya pada satuan jajaran Kodam V/Brw. Sedangkan pada Pasal 2 Berita Acara Kedua tertera kalimat : Atas izin penggunaan tanah Hak Pakai Kodam V/Brw sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, maka Pihak Pertama memberikan Natura kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama, berupa :

Hal. 6 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, luas tanah 20 Ha.
 - 2) Pembangunan Makodam V/Brw lantai III & IV, luas 2.400 m².
 - 3) Pembangunan Mess Perwakilan Kodam V/Brw di Jalan Wahidin II/5 Jakarta, luas 576 m².
 - 4) Pembangunan kantor Yayasan Kartika Jaya, luas 73 m².
 - 5) Rehabilitasi gedung Makodam V/Brw, luas 1.920 m².
 - 6) Rehabilitasi asrama Kompi C /521 Tuban, luas 3.964 m².
 - 7) Rehabilitasi kantor Ketua Persit PD V/Brw, luas 36 m².
 - 8) Pembangunan pagar Balai Kartika, panjang 431 m².
- n. Bahwa kedua Berita Acara dengan Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tersebut, baik yang memuat pemberian uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) maupun yang memuat bantuan natura, kedua-duanya yang menyiapkan adalah pihak Kodam V/Brw diantaranya Saksi-6 atas petunjuk Terdakwa sendiri. Selanjutnya Berita Acara tersebut diambil oleh Saksi-3 dari kantor Saksi-6 dan membawanya ke kantor PT. CMNP. Kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 selaku Pimpinan Proyek dari pihak PT. CMNP menandatangani kedua Berita Acara tersebut. Selanjutnya Saksi-3 menyerahkan kembali kepada Saksi-6 bertempat di kantor Saksi-6 dan Saksi-6 menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menandatangani kedua Berita Acara tersebut di ruangan Terdakwa Makodam V/Brw pada tanggal 30 April 1998 sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Berita Acara.
- o. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani kedua Berita Acara dan membubuhkan cap stempel jabatan Pangdam V/Brw, selanjutnya Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi-6 untuk diserahkan kepada pihak PT. CMNP. Sebelum Saksi-6 menyerahkan Berita Acara kepada pihak PT. CMNP, Saksi-6 terlebih dahulu membaca isi Berita Acara, sehingga Saksi-6 mengetahui bahwa kedua Berita Acara tersebut ternyata nomor dan tanggalnya sama, tetapi isinya berbeda. Dengan adanya perbedaan tersebut Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Berita Acara yang satu (maksudnya yang memuat bantuan natura) adalah untuk pertanggungjawaban intern Kodam V/Brw. Sedangkan Berita Acara yang satu lagi (maksudnya yang memuat bantuan uang kontan) adalah untuk pertanggungjawaban internal PT. CMNP. Atas jawaban Terdakwa tersebut, Saksi-6 tidak menanggapi, karena Saksi-6 merasa bahwa dari

Hal. 7 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak awal Terdakwa tidak pernah menerima pendapat Saksi-6. Namun Saksi-6 menganggap Berita Acara tersebut sangat penting, kemudian Saksi-6 memfotokopi sendiri surat tersebut untuk arsip pribadi Saksi-6 selaku Kazidam V/Brw pada saat itu. Selanjutnya kedua Berita Acara tersebut Saksi-6 serahkan kepada Saksi-3 di kantor Zidam V/Brw dan yang menerima langsung adalah Saksi-3 dengan kondisi sudah rapi terklip.

- p. Bahwa sebelum mengadakan kesepakatan dengan pihak PT. CMNP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998, Terdakwa belum mendapat izin tertulis dari Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD untuk membuat kesepakatan sedemikian rupa. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam proses penghapusan atau pemanfaatan barang milik negara berupa penjualan, hibah atau ruiislag atas aset TNI AD, kewenangan Terdakwa selaku Pangdam V/Brw hanya sebatas melaporkan atau mengusulkan kepada Kasad sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/211/IV/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Prosedur dan Tata Cara Penghapusan Barang/Materiil Inventaris TNI AD.
- q. Bahwa surat dari Terdakwa kepada Kasad Nomor B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 perihal Kompensasi Tanah Kodam V/Brw yang digunakan untuk pembangunan jalan tol, pada intinya menyatakan bahwa Kodam V/Brw telah mendapat uang dari PT. CMNP sebagai kompensasi dari tanah yang digunakan untuk jalan tol. Surat Terdakwa ditanggapi oleh Kasad dengan surat Nomor B/982-04/25/274/Set tanggal 9 Oktober 1998 yang ditandatangani oleh Asisten Logistik atas nama Kasad yang berisi TNI AD menghibahkan kepada PT. Jasamarga, selanjutnya guna proses pengajuan kepada Pangab/Menhankam dan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia agar dalam pengajuan hibah tersebut dilengkapi dengan data sebagai berikut :
- 1) Berita Acara Pencelaan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Sprin Pangdam.
 - 2) Dalam surat pengajuan dijelaskan alasan penghibahan/penghapusan.
 - 3) Gambar situasi tanah yang akan dihibahkan/dihapus dilengkapi keterangan lokasi (jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi).
 - 4) Bukti kepemilikan.
 - 5) Nilai taksiran tanah yang akan dihibahkan/dihapus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Rekomendasi dari Kanwil Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Propinsi.
- 7) Kompensasi yang akan diterima oleh TNI AD.
- r. Bahwa Terdakwa telah melepas tanah aset Kodam V/Brw dan menerima uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Kasad sesuai dengan persyaratan tentang prosedur pelepasan aset milik negara Cq TNI AD.
- s. Bahwa Surat Persetujuan Pangdam V/Brw Nomor B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang izin penggunaan lahan Kodam V/Brw untuk persiapan pembangunan jalan tol telah digunakan sebagai dasar bagi pihak PT. CMNP untuk menggunakan lahan Kodam V/Brw tersebut. Atas persetujuan tersebut selanjutnya PT. CMNP melakukan pembayaran dengan 4 (empat) tahap dan setelah terlaksana pembayaran, kemudian dibuat Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan uang dan bantuan Natura sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menyerahkan tanah milik Kodam V/Brw ke Ditjen Bina Marga yang akan digunakan oleh pihak PT. CMNP untuk membangun jalan tol. Bahwa tindakan yang telah Terdakwa lakukan melepas tanah aset Kodam V/Brw dan menerima uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) telah menyalahi prosedur atau tata cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Kekayaan Negara, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 dan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/211/IV/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Prosedur dan Tata cara Penghapusan Barang/Materiil TNI AD.
- u. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Prosedur atau Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara, diatur antara lain dalam Bab IV Tindak Lanjut Penghapusan, Bagian Pertama mengatur tentang Penjualan dan Bagian Kedua tentang Hibah/disumbangkan menyatakan :
 - 1) Bagian Pertama Angka 1 huruf f, Hasil penjualan barang milik/kekayaan Negara merupakan penerimaan Negara dan harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara.

Hal. 9 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bagian Pertama Angka 4 Penjualan Barang tidak bergerak berupa tanah, huruf a menentukan bahwa Dalam hal penjualan barang milik Negara/kekayaan Negara tersebut berupa tanah, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a) Menteri/Ketua Lembaga mengajukan usul/permohonan kepada Menteri Keuangan.
 - b) Usul/Permohonan tersebut diteliti dan dikaji secara mendalam oleh Menteri Keuangan.
 - c) Apabila usul tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka usul tersebut dapat diajukan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu.
 - d) Izin prinsip dari menteri Keuangan baru dapat diterbitkan setelah mendapat persetujuan Presiden.
- 3) Bagian Kedua Angka 2 huruf a, Barang milik/kekayaan Negara hanya dapat dihibahkan setelah mendapatkan keputusan/persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Kemudian pada huruf b menegaskan pelaksanaan hibah tanah prosedurnya sama dengan penjualan barang tidak bergerak berupa tanah.
- v. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/211/IV/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Prosedur dan Tata cara Penghapusan Barang/ Materiil TNI AD pada Bab V angka 18c mengatur bahwa Pangdam selaku pengguna tanah/bangunan TNI AD di daerahnya, dapat memberikan petunjuk umum tentang penghapusan tanah/bangunan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan pembinaan dan rencana kebutuhan Kodam. Pangdam setelah mendapat izin prinsip dari Kasad, maka membentuk Panitia Pelepasan Hak Tingkat Daerah. Kemudian melaporkan hasil panitia pelepasan hak tingkat daerah kepada Kasad dengan tembusan Dirziad. Berdasarkan Surat Keputusan Pangdam dan Surat Perintah Kasad, maka Pangdam memerintahkan kepada Kazidam untuk menyelenggarakan penghapusan sesuai dengan ketentuan teknis dan administrasi yang berlaku.
- w. Bahwa Terdakwa telah melepas Barang Milik Negara berupa tanah yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya seluas 88.200 m², Terdakwa telah menerima uang dari PT. CMNP sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Juni 1998 Terdakwa memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Soedjarwo (Saksi-5) selaku Aslog Kodam V/Brw untuk mencari tanah yang seluas sebagaimana tertera dalam Berita Acara tersebut. Namun sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu menunjuk Sdr. Mudhofi selaku teman Terdakwa untuk mencari tanah. Setelah menemukan lokasi, lalu tim pembelian tanah yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan Letkol. Inf Djasmin Senos (Saksi-7) sebagai Waaslog Kodam V/Brw melakukan peninjauan lokasi. Kemudian melaporkan kepada Terdakwa tentang lokasi, keadaan dan harga serta luas tanah. Setelah Terdakwa setuju, lalu Terdakwa memerintahkan Tim untuk segera melakukan pembayaran kepada para pemilik tanah. Selanjutnya Tim membuat laporan kepada Terdakwa dengan Nota Dinas Nomor B/ND/353/VI/1998/SLOG tanggal 27 Juni 1998 yang ditandatangani oleh Saksi-5 tentang Laporan perkembangan pembelian tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan seluas 202.000 m² berikut perincian biaya pembebasan.

- x. Bahwa dari hasil laporan Tim Pencari Tanah yang ditandatangani oleh Saksi-5 ternyata tanah yang dibeli bukan seluas 202.000 m² melainkan seluas 189.690 m² dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pembelian tanah yang luasnya melebihi dari 5 Ha tidak boleh disertifikatkan atas nama satu orang sehingga Terdakwa secara administrasi menggunakan beberapa orang sebagai pembeli, yaitu atas nama Saksi-5 sebanyak 16 bidang dengan luas 42.740 M²; Saksi-6 sebanyak 16 bidang dengan luas 50.060 m²; Saksi-7 sebanyak 11 bidang dengan luas 49.225 M²; dan Saksi-10 sebanyak 19 bidang dengan luas 47.665 m². Sehingga luas keseluruhan adalah 189.690 m² yang terbagi dalam 62 bidang.
- y. Bahwa kemudian 33 (tiga puluh tiga) bidang diantaranya saat ini telah memiliki sertifikat hak milik, yaitu 11 (sebelas) bidang atas nama Saksi-5 ; 15 (lima belas) bidang atas nama Saksi-6 ; 6 (enam) bidang atas nama Saksi-7 ; dan 1 (satu) bidang atas nama Saksi-10. Sedangkan 29 bidang lagi masih belum bersertifikat, yaitu Saksi-5 sebanyak 5 bidang ; Saksi-6 sebanyak 1 bidang ; Saksi-7 sebanyak 5 bidang ; dan Saksi-10 sebanyak 18 bidang. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2002 Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi 10 telah menyerahkan 62 bidang tanah tersebut ke Kodam V/Brw sesuai Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2002.
- z. Bahwa selain membeli tanah, Terdakwa juga membangun Makodam V/Brw lantai III dan IV seluas 2.400 m², Mess Perwakilan Kodam V/Brw di Jalan Wahidin II/5 Jakarta seluas 576 m², merehabilitasi gedung Makodam V/Brw seluas 1.920 m², asrama Kompi C Yonif 521 Tuban seluas 3.964 m² dan

Hal. 11 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor ketua Persit PD V/Brw seluas 36 m² serta membangun pagar Balai Kartika sepanjang 431 m².

- aa. Bahwa dalam pembangunan/perbaikan bangunan kantor dan perumahan serta fasilitas di jajaran Kodam V/Brw, Terdakwa tidak melibatkan Saksi-6 selaku Kazidam V/Brw, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam urusan keuangan. Melainkan berdasarkan perintah lisan Terdakwa, Saksi-6 hanya sebatas mengawasi pelaksanaan fisik proyek tanpa dibekali gambar atau bestek dan Rencana Anggaran Bangunan (RAB). Demikian juga Letkol Cku (Purn) Achmad Sholichin (Saksi-11) yang pada saat itu selaku Pekas Gabrah 45 NA 3.07.01 Kudam V/Brw yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, menguji dan membayarkan tagihan yang berkaitan dengan keuangan Kodam V/Brw, tidak pernah menerima atau mengeluarkan dana/uang yang berkaitan dengan pembangunan kantor tersebut.
- bb. Bahwa pembayaran termin pembangunan kantor dilakukan sendiri oleh Terdakwa kepada rekanan yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa, antara lain Sdr. Hasian Siregar (Saksi-19) Direktur CV. Hellia yang mengerjakan renovasi interior Kodam V/Brw.
- cc. Bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai LHP BPK RI Nomor 48/HP/XIV/8/2008 4 Agustus 2008 telah dikirim kepada Danpuspomad dengan surat pengantar Nomor 06/S/XIV/02/2009 tanggal 16 Februari 2009 sebagai berikut :
- Pihak PT. CMNP memberikan uang kepada Kodam V/Brw sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan sejumlah uang tersebut sebagai berikut ;
- 1) Pengadaan tanah sejumlah Rp341.345.500,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - 2) Pembangunan Gedung Makodam V/Brw lantai III dan IV sejumlah Rp1.810.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
 - 3) Rehab asrama Kompi C Batalyon 521 sejumlah Rp940.019.300,00 (sembilan ratus empat puluh juta Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).
 - 4) Rehab Gedung Makodam V/Brw sejumlah Rp218.201.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus satu ribu rupiah).
 - 5) Pembangunan Mess Perwakilan Kodam V/Brw di Jakarta sejumlah Rp748.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pembangunan Kantor Yayasan Kartika Jaya di Surabaya sejumlah Rp94.900.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 7) Rehab Kantor Ketua Persit PD V/Brw di Surabaya sejumlah Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- 8) Pembuatan Pagar Balai Kartika di Surabaya sejumlah Rp95.682.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

dd. Bahwa jumlah keseluruhan pembelian tanah dan pembangunan serta rehab kantor dan fasilitas Kodam V/Brw adalah Rp4.295.747.800,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Sehingga perbandingan antara nilai aset tanah yang Terdakwa beli ditambah nilai bangunan yang Terdakwa perbaiki dengan uang yang diterima oleh Terdakwa dari PT. CMNP sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), maka masih terdapat sisa uang sejumlah Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan. Kemudian BPK menyimpulkan bahwa proses hibah tanah Kodam V/Brw tidak sesuai ketentuan dan mendahului persetujuan secara berjenjang hingga Menteri Keuangan serta berindikasi merugikan Negara, minimal senilai Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

ee. Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari PT. CMNP sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) sebahagian telah digunakan untuk pembangunan, rehabilitasi dan pembelian tanah sejumlah Rp4.295.747.800,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Sehingga sisa uang sejumlah Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal-tanggal : dua puluh tiga bulan Februari dan tanggal satu, dua dan enam bulan April tahun 1900 sembilan puluh delapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 1900 sembilan puluh delapan, bertempat di Markas Kodam V/Brawijaya, Jalan Raden Wijaya Nomor 1, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk



wilayah hukum atau wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Militer Akabri Darat lulus tahun 1972, dilantik dengan pangkat Letda Infanteri, Terdakwa telah mengalami beberapa kali naik pangkat, mutasi jabatan dan pendidikan. Pada tahun 1997 sampai dengan 1998 Terdakwa menjabat sebagai Pangdam V/Brw dengan pangkat Mayor Jenderal TNI, kemudian menjabat sebagai Irjen TNI. Terakhir Terdakwa berdinast sebagai Pati Mabas dan pensiun (Purnawirawan) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI. Pada saat menjabat sebagai Pangdam V/Brw Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa sebagai Pangdam V/Brw melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD diantaranya yang berkaitan dengan aset Kodam V/Brw yaitu menjaga dan mengamankan serta melaporkan kepada Kasad setiap hal yang berhubungan dengan kondisi aset yang ada dalam lingkungan Kodam V/Brw, termasuk pengalihan status sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AD.
- c. Bahwa pada tahun 1974 Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan kepada Pangdam VIII/Brw sebidang tanah berlokasi di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya seluas 360.000 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 15 April 1974 dan Gambar Situasi Nomor 412/S Tahun 1974 sebagai sertifikat induk. Pada lembar "Pendaftaran Pertama" pada Sertifikat terdapat pada huruf d) Surat Keputusan Gubernur KDH. Provinsi Jatim tanggal 3 Januari 1974 Nomor DA/01/SK/Sby/Peng/74. Kemudian pada huruf f) tercantum Nama Pemegang Hak yaitu KOMANDO DAERAH MILITER VIII/BRAWIJAYA. Selanjutnya pada lembar Catatan Peralihan Hak tertulis sebagai berikut :
 - 1) Hak pakai tersebut diberikan untuk selama tanah itu dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas Komando Daerah Militer VIII/Brawijaya.
 - 2) Tanpa izin tertulis dari kami, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, hak pakai yang diberikan dengan Surat Putusan ini tidak boleh



dialihkan dalam bentuk apapun, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain.

Sehingga sejak penyerahan tanah tersebut, maka penguasaan terhadap tanah beralih menjadi kekuasaan Kodam VIII/Brw dengan status Hak Pakai yang telah tercatat sebagai Barang Milik Negara.

- d. Bahwa sebelum terjadi validasi organisasi TNI AD pada tahun 1985, Kodam VIII/Brawijaya telah terlebih dahulu mengajukan pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 15 April 1974 dan Gambar Situasi Nomor 412/S Tahun 1974 menjadi 3 (tiga) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 3/K Gambar Situasi Nomor 7821 tanggal 30 Agustus 1986 seluas 101.800 m², Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/K tanggal 3 Desember 1986 seluas 170.000 m² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K Gambar Situasi Nomor 7823 tanggal 30 Agustus 1986 seluas 88.200 m², sehingga ketiga sertifikat tersebut tercatat atas nama Kodam VIII/Brw.
- e. Bahwa pada tahun 1985 nama Kodam VIII/Brw resmi berubah nama menjadi Kodam V/Brw. Setelah beberapa kali pergantian pejabat Pangdam V/Brw, pada tahun 1998 ketika Terdakwa menjabat sebagai Pangdam V/Brw, Ditjen Bina Marga merencanakan akan membangun jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Surabaya, sebagai pelaksana adalah PT. Jasa Marga selaku pengelola jalan tol, yang menawarkan pembangunan proyek melalui tender dan dimenangkan oleh PT. Citra Marga Nusaphala Persada (PT. CMNP).
- f. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1997 Ditjen Bina Marga mengajukan surat persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Surabaya kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur. Kemudian Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Nomor 188/17/SK/014/1998 tanggal 13 Januari 1998 yang memberikan persetujuan penetapan lokasi pembangunan jalan tol Simpang susun Waru-Tanjung Perak ± 39,443 Km meliputi wilayah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo seluas ± 248.470,5 Ha. Lokasi pembangunan jalan tol tersebut termasuk diantaranya adalah tanah yang dikuasai Kodam V/Brw yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K Gambar Situasi Nomor 7823 tanggal 30 Agustus 1986 seluas 88.200 m².
- g. Bahwa selanjutnya PT. CMNP pada tanggal 6 Januari 1998 dengan surat Nomor 77/PP-CMNP/SBY/I/19998 yang ditandatangani oleh Ir. Eko



Yuwono (Saksi-2) selaku pimpinan Proyek, mengajukan permohonan peminjaman lahan milik Kodam V/Brw kepada Terdakwa yang berlokasi di Waru/Menanggal guna persiapan pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Surabaya. Kemudian Kasdam V/Brw Brigadir Jenderal Syamsul Ma'arif dengan surat Nomor B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 mewakili Terdakwa selaku Pangdam V/Brw, memberikan izin penggunaan lahan untuk persiapan pembangunan jalan tol dimaksud, yang berbunyi :

- 1) Pada prinsipnya Kodam V/Brw tidak keberatan atas peminjaman lahan Kodam V/Brw yang terletak di Dukuh Menanggal, Kecamatan Waru Surabaya untuk persiapan pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Surabaya oleh PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
- 2) Untuk pelaksanaannya PT. CMNP Tbk agar berhubungan dengan Kazidam V/Brw guna penentuan batas-batas tanah dan persyaratan lainnya.

Selanjutnya Ditjen Bina Marga mengajukan surat kepada Terdakwa dengan Nomor TN. 01. 01/PO-SSWP/III/98.02 tanggal 24 Maret 1998 perihal Permohonan Pemanfaatan Lahan Kodam V/Brw di Desa Menanggal, Surabaya yang ditandatangani Sdr. Ir. Zirman Hasan (Saksi-1) PNS Ditjen PU sebagai Pelaksana Operasional pembebasan tanah dan isi surat tersebut menyebutkan proses penyelesaian administrasi dan pemindahan hak atas tanah akan dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- h. Bahwa surat persetujuan dari Pangdam V/Brw yang ditandatangani oleh Kasdam V/Brw tersebut diterbitkan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kasad, bahkan surat Nomor B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang izin penggunaan lahan tersebut tidak ada tembusan kepada Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD. Sehingga dengan dasar surat tersebut pihak PT. CMNP melakukan koordinasi dengan Kazidam V/Brw Kolonel Czi Maskup (Saksi-6) tentang batas-batas tanah milik Kodam V/Brw yang dibutuhkan oleh PT. CMNP untuk pembangunan jalan tol.
- i. Bahwa pada proses selanjutnya Ir. Eko Yuwono (Saksi-2) selaku pihak dari PT. CMNP melakukan koordinasi langsung dengan Terdakwa, tentang teknis pelaksanaan pelepasan tanah Kodam V/Brw yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo dengan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor 5/K tanggal 3 September 1996 seluas 88.200 m² untuk kepentingan pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Surabaya yang akan dilaksanakan PT. CMNP.

- j. Bahwa atas persetujuan Terdakwa akan melepas tanah tersebut kepada Ditjen Bina Marga, maka pihak PT. CMNP selaku penyandang dana akan memberikan uang kepada Terdakwa selaku Pangdam V/Brw sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Berdasarkan kesepakatan tersebut pihak PT. CMNP yang diwakili oleh Sdr. Drs. Soko Sandi Bawono (Saksi-4) telah mendatangi Terdakwa di Makodam V/Brw di Jalan Raden Wijaya Nomor 1, Surabaya dan pada saat itu Saksi-4 menyampaikan permintaan dari perusahaan bahwa pemberian uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa selaku Pangdam V/Brw yang dilaksanakan secara bertahap dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Pada saat Saksi-4 berada di ruangan Terdakwa ada seseorang yang bernama Sdr. Dwi Putranto dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 agar penyerahan uang dari perusahaan dilakukan melalui Sdr. Dwi Putranto, yang menurut Terdakwa Sdr. Dwi Putranto adalah orang kepercayaan Terdakwa.
- k. Bahwa setelah Terdakwa setuju tentang penyerahan uang secara bertahap dan penyerahan melalui Sdr. Dwi Putranto, selanjutnya Pihak PT. CMNP melalui Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diterima Sdr. Dwi Putranto dalam bentuk cek kontan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :
- 1) Tanggal 23 Februari 1998 Tim Tanah PT. CMNP menyerahkan uang muka sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dalam kwitansi tertulis untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal, Surabaya. Setelah penyerahan cek tersebut Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai dan dicap stempel jabatan Pangdam V/Brw di Makodam V/Brw tertanggal 23 Februari 1998.
 - 2) Tanggal 1 April 1998 Tim Tanah PT. CMNP menyerahkan uang tahap ke-2 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dalam kwitansi tertulis untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal, Surabaya. Setelah penyerahan cek tersebut Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai dan dicap stempel jabatan Pangdam V/Brw di Makodam V/Brw tertanggal 1 April 1998.

Hal. 17 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 2 April 1998 Tim Tanah PT. CMNP menyerahkan uang tahap ke-3 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dalam kwitansi tertulis untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal, Surabaya. Setelah penyerahan cek tersebut Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai dan dicap stempel jabatan Pangdam V/Brw di Makodam V/Brw tertanggal 2 April 1998.
- 4) Tanggal 6 April 1998 Tim Tanah PT. CMNP menyerahkan uang tahap ke-4 sejumlah Rp6.640.000.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang dalam kwitansi tertulis untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200m² di Desa Menanggal, Surabaya. Setelah penyerahan cek tersebut Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai dan dicap stempel jabatan Pangdam V/Brw di Makodam V/Brw tertanggal 6 April 1998.
- l. Bahwa Terdakwa setelah menerima cek kontan sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dari PT. CMNP, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Pekas Gabrah 45 NA 3.07.01 Kudam V/Brw selaku pejabat penanggung jawab keuangan untuk menerima, menguji dan membayar tagihan yang berkaitan dengan keuangan Kodam V/Brw. Hal ini dengan tujuan agar Terdakwa selaku Pangdam V/Brw dapat mengelola secara langsung uang yang diterima dari PT. CMNP.
- m. Bahwa setelah selesai pembayaran tahap ke-4 selanjutnya Pihak PT. CMNP mendatangi Terdakwa di Makodam V/Brw untuk meminta tanda tangan Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan uang, sebagai bukti penyerahan dana dari PT. CMNP kepada Terdakwa sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Namun Terdakwa tidak setuju dan menghendaki agar dalam Berita Acara tersebut, yang tertulis adalah bahwa pihak PT. CMNP memberikan bantuan kepada pihak Kodam V/Brw berupa natura dan bukan berupa uang. Namun Pihak PT. CMNP yang diwakili Saksi-2 dan Sdr. Benny Hakim Setiawan (Saksi-3) serta Saksi-4 tidak setuju, dengan alasan bahwa PT. CMNP sebagai perusahaan publik harus mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dana secara jelas. Sehingga pihak PT. CMNP tetap meminta agar Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut. Pada saat itu Terdakwa tetap menghendaki agar isi Berita Acara tersebut memuat tentang bantuan natura dan Terdakwa tidak

Hal. 18 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia menandatangani Berita Acara yang memuat tentang penyerahan uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).

- n. Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan agar selain Berita Acara pertama yang tertulis Terdakwa menerima uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa meminta agar membuatkan satu Berita Acara lainnya yang nomor dan tanggalnya sama, tetapi isinya berbeda, yaitu memuat bahwa Pihak Pertama menyerahkan bantuan Natura kepada Pihak Kedua.
- o. Bahwa perbedaan kedua Berita Acara tersebut yaitu isi yang tertuang pada Pasal 2 (dua) berbeda antara yang satu dengan yang lain. Berita Acara yang Pertama tertera bahwa pihak pertama dalam hal ini PT. CMNP menyerahkan uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), yang selanjutnya uang tersebut akan digunakan oleh Pihak Kedua dalam hal ini Kodam V/Brw untuk membangun/rehabilitasi bangunan kantor dan perumahan serta fasilitas lainnya pada satuan jajaran Kodam V/Brw. Sedangkan pada Pasal 2 Berita Acara Kedua tertera kalimat : Atas izin penggunaan tanah Hak Pakai Kodam V/Brw sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, maka Pihak Pertama memberikan Natura kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama, berupa :
- 1) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, luas tanah 20 Ha.
 - 2) Pembangunan Makodam V/Brw lantai III & IV, luas 2.400 m².
 - 3) Pembangunan Mess Perwakilan Kodam V/Brw di Jalan Wahidin II/5 Jakarta, luas 576 m².
 - 4) Pembangunan kantor Yayasan Kartika Jaya, luas 73 m².
 - 5) Rehabilitasi gedung Makodam V/Brw, luas 1.920 m².
 - 6) Rehabilitasi asrama Kompi C /521 Tuban, luas 3.964 m².
 - 7) Rehabilitasi kantor Ketua Persit PD V/Brw, luas 36 m².
 - 8) Pembangunan pagar Balai Kartika, panjang 431 m².
- p. Bahwa kedua Berita Acara dengan Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tersebut, baik yang memuat pemberian uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) maupun yang memuat bantuan natura, kedua-duanya yang menyiapkan adalah pihak Kodam V/Brw diantaranya Saksi-6 atas petunjuk Terdakwa sendiri. Selanjutnya Berita Acara tersebut diambil oleh Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor Saksi-6 dan membawanya ke kantor PT. CMNP. Kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 selaku Pimpinan Proyek dari pihak PT. CMNP menandatangani kedua Berita Acara tersebut. Selanjutnya Saksi-3 menyerahkan kembali kepada Saksi-6 bertempat di kantor Saksi-6 dan Saksi-6 menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menandatangani kedua Berita Acara tersebut di ruangan Terdakwa Makodam V/Brw pada tanggal 30 April 1998 sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Berita Acara.

- q. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani kedua Berita Acara dan membubuhkan cap stempel jabatan Pangdam V/Brw, selanjutnya Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi-6 untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak PT. CMNP. Sebelum Saksi-6 menyerahkan Berita Acara kepada pihak PT. CMNP, Saksi-6 terlebih dahulu membaca isi Berita Acara, sehingga Saksi-6 mengetahui bahwa kedua Berita Acara tersebut ternyata nomor dan tanggalnya sama, tetapi isinya berbeda. Atas perbedaan tersebut Saksi-6 tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Berita Acara yang satu (maksudnya yang memuat bantuan natura) adalah untuk pertanggungjawaban intern Kodam V/Brw. Sedangkan Berita Acara yang satu lagi (maksudnya yang memuat bantuan uang kontan) adalah untuk pertanggungjawaban internal PT. CMNP. Atas jawaban Terdakwa tersebut, Saksi-6 tidak menanggapi, karena Saksi-6 merasa bahwa dari sejak awal Terdakwa tidak pernah menerima pendapat Saksi-6. Namun Saksi-6 menganggap Berita Acara tersebut sangat penting, lalu Saksi-6 memfotokopi sendiri surat tersebut untuk arsip pribadi Saksi-6 selaku Kazidam V/Brw pada saat itu. Selanjutnya kedua Berita Acara tersebut Saksi-6 serahkan kepada Saksi-3 di kantor Zidam V/Brw dan yang menerima langsung adalah Saksi-3 dengan kondisi sudah rapi terklip.
- r. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. CMNP sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998, belum mendapat izin tertulis dari Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam proses penghapusan atau pemanfaatan barang milik negara berupa penjualan, hibah atau *ruilslag* atas aset TNI AD, kewenangan Terdakwa selaku Pangdam V/Brw hanya sebatas melaporkan atau mengusulkan kepada Kasad sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/211/IV/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Prosedur dan Tata Cara Penghapusan Barang/Materiil Inventaris TNI AD.

Hal. 20 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. Bahwa surat dari Terdakwa kepada Kasad Nomor B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 perihal Kompensasi Tanah Kodam V/Brw yang digunakan untuk pembangunan jalan tol, pada intinya menyatakan bahwa Kodam V/Brw telah mendapat uang dari PT. CMNP sebagai kompensasi dari tanah yang digunakan untuk jalan tol. Surat Terdakwa ditanggapi oleh Kasad dengan surat Nomor B/982-04/25/274/Set tanggal 9 Oktober 1998 yang ditandatangani oleh Asisten Logistik atas nama Kasad yang berisi TNI AD menghibahkan kepada PT. Jasamarga, selanjutnya guna proses pengajuan kepada Pangab/Menhankam dan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia agar dalam pengajuan hibah tersebut dilengkapi dengan data sebagai berikut :
- 1) Berita Acara Pencelaan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Sprin Pangdam.
 - 2) Dalam surat pengajuan dijelaskan alasan penghibahan/penghapusan.
 - 3) Gambar situasi tanah yang akan dihibahkan/dihapus dilengkapi keterangan lokasi (jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi).
 - 4) Bukti kepemilikan.
 - 5) Nilai taksiran tanah yang akan dihibahkan/dihapus.
 - 6) Rekomendasi dari Kanwil Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Propinsi.
 - 7) Kompensasi yang akan diterima oleh TNI AD.
- t. Bahwa Terdakwa telah melepas tanah aset Kodam V/Brw dan menerima uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Kasad sesuai dengan persyaratan tentang prosedur pelepasan asset.
- u. Bahwa Surat Persetujuan Pangdam V/Brw Nomor B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang izin penggunaan lahan Kodam V/Brw untuk persiapan pembangunan jalan tol telah digunakan sebagai dasar bagi pihak PT. CMNP untuk menggunakan lahan Kodam V/Brw tersebut. Atas persetujuan tersebut selanjutnya PT. CMNP melakukan pembayaran dengan 4 (empat) tahap dan setelah terlaksana pembayaran, kemudian dibuat Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan uangdan bantuan Natura sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menyerahkan tanah milik Kodam V/Brw ke Ditjen Bina Marga yang akan digunakan oleh pihak PT. CMNP untuk membangun jalan tol.



- v. Bahwa tindakan yang telah Terdakwa lakukan melepas tanah aset Kodam V/Brw dan menerima uang sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) telah menyalahi prosedur atau tata cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Kekayaan Negara, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 dan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/211/IV/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Prosedur dan Tata cara Penghapusan Barang/Materiil TNI AD.
- w. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Prosedur atau Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara, diatur antara lain dalam Bab IV Tindak Lanjut Penghapusan, Bagian Pertama mengatur tentang Penjualan dan Bagian Kedua tentang Hibah/disumbangkan menyatakan :
- 1) Bagian Pertama Angka 1 huruf f, Hasil penjualan barang milik/kekayaan Negara merupakan penerimaan Negara dan harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara.
 - 2) Bagian Pertama Angka 4 Penjualan Barang tidak bergerak berupa tanah, huruf a menentukan bahwa Dalam hal penjualan barang milik Negara/kekayaan Negara tersebut berupa tanah, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a) Menteri/Ketua Lembaga mengajukan usul/permohonan kepada Menteri Keuangan.
 - b) Usul/Permohonan tersebut diteliti dan dikaji secara mendalam oleh Menteri Keuangan.
 - c) Apabila usul tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka usul tersebut dapat diajukan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu.
 - d) Izin prinsip dari menteri Keuangan baru dapat diterbitkan setelah mendapat persetujuan Presiden.
 - 3) Bagian Kedua Angka 2 huruf a, Barang milik/kekayaan Negara hanya dapat dihibahkan setelah mendapatkan keputusan/persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Kemudian pada huruf b menegaskan pelaksanaan hibah tanah prosedurnya sama dengan penjualan barang tidak bergerak berupa tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/211/IV/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Prosedur dan Tata cara Penghapusan Barang/Materiil TNI AD pada Bab V angka 18c mengatur bahwa Pangdam selaku pengguna tanah/bangunan TNI AD di daerahnya, dapat memberikan petunjuk umum tentang penghapusan tanah/bangunan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan pembinaan dan rencana kebutuhan Kodam. Pangdam setelah mendapat izin prinsip dari Kasad, maka membentuk Panitia Pelepasan Hak Tingkat Daerah. Kemudian melaporkan hasil panitia pelepasan hak tingkat daerah kepada Kasad dengan tembusan Dirziad. Berdasarkan Surat Keputusan Pangdam dan Surat Perintah Kasad, maka Pangdam memerintahkan kepada Kazidam untuk menyelenggarakan penghapusan sesuai dengan ketentuan teknis dan administrasi yang berlaku.
- y. Bahwa Terdakwa telah melepas Barang Milik Negara berupa tanah yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya seluas 88.200 m², Terdakwa telah menerima uang dari PT. CMNP sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Juni 1998 Terdakwa memerintahkan Kolonel Soedjarwo (Saksi-5) selaku Aslog Kodam V/Brw untuk mencari tanah yang seluas sebagaimana tertera dalam Berita Acara tersebut. Namun sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu menunjuk Sdr. Mudhofi selaku teman Terdakwa untuk mencari tanah. Setelah menemukan lokasi, lalu tim pembelian tanah yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan Letkol. Inf Djasmin Senos (Saksi-7) sebagai Waaslog Kodam V/Brw melakukan peninjauan lokasi. Kemudian melaporkan kepada Terdakwa tentang lokasi, keadaan dan harga serta luas tanah. Setelah Terdakwa setuju, lalu Terdakwa memerintahkan Tim untuk segera melakukan pembayaran kepada para pemilik tanah. Selanjutnya Tim membuat laporan kepada Terdakwa dengan Nota Dinas Nomor B/ND/353/VI/1998/SLOG tanggal 27 Juni 1998 yang ditandatangani oleh Saksi-5 tentang Laporan perkembangan pembelian tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan seluas 202.000 m² berikut perincian biaya pembebasan. Pembelian dan pembebasan tanah tersebut menggunakan sebagian uang yang diterima Terdakwa dari PT. CMNP.
- z. Bahwa selain membeli tanah, Terdakwa juga membangun Makodam V/Brw lantai III dan IV seluas 2.400 m², Mess Perwakilan Kodam V/Brw di Jalan Wahidin II/5 Jakarta seluas 576 m², merehabilitasi gedung Makodam V/Brw

Hal. 23 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.920 m², asrama Kompi C Yonif 521 Tuban seluas 3.964 m² dan kantor Ketua Persit PD V/Brw seluas 36 m² serta membangun pagar Balai Kartika sepanjang 431 m². Pembangunan dan rehabilitasi gedung jajaran Kodam V/Brw menggunakan sebagian uang yang diterima Terdakwa dari PT. CMNP.

- aa. Bahwa dari hasil laporan Tim Pencari Tanah yang ditandatangani oleh Saksi-5 ternyata tanah yang dibeli bukan seluas 202.000 m² melainkan seluas 189.690 m² dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pembelian tanah yang luasnya melebihi dari 5 Ha tidak boleh disertifikatkan atas nama satu orang sehingga Terdakwa secara administrasi menggunakan beberapa orang sebagai pembeli, yaitu atas nama Saksi-5 sebanyak 16 bidang dengan luas 42.740 M² ; Saksi-6 sebanyak 16 bidang dengan luas 50.060 m² ; Saksi-7 sebanyak 11 bidang dengan luas 49.225 M² ; dan Saksi-10 sebanyak 19 bidang dengan luas 47.665 m². Sehingga luas keseluruhan adalah 189.690 m² yang terbagi dalam 62 bidang.
- bb. Bahwa kemudian 33 (tiga puluh tiga) bidang diantaranya saat ini telah memiliki sertifikat hak milik, yaitu 11 (sebelas) bidang atas nama Saksi-5 ; 15 (lima belas) bidang atas nama Saksi-6 ; 6 (enam) bidang atas nama Saksi-7 ; dan 1 (satu) bidang atas nama Saksi-10. Sedangkan 29 bidang lagi masih belum bersertifikat, yaitu Saksi-5 sebanyak 5 bidang ; Saksi-6 sebanyak 1 bidang ; Saksi-7 sebanyak 5 bidang ; dan Saksi-10 sebanyak 18 bidang. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2002 Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi 10 telah menyerahkan 62 bidang tanah tersebut ke Kodam V/Brw sesuai Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2002.
- cc. Bahwa dalam pembangunan/perbaikan bangunan kantor dan perumahan serta fasilitas di jajaran Kodam V/Brw, Terdakwa tidak melibatkan Saksi-6 selaku Kazidam V/Brw, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam urusan keuangan. Melainkan berdasarkan perintah lisan Terdakwa, Saksi-6 hanya sebatas mengawasi pelaksanaan fisik proyek tanpa dibekali gambar atau bestek dan Rencana Anggaran Bangunan (RAB).Demikian juga Letkol Cku (Purn) Achmad Sholichin (Saksi-11) yang pada saat itu selaku Pekas Gabrah 45 NA 3.07.01 Kudam V/Brw yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, menguji dan membayarkan tagihan yang berkaitan dengan keuangan Kodam V/Brw, tidak pernah menerima atau mengeluarkan dana/uang yang berkaitan dengan pembangunan kantor tersebut.

Hal. 24 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dd. Bahwa pembayaran termin pembangunan kantor dilakukan sendiri oleh Terdakwa kepada rekanan yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa, antara lain Sdr. Hasian Siregar (Saksi-19) Direktur CV. Hellia yang mengerjakan renovasi interior Kodam V/Brw.
- ee. Bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai LHP BPK RI Nomor 48/HP/XIV/8/2008 4 Agustus 2008 telah dikirim kepada Danpuspomad dengan surat pengantar Nomor 06/S/XIV/02/2009 tanggal 16 Februari 2009 sebagai berikut :
- Pihak PT. CMNP memberikan uang kepada Kodam V/Brw sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan sejumlah uang tersebut sebagai berikut ;
- 1) Pengadaan tanah sejumlah Rp341.345.500,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - 2) Pembangunan Gedung Makodam V/Brw lantai III dan IV sejumlah Rp1.810.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
 - 3) Rehab asrama Kompi C Batalyon 521 sejumlah Rp940.019.300,00 (sembilan ratus empat puluh juta Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).
 - 4) Rehab Gedung Makodam V/Brw sejumlah Rp218.201.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus satu ribu rupiah).
 - 5) Pembangunan Mess Perwakilan Kodam V/Brw di Jakarta sejumlah Rp748.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 6) Pembangunan Kantor Yayasan Kartika Jaya di Surabaya sejumlah Rp94.900.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - 7) Rehab Kantor Ketua Persit PD V/Brw di Surabaya sejumlah Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 8) Pembuatan Pagar Balai Kartika di Surabaya sejumlah Rp95.682.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- ff. Bahwa jumlah keseluruhan pembelian tanah dan pembangunan serta rehab kantor dan fasilitas Kodam V/Brw adalah Rp4.295.747.800,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Sehingga perbandingan antara nilai aset tanah yang Terdakwa beli ditambah nilai bangunan yang Terdakwa perbaiki dengan uang yang diterima oleh Terdakwa dari PT. CMNP sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh



juta rupiah), maka masih terdapat sisa uang sejumlah Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan. Kemudian BPK menyimpulkan bahwa proses hibah tanah Kodam V/Brw tidak sesuai ketentuan dan mendahului persetujuan secara berjenjang hingga Menteri Keuangan serta berindikasi merugikan Negara, minimal senilai Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

gg. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan tanah milik Negara Cq. Kodam V/Brw kepada PT. CMNP dengan menerima uang dari PT. CMNP sejumlah Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan Kepmenkeu Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang prosedur atau tata cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Kekayaan Negara maupun Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/211/IV/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Prosedur dan Tata cara Penghapusan Barang/Materiil TNI AD.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971

SUBSIDAIR : Pasal 1 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 20 Agustus 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman, S.Ip., M.M. terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman, S.Ip., M.M. dijatuhi :

Pidana Pokok :

Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar uang pengganti sebesar Rp13.219.630.500,00 (tiga belas milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan barang bukti :

1. Barang-barang :

Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, seluas 189.690 m², tercatat atas nama :

a. Sudjarwo sebanyak 16 bidang seluas 42.740 m².

1) Bersertifikat sebanyak 11 (sebelas) bidang seluas 25.831 m² yang terdiri dari :

- (a) Sertifikat Hak Milik Nomor 110 luas 710 m².
- (b) Sertifikat Hak Milik Nomor 111 luas 625 m².
- (c) Sertifikat Hak Milik Nomor 112 luas 1980 m².
- (d) Sertifikat Hak Milik Nomor 113 luas 2570 m².
- (e) Sertifikat Hak Milik Nomor 114 luas 6650 m².
- (f) Sertifikat Hak Milik Nomor 116 luas 2250 m².
- (g) Sertifikat Hak Milik Nomor 126 luas 270 m².
- (h) Sertifikat Hak Milik Nomor 127 luas 1710 m².
- (i) Sertifikat Hak Milik Nomor 133 luas 3065 m².
- (j) Sertifikat Hak Milik Nomor 144 luas 2780 m².
- (k) Sertifikat Hak Milik Nomor 145 luas 3221 m².

2) Sedangkan belum bersertifikat sebanyak 5 (lima) bidang seluas 16.909 m².

b. Maskup sebanyak 16 bidang seluas 50.060 m².

1) Bersertifikat sebanyak 15 (lima belas) bidang seluas 43.365 m² yang terdiri dari :

- (a) Sertifikat Hak Milik Nomor 120 luas 1565 m².
- (b) Sertifikat Hak Milik Nomor 121 luas 2250 m².
- (c) Sertifikat Hak Milik Nomor 122 luas 1960 m².
- (d) Sertifikat Hak Milik Nomor 123 luas 1707 m².
- (e) Sertifikat Hak Milik Nomor 124 luas 2250 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Sertifikat Hak Milik Nomor 125 luas 2895 m².
- (g) Sertifikat Hak Milik Nomor 130 luas 700 m².
- (h) Sertifikat Hak Milik Nomor 132 luas 5050 m².
- (i) Sertifikat Hak Milik Nomor 134 luas 5790 m².
- (j) Sertifikat Hak Milik Nomor 135 luas 2080 m².
- (k) Sertifikat Hak Milik Nomor 136 luas 4330 m².
- (l) Sertifikat Hak Milik Nomor 137 luas 3905 m².
- (m) Sertifikat Hak Milik Nomor 138 luas 2710 m².
- (n) Sertifikat Hak Milik Nomor 139 luas 4835 m².
- (o) Sertifikat Hak Milik Nomor 143 luas 1338 m².
- 2) Sedangkan belum bersertifikat sebanyak 1 (satu) bidang seluas 6.695 m².
- c. Djasmin Senos sebanyak 11 bidang seluas 49.225 m².
 - 1) Bersertifikat sebanyak 6 (enam) bidang seluas 27.075 m² yang terdiri dari :
 - (a) Sertifikat Hak Milik Nomor 115 luas 4525 m².
 - (b) Sertifikat Hak Milik Nomor 117 luas 4520 m².
 - (c) Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 1920 m².
 - (d) Sertifikat Hak Milik Nomor 119 luas 2690 m².
 - (e) Sertifikat Hak Milik Nomor 141 luas 5280 m².
 - (f) Sertifikat Hak Milik Nomor 142 luas 8140 m².
 - 2) Sedangkan sebanyak 5 (lima) bidang belum bersertifikat seluas 22.150 m².
- d. H. M. Kusno sebanyak 19 bidang seluas 47.665 m².
 - 1) Bersertifikat sebanyak 1 (satu) bidang yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 140 luas 985 m².
 - 2) Sedangkan belum bersertifikat sebanyak 18 (delapan belas) bidang seluas 46.680 m².

Mohon untuk diserahkan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan bantuan dana dari PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk kepada Kodam V/Brw sebanyak Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan bantuan dana dari PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ke Kodam V/Brw berupa :

Hal. 28 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, luas tanah 20 Ha.
- 2) Pembangunan Makodam V/Brw lantai III & IV, seluas 2.400 m².
- 3) Pembangunan Mess Perwakilan Kodam V/Brw di Jalan Wahidin II/5 Jakarta, seluas 576 m².
- 4) Pembangunan kantor Yayasan Kartika Jaya seluas 73 m².
- 5) Rehabilitasi gedung Makodam V/Brw, seluas 1.920 m².
- 6) Rehabilitasi asrama Kompi C /521 Tuban, seluas 3.964 m².
- 7) Rehabilitasi kantor ketua Persit PD V/Brw, seluas 36 m².
- 8) Pembangunan pagar Balai Kartika, sepanjang 431 m².
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 23 Februari 1998 sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah CMNP.
- d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 1 April 1998 sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran II (kedua) untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah CMNP.
- e. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 2 April 1998 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pembayaran III (ketiga) untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah CMNP.
- f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 6 April 1998 sebanyak Rp6.640.000.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah CMNP.
- g. 2 (dua) lembar foto copy surat pimpinan proyek pembangunan jalan tol simpang susun Waru–Tanjung Perak CMNP Nomor : 77/PP-CMNP/SBY/II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang permohonan ijin peminjaman lahan di Waru/Menanggal, Surabaya.
- h. 2 (dua) lembar foto copy surat pelaksana operasional Ditjen Bina Marga Nomor TN.01.01/PO-SSWP/III/1998.02 tanggal 24 Maret 1998 tentang permohonan pemanfaatan lahan Kodam V/Brw di Desa Menanggal Surabaya.
- i. 2 (dua) lembar foto copy surat Pangdam V/Brw yang ditandatangani Kasdam V/Brw Brigjen TNI Samsul Ma'arif Nomor : B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang izin penggunaan lahan Kodam V/Brw untuk persiapan pembangunan jalan tol.

Hal. 29 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 2 (dua) lembar foto copy surat Pangdam V/Brw Nomor : B/15/I/1999 tanggal 6 Januari 1999 tentang permohonan rekomendasi.
- k. 5 (lima) lembar foto copy surat Pangdam V/Brw Nomor : B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang kompensasi tanah hak pakai Kodam V/Brw yang digunakan jalan tol.
- l. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Inf Soedjarwo tanggal 1 Maret 2002.
- m. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Czi Maskup tanggal 1 Maret 2002.
- n. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Inf Djasmin Senos tanggal 1 Maret 2002.
- o. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Letkol Czi Kusno tanggal 1 Maret 2002.
- p. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Czi I.G.P. Buana tanggal 23 April 2002.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Aslog Kasdam V/Brw Nomor B/ND/353/VI/1998/SLOG tanggal 27 Juni 1998 tentang laporan perkembangan pembelian tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
- r. 2 (dua) lembar foto copy surat Kasad Nomor : B/982-04/25/274/SET tanggal 9 Oktober 1998 tentang tanah TNI AD di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kodya Surabaya.
- s. 33 (tiga puluh tiga) buah/99 (sembilan puluh sembilan) lembar foto copy sertifikat tanah Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
- t. 12 (dua belas) lembar surat Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 06/S/XIV/02/2009 tanggal 16 Februari 2009 dan lampirannya.
- u. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Nomor : S-224/WPI.09/I/1998 tanggal 20 Januari 1998.
- v. 11 (sebelas) lembar foto copy buku tanah Dukuh Menanggal. Kecamatan Wonocolo, Surabaya.
- w. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1974 tanah Desa Menanggal.
- x. 2 (dua) lembar foto copy gambar situasi tanah di Desa Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Hal. 30 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- y. 22 (dua puluh dua) lembar foto copy Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 577/Pdt.g/2006/PN.SBY.
- z. 15 (lima belas) lembar foto copy Salinan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2073 K/Pdt/2007 tanggal 18 Juli 2007.
- aa. 8 (delapan) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 131/PSH/1998 tanggal 8 Juni 1998.
- bb. 2 (dua) buku Buku Agenda Kerja yang berisi daftar nomor telepon milik Staf Pribadi Pangdam V/Brw periode 1998.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/PMT.III/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJADJA SUPARMAN, S.Ip., M.M., LETNAN JENDERAL TNI (PURN) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI" sebagaimana dakwaan Subsidiar.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidiar kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dipenuhi, maka diganti dengan kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atas nama Sudjarwo sebanyak 16 bidang seluas 42.740 m² yang terdiri dari :
 - a) Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 11 (sebelas) bidang seluas 25.831 m² yang terdiri dari :
 - (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 110 luas 710 m².
 - (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 111 luas 625 m².
 - (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 112 luas 1980 m².
 - (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 113 luas 2570 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Sertifikat Hak Milik Nomor 114 luas 6650 m².
- (6) Sertifikat Hak Milik Nomor 116 luas 2250 m².
- (7) Sertifikat Hak Milik Nomor 126 luas 270 m².
- (8) Sertifikat Hak Milik Nomor 127 luas 1710 m².
- (9) Sertifikat Hak Milik Nomor 133 luas 3065 m².
- (10) Sertifikat Hak Milik Nomor 144 luas 2780 m².
- (11) Sertifikat Hak Milik Nomor 145 luas 3221 m².
- b) Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 5 (lima) bidang seluas 16.909 m².

Dikembalikan kepada Kodam V/Brw.

2) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atas nama Maskup sebanyak 16 bidang seluas 50.060 m² yang terdiri dari :

- a) Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 15 (lima belas) bidang seluas 43.365 m² yang terdiri dari :
 - (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 120 luas 1565 m².
 - (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 121 luas 2250 m².
 - (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 122 luas 1960 m².
 - (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 123 luas 1707 m².
 - (5) Sertifikat Hak Milik Nomor 124 luas 2250 m².
 - (6) Sertifikat Hak Milik Nomor 125 luas 2895 m².
 - (7) Sertifikat Hak Milik Nomor 130 luas 700 m².
 - (8) Sertifikat Hak Milik Nomor 132 luas 5050 m².
 - (9) Sertifikat Hak Milik Nomor 134 luas 5790 m².
 - (10) Sertifikat Hak Milik Nomor 135 luas 2080 m².
 - (11) Sertifikat Hak Milik Nomor 136 luas 4330 m².
 - (12) Sertifikat Hak Milik Nomor 137 luas 3905 m².
 - (13) Sertifikat Hak Milik Nomor 138 luas 2710 m².
 - (14) Sertifikat Hak Milik Nomor 139 luas 4835 m².
 - (15) Sertifikat Hak Milik Nomor 143 luas 1338 m².
- b) Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 1 (satu) bidang seluas 6.695 m².

Dikembalikan kepada Kodam V/Brw.

3) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atas nama Djasmin Senos sebanyak 11 bidang seluas 49.225 m² yang terdiri dari :



- a) Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 6 (enam) bidang seluas 27.075 m² yang terdiri dari :
 - (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 115 luas 4525 m².
 - (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 117 luas 4520 m².
 - (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 1920 m².
 - (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 119 luas 2690m².
 - (5) Sertifikat Hak Milik Nomor 141 luas 5280 m².
 - (6) Sertifikat Hak Milik Nomor 142 luas 8140 m².
- b) Tanah sebanyak 5 (lima) bidang belum bersertifikat seluas 22.150 m².

Dikembalikan kepada Kodam V/Brw.

- 4) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atas nama H. M. Kusno sebanyak 19 bidang seluas 47.665 m² yang terdiri dari :
 - a) Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 1 (satu) bidang yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 140 luas 985 m².
 - b) Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 18 (delapan belas) bidang seluas 46.680 m².

Dikembalikan kepada Kodam V/Brw.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 06/BA-PT.CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan bantuan berbentuk nominal dari PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk kepada Kodam V/Brw sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT. CMS.

- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 06/BA-PT.CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan bantuan natura dari PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk kepada Kodam V/Brw berupa :
 - a) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, luas tanah 20 Ha.
 - b) Pembangunan Makodam V/Brw lantai III & IV, seluas 2.400 m².
 - c) Pembangunan Mess Perwakilan Kodam V/Brw di Jalan Wahidin II/5 Jakarta, seluas 576 m².
 - d) Pembangunan kantor Yayasan Kartika Jaya seluas 73 m².
 - e) Rehabilitasi gedung Makodam V/Brw, seluas 1.920 m².
 - f) Rehabilitasi asrama Kompi C /521 Tuban, seluas 3.964 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Rehabilitasi kantor ketua Persit PD V/Brw, seluas 36 m2.

h) Pembangunan pagar Balai Kartika, sepanjang 431 m2.

Dikembalikan kepada PT. CMS.

- 3) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 23 Februari 1998 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m2 di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah PT. CMNP Tbk.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 1 April 1998 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran II (kedua) untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m2 di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah PT. CMNP Tbk.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 2 April 1998 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pembayaran III (ketiga) untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m2 di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah PT. CMNP Tbk.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 6 April 1998 sebesar Rp6.640.000.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m2 di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah PT. CMNP Tbk.
- 7) 2 (dua) lembar foto copy surat pimpinan proyek pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tg. Perak PT. CMNP Tbk Nomor 77/PP PT. CMNP/SBY/I/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang permohonan izin peminjaman lahan di Waru/Menanggal, Surabaya.
- 8) 2 (dua) lembar foto copy surat pelaksana operasional Ditjen Bina Marga Nomor TN.01.01/PO-SSWP/III/1998.02 tanggal 24 Maret 1998 tentang permohonan pemanfaatan lahan Kodam V/Brw di Desa Menanggal, Surabaya.
- 9) 2 (dua) lembar foto copy surat Pangdam V/Brw yang ditandatangani Kasdam V/Brw Brigjen TNI Samsul Ma'arif Nomor : B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang izin penggunaan lahan Kodam V/Brw untuk persiapan pembangunan jalan tol.
- 10) 2 (dua) lembar foto copy surat Pangdam V/Brw Nomor : B/15/I/1999 tanggal 6 Januari 1999 tentang permohonan rekomendasi.

Hal. 34 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 5 (lima) lembar foto copy surat Pangdam V/Brw Nomor : B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang kompensasi tanah hak pakai Kodam V/Brw yang digunakan jalan tol.
- 12) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Inf Soedjarwo tanggal Maret 2002.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Czi Maskup tanggal 1 Maret 2002.
- 14) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Inf Djasmin Senos tanggal 1 Maret 2002.
- 15) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Letkol Czi Kusno tanggal 1 Maret 2002.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Czi I.G.P. Buana tanggal 23 April 2002.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Aslog Kasdam V/Brw Nomor B/ND/353/VI/1998/SLOG tanggal 27 Juni 1998 tentang laporan perkembangan pembelian tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
- 18) 2 (dua) lembar foto copy surat Kasad Nomor : B/982-04/25/274/SET tanggal 9 Oktober 1998 tentang tanah TNI AD di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kodya Surabaya.
- 19) 33 (tiga puluh tiga) buah/99 (sembilan puluh sembilan) lembar foto copy sertifikat tanah Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Nomor : S-224/WPI.09/I/1998 tanggal 20 Januari 1998.
- 21) 11 (sebelas) lembar foto copy buku tanah Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.
- 22) 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1974 tanah Desa Menanggal.
- 23) 2 (dua) lembar foto copy gambar situasi tanah di Desa Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.
- 24) 22 (dua puluh dua) lembar foto copy Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 577/Pdt. g/2006/PN.SBY.
- 25) 15 (lima belas) lembar foto copy Salinan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2073 K/Pdt/2007 tanggal 18 Juli 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 8 (delapan) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 131/PSH/1998 tanggal 8 Juni 1998.

27) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Nomor : BA/38/XII/1998 tanggal 1 Desember 1998.

28) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : 209A/KPTS-PT. CMNP/IV/1997 tanggal 30 April 1997 tentang penunjukan tim pembebasan tanah/lahan proyek jalan tol Simpang Susun Waru 0 Tanjung Perak, Surabaya.

29) 12 (dua belas) lembar surat Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 06/S/XIV/02/2009 tanggal 16 Februari 2009 dan lampirannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

30) 2 (dua) buku Agenda Kerja yang berisi daftar nomor telepon milik Staf Pribadi Pangdam V/Brw periode 1998.

Dikembalikan kepada yang paling berhak (Spri Pangdam V/Brw).

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 01-K/PMU/BDG/AD/I/2014 tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman, S.Ip.,M.M.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 14-K/PMT.III/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013, sekedar mengenai pidana pokok sehingga amar putusan lengkapnya menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Subsidair kurungan pengganti 3(tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti sebesar Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dipenuhi, maka

Hal. 36 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



diganti dengan kurungan 6 (enam) bulan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 14-K/PMT.III/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III di Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/14/PMT.III/AD/VIII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan "Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.
2. Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Pengadilan Militer Utama Jakarta telah salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tolok ukur sederhana sebagai berikut :

- a. Pemohon Kasasi telah dituduh/didakwa melakukan tindak pidana Korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah), padahal pada kenyataannya tuduhan tersebut hanya merupakan fitnah yang tidak dapat dibuktikan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara Pemohon Kasasi pada Tingkat Pertama maupun Pengadilan Militer Utama Jakarta yang memeriksa perkara di Tingkat Banding tidak pernah dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara Pemohon Kasasi ini.

Fakta ini nampak jelas dari dasar Surat Dakwaan Oditur Militer, putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Tingkat Banding yang hanya mendasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang seharusnya belum dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan apalagi putusan Pengadilan karena dasar dari Surat Dakwaan apalagi putusan Pengadilan terhadap mereka yang didakwakan melakukan tindak pidana Korupsi adalah bersumber dari berkas perkara yang lengkap dengan lampiran hasil pemeriksaan besarnya kerugian keuangan Negara (LHPKKN) dari BPK RI, bukan hanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Keharusan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dari BPK RI, bukan hanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI sebagai dasar proses hukum terhadap Pemohon Kasasi semakin nampak karena Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Pengadilan Militer Utama Jakarta sama-sama menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah), dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI padahal

Hal. 38 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya proses penuntutan oleh Oditur Militer maupun penjatuhan pidana tambahan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dari BPK RI yang komprehensif.

- b. Pemidanaan atas diri Pemohon Kasasi terkesan dipaksakan agar Kodam V/Brawijaya justru melakukan hibah sesuai keinginan PT. CMNP.

Dalil ini bukanlah merupakan suatu dugaan belaka karena telah menjadi fakta bahwa :

- 1) Pemohon Kasasi pernah menjabat Pangdam V/Brawijaya mulai bulan Juni tahun 1997 sampai dengan bulan Juli tahun 1998.
- 2) Terkait dengan rencana pembangunan jalan tol SS Waru-Tanjung Perak, Surabaya yang dimulai tahun 1995, Pemohon Kasasi hanya melanjutkan Kebijakan Pangdam V/Brawijaya sebelumnya dengan mempedomani kebijakan dan persetujuan Kasad Up Aslog Kasad, Ub Paban Slog Kasad tahun 1998, baik secara lisan dan tertulis serta peraturan yang berlaku pada waktu itu.
- 3) Selama menjabat Pangdam V/Brawijaya Pemohon Kasasi tidak pernah melepaskan tanah milik Kodam V/Brawijaya kepada pihak manapun, dengan cara apapun baik secara hibah, *ruislaag* ataupun jual beli dengan kompensasi dari PT. CMNP Tbk sebesar Rp17.640.000.000,00. Fakta ini telah diakui oleh Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Militer Tinggi III Putusan Sela Nomor : 14-K/PMT.III/AD/III/2013 halaman 7 butir c.2) yang menyatakan : memang benar sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut dengan cara-cara jual beli atau hibah maupun *ruislaag* kepada pihak PT. CMNP dan sebagaimana kronologis dan fakta yang terjadi pada tahun 1995-1998. (Sesuai Bukti T 1 -1)
4. Sejak Pemerintah memutuskan untuk membangun 1000 Km jalan tol di Pulau Jawa diantaranya Ruas Tol SS Waru-Juanda pada tahun 2004, permasalahan mulai muncul tatkala Direksi PT. CMNP Tbk yang mengaku sebagai pemenang tender (padahal pemenang tender adalah PT. CMS, sedangkan PT. CMNP Tbk sebagai Pemilik Saham) pada awal Januari 2005 mengajukan permohonan pembaharuan Surat Pangdam V/Brawijaya Nomor B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 yang ditandatangani oleh Kasdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Brawijaya Brigjen TNI Syamsul Ma'rif, namun kemudian surat tersebut diputarbalikkan/dimanipulasi sebagai Surat Izin untuk membangun jalan tol di atas tanah Kodam. (Sesuai Bukti T1- 2)

5) Bahwa atas permohonan PT. CMNP Tbk tersebut, Kasad Jenderal TNI Djoko Santoso memerintahkan Irjenad untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Tim Irjenad menyampaikan kesimpulan yang tidak sesuai fakta dan tidak pernah meminta keterangan dan pertanggungjawaban mantan Pangdam V/Brawijaya antara lain :

a) Bahwa tanah Kodam V/Brawijaya telah diserahkan oleh mantan Pangdam V/Brawijaya tahun 1998 kepada PT. CMNP Tbk dengan mendapat kompensasi dana sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Dana tersebut diterima mantan Pangdam V/Brawijaya, kemudian digunakan untuk membangun bantuan dari PT. CMNP Tbk, sedangkan sisanya sebesar Rp13.344.252.220,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b) Bahwa Pangdam V/Brawijaya telah memberikan izin untuk membangun jalan tol di atas tanah Kodam kepada PT. CMNP Tbk melalui surat Nomor : B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 disertai saran bahwa : sebaiknya tanah tersebut bukan dihibahkan tetapi harus diruislaag dan hasil pemeriksaan ini telah dikoordinasikan oleh Tim Irjenad dengan Direksi PT. CMNP/PTCMS dan Wakil dari Dirjen Bina Marga pada tanggal 23 September 2005. (Sesuai Bukti T1-3)

6) Bahwa atas hasil pemeriksaan dan Saran Tim Irjenad tersebut yang telah dikoordinasikan pada tanggal 23 September 2005 itu, Direksi PT. CMNP Tbk melalui Pengacara Herry Kairupan, S.H. pada tanggal 31 Oktober 2005, mengajukan somasi kepada Kasad melalui Surat Nomor : 168/HK-ADK/X/2005 (Sesuai Bukti T1-4), dengan permohonan : Agar proses hibah tanah Kodam V/Braw kepada Ditjen Bina Marga segera direalisasi dengan merujuk Surat Persetujuan Hibah dari Kasad tahun 1998 Nomor : B/982-04/25/274/set tanggal 9 Oktober 1998. (Sesuai Bukti T1-5). Dengan alasan yang memanipulasi fakta dan data diantaranya menyatakan :

Hal. 40 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa sebagai akibat belum dilepaskan/diserahkan tanah tersebut kepada PT. CMNP Tbk, maka pembangunan jalan tol Ruas SS Waru-Tanjung Perak-Airport Juanda kini terhenti dan terhambat selama 7 tahun, sehingga pembangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan di bidang ekonomi transportasi menjadi terganggu".

Pernyataan ini, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena proses rencana pembangunan jalan tol dihentikan sejak minggu ke-1 Mei 1998 atas permintaan PT. CMNP Tbk kepada Dirjen Bina Marga. Karena telah terjadi *Riot* yang menolak kepemimpinan Presiden Suharto sampai dengan Presiden Suharto menyatakan berhenti, serta terjadi krisis politik dan moneter, kemudian secara nasional dihentikan oleh Dirjen Bina Marga pada akhir tahun 1998. (Sesuai Bukti T1-1.7 e)

- 7) Pada tanggal 3 Januari 2006 Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Maparepa menyampaikan permohonan kepada Kasad tentang persetujuan hibah tanah Kodam V/Brawijaya kepada Dirjen Bina Marga melalui Surat Nomor : B/03/I/2006 (Sesuai Bukti T1-8) dan pada tanggal 31 Mei 2006 Dirjen Bina Marga mengajukan permohonan hibah kepada Kasad melalui Surat Nomor : TN.13.04-DB/646 pada tanggal 31 Mei 2006, tentang tanah Kodam V/Brawijaya seluas 8,82 Ha (100 X 882) di Kelurahan Dukuh Menanggal, Surabaya untuk dibangun jalan tol SS Waru-Juanda. (Sesuai Bukti T-9)
- 8) Kemudian pada tanggal 16 Juni 2006 Kasad Jenderal TNI Djoko Santoso merubah kebijakan Kasad tahun 1998 tentang persetujuan untuk memproses hibah tanah Kodam kepada Dirjen Bina Marga menjadi *ruislaag* kepada PT. CMS serta menolak permohonan persetujuan hibah dari Pangdam V/Brawijaya dan permohonan hibah dari Dirjen Bina Marga melalui Surat Telegram Kasad Nomor : ST/827-I/2006 yang ditandatangani Aslog Kasad Mayor Jenderal TNI Karyadi. (Sesuai Bukti T1-10)
- 9) Bahwa atas keputusan Kasad tersebut, telah terjadi penolakan dari PT. CMNP dan Dirjen Bina Marga kemudian PT. CMS melakukan gugatan Perdata pada Juli 2006, sedangkan di sisi lain Program Pemerintah untuk membangun jalan tol Nasional harus segera dimulai pada tahun 2006. Kemudian yang terjadi adalah PT. CMS,

Hal. 41 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



PT. Jasa Marga dan Dirjen Bina Marga telah melakukan pembangunan jalan tol di atas tanah Kodam V/Brawijaya pada bulan Agustus 2008 atau setidaknya pada bulan Oktober 2006 tanpa seizin dari pejabat yang berwenang antara lain Menteri Keuangan, Kasad dan Pangdam V/Brawijaya.

- 10) Bahwa pembangunan jalan tol tersebut berjalan mulus sampai dengan peresmian oleh Presiden Republik Indonesia pada akhir tahun 2008, tanpa adanya upaya pencegahan/penghentian dari Pangdam maupun Kasad, sedangkan Pengalihan Hak Pakai kepada Dirjen Bina Marga belum dilakukan dan proses gugatan perdata baru berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung pada tanggal 16 Juli 2008 sesuai putusan Nomor : 577/Pdt.g/2006/PN tanggal 26 Oktober 2006 *juncto* putusan Pengadilan Militer Nomor : 128/Pdt/2007/PT tanggal 7 Mei 2007 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor : 2073 K/Pdt/2007 tanggal 16 Juli 2008. (Sesuai Bukti T1-11).
- 11) Bahwa setelah terjadinya perubahan kebijakan Kasad dan penolakan oleh PT. CMS antara bulan Juni-Juli tahun 2006 telah terjadi politisasi masalah dan kriminalisasi terhadap Pemohon Kasasi yang melibatkan lembaga politik dan media massa. Karena dalam rapat kerja Komisi-1 DPR Republik Indonesia dengan Kasad Jenderal TNI Djoko Santoso pada tanggal 26 Juni 2006, telah membahas adanya laporan pengaduan masyarakat dan menyampaikan rekomendasi kepada Kasad yang isinya : Supaya Kasad menindaklanjuti tentang adanya dugaan mantan Pangdam V/Braw tahun 1997-1998 telah meruisslaag tanah Kodam V/Brawijaya kepada PT. CMNP Tbk seluas 8,82 Ha untuk dibangun jalan tol SS Waru dan Pangdam telah menerima uang sebesar Rp17.640.000.000,00 dan diduga sebesar Rp13.344.252.200,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 12) Kemudian rekomendasi Komisi-1 DPR Republik Indonesia menjadi sumber pemberitaan secara Nasional dan Internasional, diantaranya pada minggu pertama Juli 2006 Majalah Tempo menulis : mantan Pangdam V/Brawijaya tahun 1997-1998 telah meruisslaag tanah Kodam kepada PT. CMNP Tbk seluas 8,82 Ha untuk dibangun jalan tol SS Waru dan Pangdam telah menerima uang sebesar Rp17.640.000.000,00 dan diduga sebesar Rp13.344.252.200,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan kronologis kejadian tersebut di atas menunjukkan bahwa sebelum masalah ini menjadi perkara hukum, telah terjadi kriminalisasi terhadap diri Pemohon Kasasi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang tidak pernah dilakukannya. Jikapun terdapat perbuatan melawan hukum dalam peristiwa di atas tentu saja tidak dilakukan Pemohon Kasasi karena terbukti justru potensi lepasnya asset berupa tanah seluas 8,82 Ha untuk dibangun jalan tol SS Waru bukan dilakukan oleh Pemohon Kasasi namun dilakukan oleh pihak-pihak lain.

Upaya kriminalisasi atas diri Pemohon Kasasi dengan menempatkan Pemohon Kasasi selaku mantan Pangdam V/Brawijaya sebagai pelaku tindak pidana korupsi Pemohon Kasasi melihat merupakan upaya untuk memuluskan lepasnya asset tanah seluas 8,82 Ha Kodam V/Brawijaya kepada pihak lain.

- c. Dalam perkara ini Pengadilan yang memeriksa perkara tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur delik yang dituduhkan, sehingga pemidanaan yang terjadi dilakukan hanya berdasarkan pada fakta hukum yang keliru. Berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang dituduhkan ini, Pemohon Kasasi sampaikan pada bagian tersendiri.
- d. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta justru berpotensi merugikan keuangan Negara khususnya TNI AD cq. Kodam V/Brawijaya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
 - 1) *Judex Facti* keliru apabila dalam pertimbangan hukum membenarkan dan mengadopsi putusan perdata Nomor 577/Pdt.G/2006/PN.Surabaya tanggal 27 November 2006 yang dikuatkan dengan putusan kasasi Nomor : 2073 K/Pdt/2007 tanggal 18 Juli 2008 karena fakta yang dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tidak terungkap di persidangan serta putusan perdata yang dimenangkan oleh PT. CMS merupakan perkara perdata yang tidak bisa dijalankan karena putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dengan pertimbangan bahwa Kodam V/Brw sebagai kuasa penggunaan aset tidak mempunyai wewenang untuk menghibahkan aset Negara.
 - 2) Bahwa bantuan yang diberikan kepada Kodam V/Brw bukan berasal dari APBN atau uang Negara, tetapi murni bantuan dari pihak

Hal. 43 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swasta (PT. CMNP) dan bukan kompensasi sesuai keterangan Saksi-2 (Sdr. Ir. Eko Yuwono), Saksi-3 (Sdr. Sandi Soko Bawono) dan Saksi-4 (Sdr. Benny Hakim), yang kesemuanya karyawan PT. CMNP pada waktu itu. Dan dalam hibah tidak ada penggantian aset/uang maka bantuan yang diberikan kepada Kodam V/Brw bukanlah kompensasi.

- 3) Penguasaan lahan oleh PT. CMS merupakan perbuatan melawan hukum dan terpisah dengan perkara ini, karena pembangunan jalan tol simpang susun Waru Tanjung Perak yang dilakukan pada tahun 2006 belum mendapat persetujuan dari Kasad, Panglima TNI, Menhan dan Menkeu.
- 4) Bahwa putusan *Judex Facti* di Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh putusan di Tingkat Banding berpotensi merugikan Negara khususnya TNI AD cq. Kodam V/Brawijaya karena membenarkan semua perbuatan PT. CMNP maupun PT. CMS yang melakukan pembangunan di atas asset Kodam V/Brawijaya tanpa seizin pejabat yang berwenang secara hukum sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bahwa dalam hibah tidak ada penggantian aset maupun uang sehingga pertimbangan *Judex Facti* bahwa adanya kompensasi dari PT. CMNP kepada Kodam V/Brw adalah keliru karena fakta berdasarkan keterangan Saksi-2 (Sdr. Ir. Eko Yuwono), Saksi-3 (Sdr. Sandi Soko Bawono) dan Saksi-4 (Sdr. Benny Hakim), yang kesemuanya karyawan PT. CMNP pada waktu itu menyatakan bantuan natura yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 adalah merupakan bantuan murni kepada Kodam V/Brawijaya, bukan dalam rangka hibah tanah. Dalil ini dikuatkan dengan nilai asset yang menjadi sengketa tidak sebanding dengan nilai barang pengganti.
- e. Tanah Kodam V/Brw seluas 88.200 M² sesuai rencana tata ruang (RUTR) termasuk areal yang sudah disiapkan untuk jalan tol.
 - 1) Bahwa tanah Kodam V/Brw seluas 88.200 M² yang terletak di Dukuh Menanggal, Surabaya dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K awalnya adalah merupakan tanah milik Pemda Jatim yang dihibahkan kepada Kodam VIII/Brw (sekarang Kodam V/Brw).
 - 2) Bahwa pada awalnya tanah tersebut seluas 360.000 M² dengan sertifikat induk yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 dengan gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi 412/5 tahun 1974. Sertifikat atas nama Kodam VIII/Brw tersebut pada tahun 1986 dipecah menjadi tiga yaitu :

- a) Sertifikat Hak Pakai Nomor 3/K gambar situasi Nomor 7821 tanggal 30 Agustus 1986 atas nama Kodam V Brw seluas 101.800 M² saat ini dimanfaatkan Kodam V/Brw sebagai kantor Korem Bhaskara Jaya.
 - b) Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/K gambar situasi Nomor 7822 tanggal 30 Agustus 1986 atas nama Kodam V/Brw seluas 170.000 M² (telah diruilsag dengan PT. Rantai Panca Daya).
 - c) Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K Gambar situasi Nomor 7822 tanggal 30 Agustus 1986 atas nama Kodam V/Brw seluas 88.200 M² saat ini sudah dibangun jalan tol oleh PT. CMS.
- 3) Bahwa tanah Kodam V/Brs seluas 360.000 M² tersebut menjadi milik Kodam V/Brw dengan hak pakai berasal dari Gubernur Jatim sesuai surat keputusan Gubernur Jatim Nomor DA/01/SK/SBY/Peng 1974 tanggal 3 Januari 1974 dan tertulis dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 15 April 1974 sesuai dengan catatan yang tertulis pada SHP Nomor 1, juga pada SHP Nomor 3, 4 dan 5 yang berbunyi :
- a) Hak pakai tersebut diberikan untuk selama tanah ini dipergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas Komando Daerah Militer VIII/Brw.
 - b) Tanpa izin tertulis dari Kami, Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur hak pakai yang diberikan dengan surat putusan ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik untuk sebagian ataupun seluruhnya.
- 4) Bahwa tanah Kodam V/Brw dengan SHP Nomor 5/K yang terletak di Dukuh Menanggal, Surabaya dengan luas 88.200 M², ukuran dan letaknya memang sudah disiapkan untuk jalan tol sesuai gambar situasi, sehingga apabila proyek jalan tol tersebut dimulai maka Kodam V/Brw harus menyerahkan kepada Pemda Jatim sesuai penjelasan sertifikat tanah tersebut.
- 5) Bahwa dikarenakan tanah Kodam seluas 88.200 M² memang sudah sejak lama direncanakan untuk jalan tol, maka Kodam V/Brw pernah melakukan rencana penghapusan tanah tersebut dari daftar inventaris sesuai dengan (Bukti T-1) gambar situasi Nomor K/56/III/1998 tanggal 24 Maret 1995 tentang tanah TNI AD Kodam V/Brw yang akan dihapus dari daftar inventaris.

Hal. 45 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa aset Kodam V/Brw seluas 88.200 M² yang terletak di Dukuh Menanggal, Surabaya sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah I Jawa Timur Nomor 188/17/SK/014/1998 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tajung Perak, terkena proyek penetapan lokasi jalan tol, sehingga penggunaan aset Kodam V/Brw untuk jalan tol sudah ditetapkan oleh keputusan Gubernur.
3. Bahwa dari proses yang sedang berlangsung sampai dengan saat ini ada cara-cara mengadili dari Pengadilan Militer maupun Pengadilan Militer Tinggi yang tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang yaitu :
 - a. Persidangan perkara Pemohon Kasasi adalah terlalu dini/prematur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
 - 1) Dalam pemberkasan perkara korupsi yang diduga merugikan keuangan negara (terutama dalam jumlah yang besar/milyaran rupiah) maka untuk kepentingan membuat "Surat Dakwaan" sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan adalah hasil "Audit Forensik" atau "Audit Investigasi". Hal ini sangatlah penting dan diperlukan dengan tujuan untuk membuktikan secara komprehensif besarnya uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan uang itu digunakan untuk apa serta disalurkan kemana saja.

Apakah uang tersebut disimpan/dikuasai oleh pelaku ?
Dialihkan kepada atau atas nama anggota keluarganya ?
Digunakan untuk kerja sama usaha dengan orang lain atau disimpan di lembaga keuangan/rekening perbankan ?
Kesemuanya modus tersebut adalah antisipasi apabila sewaktu-waktu ada pelacakan asset oleh aparat penyidik, naik pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan.
 - 2) Istilah kata Forensik biasanya ditemukan dalam kejahatan biasa yang diatur dalam KUHP karena merupakan ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah hukum atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan suatu identitas seseorang yang tidak bernyawa lagi yang ada kaitannya dengan pengkajian dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan. Adapun istilah "Audit" adalah pemeriksaan keuangan, maka "Audit Forensik" atau "Audit Investigasi" dikenal dalam perkara korupsi yaitu tindakan penyidik melakukan pemberkasan perkara



korupsi yang dilakukan Auditor (ahli di bidangnya) dari lembaga BPK RI atau BPKP guna mengaudit (menghitung) besarnya kerugian Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dan juga uang tersebut digunakan untuk apa dan aliran dana tersebut mengalir kemana saja, sehingga hasil investigasi tersebut adalah sangat penting dan sangat diperlukan untuk membuktikan jumlah uang dikorupsi oleh pelaku yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan secara jelas, cermat dan lengkap.

- 3) Apabila penyidik memberkas perkara korupsi tentu jika diduga nilai kerugian Negara tergolong besar (milyaran rupiah) seharusnya dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara melibatkan ahli dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bukan sebagai Saksi fakta. Adapun payung hukum bagi ahli BPK RI untuk melakukan audit adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok BPK RI yaitu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara.
- 4) Sangatlah jelas bahwa khusus untuk suatu perkara korupsi kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara adalah Auditor BPK RI yang melakukan 3 (tiga) bentuk pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pemeriksaan investigasi).
- 5) Pemeriksaan yang dilakukan oleh team tentu memerlukan waktu yang relatif lama dan sangat tergantung secara kasuistis dengan menerapkan metode wawancara terhadap personil yang terkait, mengecek dan mengolah dokumen-dokumen yang ada serta juga mengecek fisik di lapangan. Adapun hasil yang diperoleh oleh team tersebut dituangkan dalam bentuk LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI yang memuat kronologis peristiwa atas terjadinya dugaan korupsi, besaran nilai keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan kesimpulan serta saran agar pelaku diproses secara hukum yang berlaku guna dimintai pertanggungjawabannya.



- 6) Setelah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI sudah ditemukan, pertanyaannya kemudian apakah diperlukan untuk dilanjutkan "Audit Forensik" atas kasus tersebut ? Jawabannya tentu saja masih tetap diperlukan tindakan lanjutan karena :
 - a) LHP baru merupakan hasil temuan angka kerugian Negara secara global, dan
 - b) belum ada audit untuk mengetahui penggunaan dan aliran dana tersebut sedetail mungkin.
- 7) Audit Investigasi haruslah dilakukan karena hasil audit investigasilah yang akan diuji di persidangan Pengadilan, jika memang dakwaan terhadap Terdakwa dapat dibuktikan dan besaran kerugian Negara secara rinci dapat dibuktikan telah disalahgunakan oleh pelaku, maka akan berkaitan erat dengan penjatuhan pidana berupa uang yang harus diganti sebesar yang digunakan oleh pelaku sesuai Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Setiap surat dakwaan termasuk dalam tindak pidana korupsi dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berkas perkara agar dakwaan tersebut secara tersurat jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan atau dipersalahkan terhadap pelaku. Khusus untuk tindak pidana korupsi yang diduga merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang sangat besar baik yang dilakukan oleh pejabat bendahara atau pejabat non bendahara yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk kepanitiaan dalam suatu proyek atau pengadaan barang dan jasa, maka seyogianya Surat Dakwaan terhadap mereka yang didakwakan pasal korupsi adalah bersumber dari berkas perkara yang lengkap dengan lampiran hasil pemeriksaan besarnya kerugian keuangan Negara (LHPKKN) dari BPK RI. Apabila berkas perkara hasil penyidikan dan dilimpahkan ke Penuntut Umum dalam kasus korupsi yang dimaksud tidak dilengkapi dengan LHPKKN (Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara), maka sebaiknya berkas tersebut dikembalikan saja ke penyidik guna disempurnakan supaya dimuat hasil pemeriksaan ahli auditor forensik.
- 9) Adanya LHPKKN yang dimuat dalam surat dakwaan bertujuan untuk :



- a) membuat terangnya perkara pada saat pemeriksaan di persidangan, dan
 - b) sebagai dasar penjatuan pidana pengganti keuangan Negara yang dikorupsi, apabila menurut keyakinan Hakim pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
- 10) Dasar utama yang digunakan dalam memproses perkara Pemohon Kasasi adalah hanya bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008, proses penyelesaian pidana yang dilakukan atas diri Pemohon Kasasi tanpa menyertakan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang merupakan syarat mutlak dalam menentukan ada/tidaknya maupun besaran dari kerugian Negara yang ditimbulkan dalam suatu kasus korupsi.
- 11) Bahwa menurut keterangan ahli dari BPK RI atas nama Herry Subowo, S.E., MPM., CIA.Ak. maupun saksi ahli *Accounting & Auditor* Dani Sudarsono yang dihadirkan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam keterangannya menyatakan dengan jelas bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 hanya merupakan bukti awal untuk dilakukannya proses penyelidikan, namun apabila akan dilaksanakan proses *proyustisia* mulai dari penyidikan apalagi sampai dengan proses persidangan maka penyidik harus meminta kepada BPK RI untuk menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sebagai dasar untuk melihat kerugian keuangan Negara, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) itulah yang dijadikan bukti di persidangan dan bukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) walaupun kedua laporan ini dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
- 12) Bahwa sampai saat ini penyidik, Oditur Militer bahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak pernah meminta BPK RI untuk menerbitkan LHPKKN (Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara), padahal sebagaimana dijelaskan Saksi ahli yang telah diperiksa dalam



persidangan dalam perkara korupsi untuk menentukan ada kerugian Negara atau tidak diperlukan perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPK RI. Apabila dalam perkara korupsi belum ada laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara (LHPKKN) maka perkara tersebut bukan perkara korupsi.

- 13) Bahwa apabila dicermati lebih mendalam serta diperkuat oleh keterangan Saksi ahli Herry Subowo, S.E., MPM., CIA.Ak. maupun saksi ahli *Accounting & Auditor* dani Sudarsono telah nyata pula bahwa LHP yang dibuat hanya mendasarkan keterangan Saksi-6 (Kolonel Maskup mantan Kazidam V/Brawijaya) tanpa adanya pendalaman pemeriksaan sebagaimana mestinya, sehingga LHP yang dihasilkan itu sendiri masih terlalu sumir dan dangkal.
- 14) Adalah suatu kepantasan bahkan keharusan jika hasil LHP seharusnya dikonfirmasi kepada Pemohon Kasasi selaku pejabat yang diduga melakukan pelanggaran agar dilakukan perbaikan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku Pangdam V/Brawijaya.
- 15) Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI tanpa memeriksa entitas (Pemohon Kasasi) adalah kesalahan prosedur dalam suatu pemeriksaan/audit, berdasarkan keterangan ahli auditor Independen Sdr. Dani Sudarsono, LHP Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dijadikan bukti hanya merupakan cuplikan serta tidak mencantumkan LHP tersebut jenisnya apa sehingga dapat dikatakan LHP tersebut Substandart.
- 16) Bahwa tidak pernah atau belum terjadinya perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang karena Terdakwa tidak pernah melepaskan aset Kodam V/Brw baik melalui hibah, *ruilslag*, jual beli maupun penyertaan modal dan sampai saat ini aset Kodam dimaksud masih merupakan aset Negara Cq TNI AD yang tercatat dalam IKMN. Fakta tidak ada perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang adalah sebagai berikut :
 - a) Secara yuridis aset Kodam V/Brw seluas 88.200 M² yang terletak di Dukuh Menanggal, Surabaya belum pernah diserahkan ke pihak Ditjen Bina Marga.
 - b) Secara riil/fisik belum ada penyerahan *levering* aset Kodam V/Brw seluas 88.200 M² yang terletak di Dukuh Menanggal, Surabaya kepada pihak manapun termasuk Ditjen Bina Marga.



- b. Adanya kegagalan dalam proses peradilan pidana (*Miscarriage of Justice*) atas perkara Pemohon Kasasi.
- 1) Perkara pidana korupsi yang dituduhkan terhadap diri Pemohon Kasasi dan saat ini sedang diperiksa dalam persidangan Pengadilan di Tingkat Kasasi, seperti Pemohon Kasasi sampaikan pada bagian terdahulu terlalu dini untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi karena proses audit yang dilakukan belum dilengkapi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang menjadi syarat mutlak bagi adanya proses peradilan dalam suatu delik korupsi.
 - 2) Jika kita kembali melihat proses perkara yang terjadi dengan jelas kita akan menemukan bahwa perbuatan "mengalihkan penguasaan lahan seluas 8,8 Ha yang terletak di Desa Waru Menanggal, Kota Surabaya" seharusnya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.
 - 3) Perkara pidana yang telah membawa Pemohon Kasasi ini pada awalnya timbul dari adanya rencana pemerintah dalam hal ini pihak Jasa Marga yang akan membangun jalan tol Tanjung Perak-Waru sebagaimana tertuang dalam (Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Surabaya. Pada pembangunan jalan tol tersebut pihak Jasa Marga mengajak/menggandeng PT. Citra Marga Nusaphala Persada (PT. CMNP) sebagai pembangunan jalan tol.
 - 4) Bahwa oleh karena rencana pembangunan jalan tol Tanjung Perak-Waru sebagian berada di lokasi Kodam V/Brawijaya, maka pada tanggal 24 Maret 1998 Ir. Zirman Hasan NIP. 110020935 selaku Pelaksana Operasional Proyek Pembangunan jalan tol Simpang Susun Waru Tanjung Perak mengajukan permohonan kepada Pangdam V/Brawijaya agar dapat memanfaatkan lahan Kodam V/Brawijaya yang terletak di Desa Menanggal, Surabaya untuk kegiatan konstruksi sesuai Surat Nomor TN.01.01/PO-SSWP/III/98.02.
 - 5) Atas permohonan tersebut, Pemohon Kasasi yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya telah melaporkan kepada Kasad yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Subagya HS yakni :
 - a) Laporan secara lisan pada tanggal 27 Maret 1998.
 - b) Laporan secara tertulis sesuai Surat Pangdam V/Brawijaya Nomor B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang Kompensasi tanah hak pakai Kodam V/Brawijaya yang digunakan jalan tol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa atas permohonan izin dapat memanfaatkan lahan Kodam V/Brawijaya yang terletak di Desa Menanggal, Surabaya untuk kegiatan konstruksi tersebut, Kasdam V/Brawijaya yang pada saat itu dijabat oleh Brigjen TNI Syamsul Ma'arif memberikan izin penggunaan lahan Kodam V/Brawijaya untuk persiapan pembangunan jalan tol sesuai Surat Nomor B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998.
- 7) Bahwa atas izin yang telah diberikan Kodam V/Brawijaya tersebut, PT. CMNP selaku pelaksana proyek pembangunan jalan tol memberikan bantuan tanah pengganti serta penambahan bangunan kepada Kodam V/Brawijaya.
- 8) Namun demikian proses tersebut selanjutnya tidak dapat diselesaikan karena sesama Instansi Pemerintah tidak bisa dilaksanakan *ruislag* dan akhirnya macet, sehingga PT. CMNP selaku pihak swasta yang merasa dirugikan kepentingannya kemudian mengajukan gugatan perdata dan dimenangkan oleh PT. CMNP.
- 9) Bahwa pada tahun 2005 proyek pembangunan jalan tol simpang susun Waru - Tanjung Perak mulai dibangun. Pada saat itu TNI AD dalam hal ini Kodam V/Brawijaya tidak pernah melarang pembangunan di atas lahan Kodam V/Brawijaya yang terletak di Desa Menanggal, Surabaya, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
- 10) Barulah pada tahun 2008 permasalahan ini kembali dibuka dengan menempatkan Pemohon Kasasi mantan Pangdam V/Brawijaya sebagai Tersangka tunggal dengan tuduhan melakukan korupsi dalam proses alih pengelolaan lahan Kodam V/Brawijaya di Desa Menanggal, Surabaya.
- 11) Penempatan Pemohon Kasasi mantan Pangdam V/Brawijaya sebagai Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara Pemohon Kasasi pada Tingkat Pertama merupakan kesalahan, sehingga apabila proses ini dilanjutkan maka telah terjadi kriminalisasi atas diri Pemohon Kasasi.
- 12) Proses kriminalisasi ini sangat terlihat dari proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut serta persidangan yang terkesan tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan terutama keterangan Saksi/

Hal. 52 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ahli yang meringankan Pemohon Kasasi. Apabila kita mengikuti proses penyelesaian perkara maupun persidangan pengadilan ini secara rinci, maka kita tidak dapat menemukan adanya tindak pidana karena persoalan yang terjadi sesungguhnya merupakan persoalan administrasi yang tidak dilengkapi oleh para Staf Pemohon Kasasi yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya, sehingga pada saat ini Pemohon Kasasi harus menanggung kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Pengadilan ini semakin berlanjut dengan putusan Pengadilan Militer Utama yang justru menjatuhkan pidana yang lebih berat pada pemeriksaan di Tingkat Banding.

- 13) Upaya untuk memproses perkara Pemohon Kasasi mantan Pangdam V/Brawijaya sampai tingkat Kasasi ini sesungguhnya hanya merupakan upaya untuk menghukum Pemohon Kasasi untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah ia lakukan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kriminalisasi. Dengan demikian timbul pertanyaan ada apa dibalik kasus ini ? Mengapa ada unsur seolah-olah terjadi pemaksaan agar Pemohon Kasasi harus dihukum secara pidana dan menampilkan Pemohon Kasasi sebagai seorang kriminal/penjahat ?
- 14) Pertanyaan-pertanyaan tersebut menitik pada persoalan mendasar dan menggelisahkan dalam sistem peradilan pidana militer yakni *miscarriage of justice*. Menurut Black's Law Dictionary, *Miscarriage of Justice* (kegagalan peradilan) yang diartikan sebagai "*A Grossly Unfair Outcome in a judicial proceeding, as when a defendant is convicted despite a lack of evidence on an essential element of crime*" yang dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang hebat dalam suatu proses peradilan terjadi ketika seorang Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang sangat minim.
- 15) Seperti telah Pemohon Kasasi uraikan dalam penjelasan di atas *Miscarriage of justice* merupakan masalah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, masalah *miscarriage of justice* sama pentingnya dengan persoalan Hak Asasi Manusia. Mengapa ? Michael Kirby, dalam suatu kuliah di London pada tanggal 4 Juni 1991 mengungkapkan "*Between the idea of British justice and the reality, between the motion of our famous legal procedures and the*



act of criminal conviction, a shadows has fallen which is called miscarriage of justice. It casts its dark reflection to our four corners to the world where English is spoken and the procedures of justice in this city have been copied by quarter humanity". Penggambaran ini sangat tepat dalam melukiskan tentang *miscarriage of justice* sebagai bayangan gelap pemisah yang menciptakan kesenjangan antara keadilan dengan realitas, antar prosedur hukum dalam suatu peradilan pidana dengan tindakan penegakan hukum pidana.

- 16) Kata "*miscarriage*" secara literal berarti kegagalan mencapai tujuan yang diinginkan dan penambahan kata "*justice*" berarti kegagalan mencapai tujuan dalam menegakkan keadilan itu sendiri. Dalam suatu sistem peradilan hukum pidana penegakan hukum haruslah adil, yakni hukum harus mempunyai suatu isi yang dapat dibenarkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum tidak hanya *Richtiges Recht*, melainkan juga harus *Gerechtes Recht* sama seperti semboyan skolastik "*ius quia iustum*" atau hukum karena adil.
- 17) Persoalan ini telah menjadi tema sentral dalam pergumulan, perjuangan, keprihatinan, kegelisahan, bahkan kemarahan komunitas hukum di negeri ini. Persoalan ini membuat semakin muram yang tragis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan gagalnya proses penegakan keadilan dalam perkara pidana bahkan dalam kasus-kasus yang besar sekalipun. Sebagai contoh di Indonesia pernah terjadi kasus Sengkon dan Karta, dimana dalam kasus ini keduanya dipidana karena pembunuhan padahal pelaku sebenarnya yaitu Gunel atau kasus yang merebak dalam 2 (dua) tahun terakhir yakni kasus Imam Chambali, David Eko Priyanto dan Maman Sugianto yang dituduh membunuh Sdr. Moh Asrori padahal kenyataannya Sdr. Moh Asrori justru mati dibunuh oleh orang lain yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ryan.
- 18) Dari uraian fakta tersebut di atas telah tergambar dengan jelas bahwa adanya suatu kesalahan bahkan boleh dikatakan kegagalan dalam sistem peradilan militer kita dengan mendakwa bahkan menuntut Pemohon Kasasi mantan Pangdam V/Brawijaya sebagai pelaku tindak pidana korupsi padahal pada kenyataannya Pemohon Kasasi tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Bentuk dari



miscarriage of justice yang terjadi dalam perkara Pemohon Kasasi adalah pertama, adanya kesalahan identifikasi tindak pidana dan kedua tidak adanya perhatian terhadap masalah ini. Apabila Pengadilan Militer yang mulia ini tetap menghukum Pemohon Kasasi sebagai seorang pelaku maka kekhawatiran kita bersama telah terjadi yakni adanya *miscarriage of justice*.

- 19) Dengan mencermati uraian tersebut di atas, Sistem Peradilan Pidana Militer ke depan perlu mengevaluasi dirinya dan mengembangkan sistem peradilan yang restroaktif dengan tujuan tidak hanya menghukum setiap pelaku tindak pidana untuk mengurangi angka kejahatan dan mengurangi dampak buruk dari kejahatan, akan tetapi juga dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya *miscarriage of justice* seperti yang terjadi dalam proses persidangan Pemohon Kasasi saat ini.
 - 20) Pemohon Kasasi teringat kata-kata dari Harold Wilson seorang politisi terkenal dan Perdana Menteri Inggris di tahun 1960-an yang pernah mengatakan, "[S]he who reject change is the architect of decay. The only man institution which rejects progress is the cemetery". (Siapa yang menolak perubahan adalah arsitek kebusukan, satu-satunya institusi manusia yang menolak kemajuan adalah kuburan). Pemohon Kasasi yakin institusi Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia bukanlah *cemetery*/kuburan yang menolak perubahan akan tetapi merupakan institusi yang dinamis yang mau dan mampu untuk mengadakan perbaikan guna perubahan ke arah yang positif.
 - 21) Dengan demikian adalah hal yang lumrah jika peradilan ini mencoba membuka mata untuk bisa melihat posisi kasus dan kebenaran yang sebenar-benarnya bukan didasarkan pada penilaian subjektif yang tidak memiliki dasar pijakan yang kuat.
4. Keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/14-K/PMT.III-19/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013 telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi terdahulu, sehingga tidak akan Pemohon Kasasi uraikan lebih lanjut karena Pemohon Kasasi menganggap telah menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini. Namun Pemohon Kasasi perlu menyampaikan pertimbangan hukum *Judex Facti* putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01-K/PMU/BDG/AD/II/2014 tanggal 12 November 2014, sebagai berikut :

a. Keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding halaman 97 yang menyatakan :

"Menimbang : Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Put/14-K/PMT.III-19/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* tersebut telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat atas fakta-fakta hukum di persidangan sehingga Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi pada Dakwaan Subsidi Pasal 1 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 "

Atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, Pemohon Kasasi menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara Pemohon Kasasi pada Tingkat Pertama maupun Pengadilan Militer Utama Jakarta yang memeriksa perkara pada Tingkat Banding telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terbukti dalam persidangan, yakni :

1) Keterangan Saksi

a) Saksi-1 Ir. Zirman Hasan telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

- (1) Saksi sebagai staf di Ditjen Bina Marga Departemen pekerjaan umum sebagai Staf Engineering Subdit jalan tol dengan tugas dalam perencanaan jalan tol.
- (2) Pemenang tender pembangunan jalan tol simpang susun Waru, PT. Jasa Marga pada tahun 1997/1998 adalah PT. Cipta Marga Surabaya (PT. CMS)
- (3) Saksi sebagai pelaksana operasional dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembebasan lahan tidak mengetahui adanya kesepakatan antara PT. Cipta Marga Nusaphala Persada (PT. CMNP) dengan Kodam yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 yang intinya pihak Kodam menerima bantuan dari PT. CMNP serta Kodam V/Brw akan menghibahkan kepada Ditjen Bina Marga.

Hal. 56 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



b) Saksi-2 Ir. Eko Yuwono telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

- (1) Saksi adalah Pimpinan Proyek dari PT. CMNP dalam pembangunan proyek Tol Simpang Susun Waru-Tanjung Perak, Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan proyek (Pimpinan Proyek) yang dimulai tahun 1997.
- (2) PT. CMS merupakan pemenang tender dalam pembangunan jalan tol simpang Susun Waru.
- (3) Saksi mengantar Direktur Teknik Operasional (Bambang Suroso) untuk bertemu Terdakwa di kantornya.
- (4) Ada disposisi kepada bendahara untuk memberikan dana bantuan kepada Kodam V/Brw yang saksi ketahui info tersebut adalah kesepakatan antara pimpinan PT. CMNP yang diwakili Dir Teknik Operasional (Sdr. Bambang Suroso) dengan Terdakwa yaitu PT. CMNP akan memberikan dana bantuan kepada Kodam sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Dana bantuan kepada pihak Kodam V/Brw sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) saksi hanya menjalankan perintah pimpinan PT. CMNP dan dana bantuan tersebut merupakan bantuan dana pribadi/murni berasal dari milik PT. CMNP dan tidak terkait dengan tanah.
- (6) Pemberian dana bantuan kepada pihak Kodam V/Brw sudah ada anggarannya dan sudah disetujui oleh Direksi PT. CMNP serta penggunaannya terserah Kodam V/Brw.
- (7) Pemberian bantuan kepada pihak Kodam sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang tertuang dalam berita acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tidak pernah disampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. Zirman Hasan) sebagai Pelaksana Operasional Proyek sehingga Ditjen Bina Marga sebagai pihak yang akan diberikan hibah sesuai berita acara tersebut tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Saksi-3 Drs. Soko Sandi Bawono telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

- (1) Pada tahun 1998 saksi bekerja di PT. CMNP sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Umum dengan tugas dan wewenang saksi adalah melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, akuntansi dan umum proyek serta selaku Ka Divisi Keuangan dan Umum.
- (2) Bantuan kepada Kodam V/Brw selalu dilakukan di Bank Lippo Manyar Kertoarjo dengan menggunakan cek dan dari pihak Kodam V/Brw yang menerima cek tersebut adalah Sdr. Dwi Putranto serta dalam setiap transaksi pemberian cek tersebut ditukar dengan bukti kwitansi yang tertulis pembelian lahan Kodam seluas 88.200 M2 di Desa Menanggal, Surabaya dan diketik berapa jumlah uang yang akan diterima yang sudah ditandatangani Terdakwa sebagai Pangdam V/Brw.
- (3) Setiap penyerahan cek di Bank Lippo Manyar Kertoarjo, Surabaya Saksi tidak pernah menanyakan apakah ada surat kuasa dari Terdakwa dan tidak pernah mengkonfirmasi juga kepada Terdakwa apakah cek bantuan kepada Kodam V/Brw sudah diterima atau belum.
- (4) Saksi tidak mengetahui bahwa uang bantuan dari PT. CMNP tersebut oleh Sdr. Dwi Putanto diserahkan kepada Terdakwa atau tidak.
- (5) Dana bantuan PT. CMNP diberikan kepada Kodam V/Brw merupakan bantuan murni.

d) Saksi-4 H. Benny Hakim Setiawan, telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

- (1) Saksi menjadi karyawan PT. CMNP sejak 1994 sampai sekarang dan kenal Terdakwa ketika mendampingi Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Pak Eko Yuwono dan Sdr. Soko Sandi Bawono) bertemu Terdakwa (Pangdam V/Brw).
- (2) Keterkaitan PT. CMNP dalam proyek jalan tol Simpang Susun Perak-Waru karena PT. CMS selaku perusahaan pemenang tender saham mayoritasnya dimiliki oleh PT. CMNP.

Hal. 58 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



- (3) Pemberian uang kepada Kodam V/Brw merupakan bantuan murni PT. CMNP.
 - (4) Sampai saat ini status tanah Kodam V/Brw yang dilalui jalan tol Waru masih berstatus hak pakai Kodam V/Brw dan belum beralih ke pihak manapun.
 - (5) Pemberian bantuan kepada pihak Kodam V/Brw maupun kesepakatan yang tertuang dalam berita acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tidak pernah memberitahukan dan konfirmasi kepada Saksi-1 (Sdr. Ir. Zirman Hasan) maupun memberitahukan kepada Ditjen Bina Marga.
- e) Saksi-5 Cori Wahyudi, AHT telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :
- (1) Saksi Menjabat Kazidam Kodam V/Brw tahun 2007 sampai dengan 2010.
 - (2) Dari data yang ada tanah yang digunakan jalan tol Waru seluas 8,8 ha di Desa Menanggal, Surabaya sampai saat ini belum ada perubahan yaitu masih merupakan hak pakai atas nama Kodam VIII/Brw dan asset tanah tersebut sampai saat ini juga masih masuk dalam buku daftar tanah IKN/milik Kodam V/Brw dan belum ada hibah ataupun *ruislag*.
 - (3) Mengenai asset Negara/Kodam V/Brw apabila pengalihan dilakukan antar lembaga pemerintah yaitu dengan alih status, serta apabila tanah Negara akan digunakan untuk fasilitas umum maka bisa dihibahkan apabila hibah tidak ada ganti rugi.
 - (4) Sampai tahun 2010 saat saksi menjabat sebagai Kazidam Kodam V/Brw belum ada protes dari kodam V/Brw terhadap pembangunan jalan tol simpang susun Perak-Waru.
- f) Saksi-6 Maskup telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :
- (1) Saksi sebagai Kazidam V/Brw periode 1997-2000 mengetahui proses perizinan tanah TNI AD Cq Kodam V/Brw seluas 8,82 Ha untuk persiapan pembangunan proyek tol simpang susun Waru-Tanjung Perak.



- (2) Aset kodam V/Brw yang terletak di Dukuh Menanggal seluas 88, 200 M2 merupakan tanah Kodam V/Brw pemberian dari Pemda Jawa Timur dan telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 5/K tahun 1986 dengan catatan hak pakai tersebut diberikan untuk dipergunakan pelaksanaan tugas-tugas Komando Daerah Militer VIII/Brw (sekarang Kodam V/Brw) dan tanpa izin tertulis dari Gubernur Jawa Timur hak pakai yang diberikan dengan surat ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik untuk sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
- (3) Dalam rangka pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak PT. CMNP mengirim surat Nomor 77/PP-CMNP/SBY/I/1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Permohonan izin peminjaman lahan di Waru/Menanggal, Surabaya kepada Pangdam V/Brw.
- (4) Karena hanya permohonan peminjaman lahan, maka izin cukup dari Pangdam V/Brw saja tidak perlu sampai ke Mabesad.
- (5) Saksi pernah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali dengan Sdr. Dwi Putranto dan yang bersangkutan menunjukkan kartu nama PT. CMNP serta Sdr. Dwi Putranto merupakan penghubung PT. CMNP ke Pangdam V/Brw.
- (6) Sdr. Dwi Putranto pernah sekali datang menemui Saksi di Kantor Zidam V/Brw dalam rangka minta ditunjukkan batas-batas tanah Kodam V/Brw di Waru, yang mana saat itu Sdr. Dwi Putranto datang dengan memakai tanda pengenal bertuliskan PT. CMNP dan mengaku sebagai penghubung antara PT. CMNP dengan Terdakwa.
- (7) Sampai saat ini tanah seluas tanah 88.200 M2 yang terletak di Dukuh Menanggal masih menjadi milik Kodam V/Brw karena belum pernah terjadi pelepasan kepada pihak manapun baik kepada PT. CMNP maupun kepada Ditjen Bina Marga.
- (8) Terdakwa selaku Pangdam V/Brw mempunyai kewenangan penuh penggunaan dana bantuan serta sebagai Pangdam V/Brw mempunyai kekuasaan sebagai kuasa pengguna anggaran.



g) Saksi-7 Djasmin Senostelah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

- (1) Saksi menjabat Wa Aslog Kodam V/Brw pada tahun 1997-2000 dengan Pangdamnya adalah Terdakwa dan selanjutnya pada tahun 2000 sampai dengan pensiun pada tahun 2003 menjabat Kapuskopad.
- (2) Dalam pembelian tanah tersebut menggunakan nama 4 (empat) orang yang dipakai namanya yaitu, Kolonel Purn Maskup, Kolonel Purn Soejarwo, saksi sendiri dan Letkol Purn Muhammad Kusno dengan perjanjian tanah. Penggunaan peminjaman nama 4 (empat) orang tersebut hanya bertujuan untuk mempermudah proses pembelian karena tanah yang dibeli lebih dari 5 (lima) hektar dengan perjanjian bahwa setelah pembelian maka tanah tersebut harus diserahkan kepada Kodam V/Brw untuk dijadikan aset Negara.
- (3) Dilakukan pembangunan rehab di kantor Kodam V/Brw antara lain pembangunan Makodam V/Brw lantai III & IV, pembangunan mess perwakilan Kodam V/Brw, rehabilitasi gedung Makodam V/Brw, Rehab Asrama Kompi C/521 Tuban, rehab Kantor Ketua Persit PD V/Brw, dan pembangunan pagar Balai Kartika.

h) Saksi-8, H. Murhadi telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

- (1) Saksi menjabat Aslog Kasdam V/Brw sejak 15 Agustus 1997 sampai dengan Januari 1998 menggantikan Kolonel (Purn) Sony Sunaryanto (Saksi-8).
- (2) Saksi tidak mengetahui proses hibah karena sudah bertugas sebagai Bupati Probolinggo dan saksi tidak pernah terlibat atau mendengar pembicaraan mengenai lokasi tanah Kodam V/Brw untuk dihibahkan, ruislag maupun dijual.
- (3) Saksi mencabut keterangan BAP Nomor 8 karena saksi memang tidak pernah memberikan keterangan dalam angka 8 yang berbunyi "untuk lokasi tanah yang dimaksud setahu saya di Dukuh Menanggal, Kecamatan Waru dengan status tanah yang seingat saksi sudah masuk dalam IKMN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hak pakai dengan sertifikat atas nama Kodam VIII/Brw dan untuk jalan tol dimaksud saat itu belum dibangun".

i) Saksi-9, Drs. Soni Sunarjanto telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

(1) Saksi menjabat Aslog kasdam V/Brw ± 3 (kurang lebih tiga) tahun sekitar 1995 sampai dengan sekitar bulan Maret atau April 1997 dan sebagai Aslog kasdam V/Brw bertemu dengan Terdakwa selaku Pangdam V/Brw sekitar 2 (dua) bulan.

(2) Saksi tidak mengerti dalam kasus apa diminta sebagai saksi.

(3) Bahwa benar Terdakwa selaku Pangdam V/Brw mempunyai otoritas penuh terhadap penggunaan anggaran.

j) Saksi-10, Soejarwo telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

(1) Saksi adalah Aslog Kasdam V/Brw sekitar pertengahan bulan April 1998 sampai dengan tahun 2000.

(2) Saksi mengetahui pembelian tanah di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan seluas 20 Ha karena setelah 3 (tiga) minggu menjabat saksi diperintah Terdakwa selaku Pangdam V/Brw waktu itu untuk membantu pengadaan tanah di Pasrepan, Pasuruan dan dalam pengadaan tanah tersebut dibantu oleh Sdr. Mudhori, Letkol Jasmin Senos (Saksi-6) dan Kolonel Maskup Kazidam V/Brw (Saksi).

(3) Pengadaan tanah di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan dalam pembelian menggunakan nama saksi untuk mempermudah penyelesaian dan saat ini sudah diberikan kepada Kodam V/Brw.

(4) Pada tahun 1998 terjadi gejolak di masyarakat dan anggota TNI disiagakan demi keamanan dan saksi juga mengetahui adanya pengadaan sepeda motor trail, tetapi pengadaan dari mana saksi tidak mengetahuinya.

k) Saksi-11, Basuki Raharjo, S.E. telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

Hal. 62 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Saksi pada tahun 1998 menjabat sebagai Sekpri kepala BPN Kota Surabaya dan sekitar tahun 2003 saksi menjabat sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi BPN Kabupaten Pasuruan.
- (2) Harga pembelian tanah saat itu yang dibeli oleh 4 (empat) orang perwakilan Kodam tersebut sangat murah karena harga NJOP saat itu adalah antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
- l) Saksi-12, Ir. Supaad, M.Si telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :
 - (1) Saksi pada tahun 1998 menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
 - (2) Sekitar tahun 1998 di Jawa Timur telah dilelangkan beberapa ruas jalan tol diantaranya ruas jalan tol Waru-Tanjung Perak, tol tengah, ruas Gempol-Malang, ruas Gempol-Pandaan, ruas Surabaya-Mojokerto, ruas Mojokerto-Kertosono, dan pada tahun 1998 seluruh pembangunan ruas tersebut jalan di tempat atau tidak ada progress kegiatan karena resesi pada tahun 1998.
- m) Saksi-13, H. Muhammad Kusno telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :
 - (1) Saksi sebelumnya pernah menjabat Pabandya Slog Kodam V/Brw pada tahun 1998 sampai dengan 2003.
 - (2) Saksi saat menjabat Pabandya Jaslog Kodam V/Brw (sekitar tahun 2001) saksi pernah diminta tandatangan oleh Aslog Kodam V/Brw karena nama saksi, Pak Maskup (Saksi-5), Pak Djasmin Senos (Saksi-6) dan Pak Soejarwo (Saksi-9) dipakai untuk pembelian tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan dan saksi juga menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Kodam V/Brw dan dihibahkan kembali ke Kodam V/Brw.
 - (3) Pada tahun 1998 saksi mengetahui ada perintah operasi dan pernah melihat pengadaan motor traill sekitar 500 unit yang dilakukan oleh Kodam V/Brw.

Hal. 63 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



- n) Saksi-14, Achmad Solichin telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :
- (1) Saksi menjabat sebagai Pa Pekas Gabrah 45 NA 3. 07.01 Kudam V/Brw pada tanggal 15 Juni 1999.
 - (2) Pangdam V/Brw selaku kuasa pengguna anggaran mempunyai otoritas penuh terhadap penggunaan anggaran di Kodam.
 - (3) Mengenai pembiayaan suatu proyek pembangunan apabila dana pembangunan tersebut menggunakan dana APBN maka pembayarannya melalui Pekas setelah mendapat perintah Pangdam tetapi apabila pendanaan suatu pembangunan tidak memakai dana APBN maka tidak melalui Pekas.
- o) Saksi-15, Edi Sunarto, telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :
- (1) Saksi bertugas di lingkungan di Zidam V/Brw 1996-2006 dan pindah ke Denzibang V-3/Madiun dari 2006 sampai dengan sekarang.
 - (2) Seluas kurang lebih 20 ha saat ini menjadi tanah milik TNI AD dan semua sertifikatnya disimpan di Zidam V/Brw dan yang belum bersertifikat masih dalam proses untuk disertifikatkan serta saat ini sertifikat yang sudah jadi masih atas nama Bpk Maskup, Bpk Jasmin Senos, Bpk Soejarwo dan Bpk. H. Muhammad Kusno.
- p) Saksi-16, Hasian Siregar, telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :
- (1) Awal mula saksi mendapatkan pekerjaan untuk merenovasi bangunan di Kodam V/Brw ketika saksi dipanggil Saksi-8 (Murhadi) Aslog Kodam V/Brw dikantornya dan ditawarkan untuk merenovasi kantor Kodam V/Brw dan kebetulan saksi pernah mengerjakan pekerjaan dari Saksi-8 (Murhadi).
 - (2) Yang melakukan pembayaran atas proyek renovasi tersebut saksi tidak ingat dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa selaku Pangdam karena yang melakukan penagihan adalah staf karyawannya.
 - (3) Mengenai pelaksanaan proses mendapatkan proyek sebelum tahun 2000 tidak seperti sekarang karena melihat



kapasitas pekerjaan dan apabila proyek tersebut dananya berasal dari APBN selalu menggunakan proses tender dan pada waktu saksi mengerjakan proyek renovasi kantor Kodam V/Brw saksi ditunjuk langsung oleh Saksi-8 (Murhadi) dan tidak melalui tender, dan apabila proyek tersebut tidak menggunakan dana APBN maka pengerjaannya tidak harus dengan proses tender.

q) Saksi-17, Syamsul Bachri, S.Sos, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- (1) Saksi menjabat Kasi Fasjasa Zidam V/Brw pada tahun 2008-2010 dan tidak pernah ada hubungan dinas dengan Terdakwa.
- (2) Tanah Negara Cq kodam V/Brw yang terletak di Dukuh Menanggal yang saat ini digunakan jalan tol status kepemilikan masih milik Kodam V/Brw dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/k tanggal 13 September 1986 dan sampai saat ini belum terjadi *Ruilsag* dan hibah dari Kodam V/Brw kepada pihak manapun.
- (3) Mengenai tanah di Pasrepan, Pasuruan yang dibeli Kodam V/Brw, saat ini masih atas nama 4 anggota Kodam yaitu, Maskup, Soejarwo, Djasmin Seno dan H. Muhamad Kusno dan sumbernya uang dari pembelian tanah seluas 20 Ha di Pasrepan, Pasuruan saksi membaca data kronologis yang ada di kantor berasal dari PT. CMNP.
- (4) Sampai saat ini aset tanah Kodam V/Brw di Dukuh Menanggal untuk jalan tol tetap dipertahankan sebagai aset Kodam V/Brw.
- (5) Saksi hanya memberi keterangan dari membaca data tidak tahu menahu kejadian sebenarnya.

r) Saksi-18, Suhara H.A, telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

- (1) Pada tahun 1998 saksi menjabat sebagai Ka Spri Pangdam V/Brw dengan pangkat Letkol Czi di Kodam V/Brw yang saat itu Pangdamnya adalah Terdakwa. Selain hubungan kedinasan dengan Terdakwa saksi pada bulan April 1999 saksi menjadi besan Terdakwa dan sudah tidak berdinan di Kodam V/Brw lagi TMT Oktober 1998 dikaryakan menjadi Direktur PDAM Sidoarjo.



(2) Saksi sebagai Ka Spri Pangdam V/Brw adalah membantu Terdakwa selaku Pangdam V/Brw mengagenda kegiatan termasuk penjadwalan tamu yang akan diterima dalam lingkungan kantor dan mengenai pelepasan tanah TNI AD Cq Kodam V/Brw seluas 8.82 Ha untuk pembangunan proyek tol simpang susun Waru-Tanjung Perak Terdakwa tidak mengetahuinya.

s) Saksi-19 Ayi Lesmana telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

(1) Saksi menjabat sebagai Adc Pangdam V/Brw sejak Terdakwa menjabat Pangdam sampai dengan tahun 1999 setelah Terdakwa menjabat Pangkostrad saksi baru pindah ke Kodam Jaya.

(2) Saksi mengetahui rencana akan dibangun jalan tol di tanah Kodam dekat Korem saat Saksi-4 (Sdr. Beni Hakim) dari PT. CMNP beberapa kali datang ke kantor Kodam V/Brw dan menceritakan tentang rencana jalan tol dekat Korem.

(3) Saksi tidak mengenal Sdr. Dwi Putranto tetapi memang Sdr. Dwi Putranto pernah beberapa kali datang sebagai tamu Terdakwa, mengenai kepentingan apa saksi tidak mengetahuinya.

t) Saksi-20, M. Lubis. S.H. telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

(1) Saksi menjabat sebagai Adc Terdakwa selaku Pangdam V/Brw sekitar bulan November 1997 sampai dengan Desember 1998.

(2) Saksi tahu orang sipil yang bernama Sdr. Dwi Putranto dan menurut saksi tidak pernah datang ke kantor Terdakwa namun saksi mengetahui sebanyak 2 (dua) dan seingat saksi Sdr. Dwi Putranto pernah datang ke kediaman Terdakwa di Jalan Darmo Nomor 100, Surabaya dan saksi pernah berbincang sebelum bertemu Terdakwa Sdr. Dwi Putranto mengatakan berasal dari REI (Real Estate Indonesia) namun keperluannya dengan Terdakwa saksi tidak mengetahui.

(3) Saksi selama mendampingi Terdakwa sebagai Pangdam V/Brw mengetahui adanya rehab gedung Makodam V/Brw



diantaranya ruang Pangdam V/Brw, ruang tamu serta ruang Bina Yudha namun saksi tidak mengetahui tentang adanya berita acara penyerahan bantuan dana maupun kwitansi dari PT. CMNP.

u) Saksi-21 Ngadino, S.H. telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :

- (1) Berdasarkan data yang ada di kantor BPN saat ini status tanah Kodam V/Brw sesuai SHP Nomor 5/Kelurahan Dukuh Menanggal seluas 8.82 Ha masih menjadi milik Kodam V/Brw.
- (2) Proses dari Kodam kepada Dirjen Bina Marga sudah benar namun masih diperlukan syarat-syarat antara lain izin dari Mabesad Cq Mabes TNI Cq Dephan dan Menteri Keuangan dan mengenai hibah tidak ada atau tidak perlu ganti rugi dan itu berlaku antara Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah, sedangkan Posisi PT. CMNP dalam Berita Acara 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 hanya merupakan pihak yang melaksanakan kegiatan fisik dimana tanah yang akan digunakan untuk jalan tol tersebut harus disiapkan melalui panitia pengadaan tanah.
- (3) Sesuai lampiran Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/108/436.1.2/2008 tanggal 4 April 2008 susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum kota Surabaya adalah Sekda, As Bid Adm hingga Lurah setempat.

2) Keterangan Ahli

- a) Keterangan ahli Auditor BPK RI, Herri Subowo telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :
 - (1) Saksi datang di persidangan sesuai surat perintah Ketua BPK RI untuk memberikan kesaksian kapasitas ahli.
 - (2) LHP Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tersebut merupakan pemeriksaan awal, sehingga hasilnya hanya merupakan suatu indikasi kerugian Negara dan belum pasti, apabila dilakukan pemeriksaan ulang yang lebih mendalam dapat dimungkinkan tidak ada kerugian Negara dan yang harusnya dijadikan bukti di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan LHP BPK RI saat ini tetapi LHP tentang perhitungan kerugian keuangan Negara.

- (3) BPK Republik Indonesia adalah Lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006.
- (4) Dalam perkara ini BPK RI belum melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, karena setiap kasus korupsi harus ada proses perhitungan kerugian Negara. Apabila tidak ada perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, maka perkara ini bukan perkara korupsi.
- b) Keterangan Ahli Auditor Independen, Dani Sudarsono, telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :
 - (1) BPK adalah lembaga yang bertugas memeriksa keuangan Negara bagaimana dikelola dan dipertanggungjawabkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004.
 - (2) LHP BPK RI Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tidak layak diajukan sebagai bukti di persidangan.
 - (3) LHP yang harus dijadikan bukti di persidangan harusnya LHPKN (laporan hasil pemeriksaan kerugian keuangan Negara).
 - (4) LHP BPK RI Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tersebut perlu dikomunikasikan dan belum perlu untuk dibawa di persidangan.
 - (5) Dalam perkara ini apabila dalam berkas perkara tersebut tidak ada LHPKN BPK RI (laporan hasil pemeriksaan kerugian Negara), maka Oditur harus menolak Karena LHP tersebut belum tuntas.
- 3) Keterangan Terdakwa, Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman, S.Ip., M.M., telah diperiksa pada persidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapat disimpulkan :
 - a) Terdakwa menjabat Pangdam V/Brw pada tahun 1997-1998.
 - b) Pada tahun 1997 sebelum Dirjen Bina Marga dan PT. CMNP mengirim surat kepada Kodam V/Brw, dalam rapat muspida Gubernur Jawa Timur pada bulan Desember 1997 memberikan

Hal. 68 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



petunjuk kepada Pangdam V/Brw bahwa tanah sesuai SHP Nomor 5/K hak atasnya akan digunakan jalan tol oleh Pemda Jatim yang akan dikerjakan oleh PT. Citra Marga Surabaya (PT. CMS) sebagai pemenang tender, sedangkan tentang hak bawahnya terserah kebijakan pengguna.

- c) Tanah Kodam yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kodya Surabaya seluas 88.200 M² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K 65 Nomor 7823 tanggal 3 September 1986 berasal hibah dari Pemda Jatim untuk memanfaatkan lahan yang sudah disiapkan jalan tol Simpang Susun Tanjung Perak-Waru dengan catatan dalam sertifikat tanah tersebut tidak boleh digunakan selain kepentingan militer atau dialihkan kepada pihak siapapun tanpa seizin Gubernur dan harus diserahkan kembali kepada Pemda Jatim apabila pelaksanaan pembangunan jalan tol dimulai.
- d) Terdakwa pernah menerima surat dari Saksi-1 (Sdr. Ir. Zirman Hasan) dari Dirjen Bina Marga Nomor TN.01.01/PO-SSWP/III/98.02 tanggal 24 Maret 1998 tentang permohonan pemanfaatan lahan Kodam V/Brw di Desa Menanggal, Surabaya, tetapi Terdakwa selaku Pangdam V/Brw tidak fokus selain pihak Dirjen Bina Marga tidak pernah komunikasi dan saat itu situasi sedang kacau dan Terdakwa fokus dengan pengamanan.
- e) PT. CMNP pada tanggal 6 Januari 1998 mengirim surat Nomor 77/PP-CMNP/SBY/I/1998 kepada Pangdam V/Brw tentang permohonan izin peminjaman lahan di Waru/Menanggal, Surabaya.
- f) Setelah surat PT. CMNP Nomor 77/PP-CMNP/SBY/I/1998 tanggal 6 Januari 1998 dikirim ke Pangdam V/Brw banyak telepon dari pejabat baik di lingkungan TNI maupun pemerintahan agar Terdakwa memproses surat PT. CMNP dan dijawab oleh Terdakwa akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Terdakwa memanggil pihak PT. CMNP tentang maksud suratnya dan pihak PT. CMNP yang datang adalah 3 (tiga) orang salah satunya Saksi-2 (Ir. Eko Yuwono) menyatakan bahwa tujuan surat tersebut adalah izin peminjaman lahan



untuk Base Camp persiapan pemancangan tiang pertama jalan tol yang terletak di tanah bundaran Waru milik Pemda.

- h) Dari hasil koordinasi Terdakwa dengan para stafnya, Kazidam V/Brw menyampaikan izin pemakaian Base Camp oleh PT. CMNP bisa diberikan oleh Terdakwa selaku Pangdam karena sifatnya hanya sementara. Atas pendapat Kazidam V/Brw tersebut Terdakwa berkoordinasi dengan Waaslog Kasad Brigjen TNI Maruto serta Dirfaskon Dephan mantan Kazidam V/Brw dan menyampaikan kepada Terdakwa izin bisa diberikan oleh Pangdam selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Kasad agar tanah tersebut dialihkan saja melalui proses hibah.
- i) Ketika Terdakwa berada di Jakarta, karena banyaknya permintaan dari para pejabat agar Terdakwa selaku Pangdam V/Brw agar memberikan izin peminjaman tanah Kodam V/Brw, maka atas kesepakatan para Staf Kodam V/Brawijaya, Terdakwa memerintahkan Kasdam V/Brw untuk membuat dan menandatangani surat izin peminjaman lahan Kodam V/Brawijaya kepada PT. CMNP sesuai surat Pangdam V/Brawijaya Nomor B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang izin penggunaan lahan Kodam V/Brw untuk persiapan pembangunan jalan tol.
- j) Sekitar akhir Januari 1998 Terdakwa kedatangan tamu yang bernama Sdr. Dwi Putranto yang mengaku membantu Pimpro PT. CMNP dan mengatakan bahwa ibu Tutut selaku Direktur PT. CMNP akan memberikan bantuan dan Sdr. Dwi Putranto meminta kepada Terdakwa 8 (delapan) lembar kwitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya mengatur pertemuan antara Sdr. Bambang Suroso dengan Terdakwa.
- k) Setelah Terdakwa melaksanakan sidang umum MPR pada bulan Maret 1998 pada tanggal 12 Maret Dirteknik dari PT. CMNP Sdr. Bambang Suroso datang menghadap Terdakwa dan mengatakan pihak PT. CMNP akan memberikan bantuan kepada Kodam V/Brw dan meminta kepada Terdakwa agar Kodam V/Brw menghibahkan tanah di Kelurahan Menanggal seluas 88.200 M² kepada PT. CMNP, namun permintaan ini tidak pernah Terdakwa setuju.



- l) Dalam pertemuan antara Sdr. Bambang Suroso dan Terdakwa tidak pernah membahas bantuan seperti apa dan atas permintaan dari Sdr. Bambang Soeroso tersebut Terdakwa berkoordinasi secara lisan dengan Waaslog Kasad dan Kasad dan diperoleh petunjuk agar hibah tanah Kodam V/Brw seluas 88.200 M² untuk dihibahkan kepada Instansi Pemerintah yaitu Dirjen Bina Marga bukan kepada pihak Swasta (PT.CMNP).
- m) Sekitar akhir bulan Maret 1998 pihak PT. CMNP yang diwakili oleh Saksi-2 (Sdr. Ir Eko Yuwono, Saksi-3 (Sdr. Drs. Soko Sandi Bawono) dan Saksi-4 (Sdr. H. Benny Hakim, SH) mengajukan konsep berita acara pemberian bantuan kepada Kodam V/Brw dengan konsep tulisan berita acara tentang bantuan dana kepada pihak Kodam V/Brw sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan bantuan tersebut agar pihak Kodam V/Brw menghibahkan tanah kodam seluas 88.200 M² kepada PT. CMNP.
- n) Konsep surat dari PT. CMNP tersebut Terdakwa selaku Pangdam V/Brw keberatan karena bantuan yang ingin diterima bukan berbentuk dana merupakan bantuan berupa natura dan sesuai kebijakan pimpinan hibah tanah Kodam dimaksud ditujukan kepada Dirjen Bina Marga (sesama instansi Negara) bukan kepada pihak swasta (PT. CMNP).
- o) Bantuan Natura yang diinginkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
- (1) Tanah di Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan dengan luas 20 Ha.
 - (2) Pembangunan Makodam V/Brw Lantai III dan IV luas 2.400 M².
 - (3) Pembangunan Mess Perwakilan Kodam V/Brw Jalan Dr. Wahidin II/5 Jakarta, luas 567 M².
 - (4) Pembangunan Kantor Yayasan Kartika Jaya seluas 73 M².
 - (5) Rehabilitasi gedung Makodam V/Brw seluas 1.920 M².
 - (6) Rehabilitasi Asrama Kompi C/521 Tuban seluas 3.964 M².
 - (7) Rehabilitasi kantor Ketua Persit PD V/Brw seluas 36 M².
 - (8) Pembangunan pagar Balai Kartika, panjangnya 431 M².



- p) Setelah penandatanganan berita acara tentang natura tersebut Sdr. Dwi Putranto kembali lagi ke Terdakwa dan meminta kekurangan tandatangan berita acara natura dan Terdakwa menandatangani saja kekurangan tandatangan tersebut tanpa mengecek lagi isinya.
- q) Dalam penandatanganan berita acara tersebut tidak ada penyerahan dana dari PT. CMNP kepada Terdakwa serta Terdakwa tidak tahu menahu mengenai bantuan dana sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta empat puluh juta rupiah) karena pembicaraan pada saat itu hanya membicarakan bantuan berupa natura bukan berupa dana.
- r) Dalam berita acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang natura yang ditandatangani oleh Terdakwa, mengenai wujud bantuan natura tersebut merupakan tanggung jawab PT. CMNP untuk melaksanakan, setelah penandatanganan dilakukan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Dwi Putranto yang diketahui oleh Terdakwa adalah karyawan PT. CMNP bagaimana mengenai bantuan natura tersebut siapa orang PT. CMNP yang membangun, karena situasi yang saat itu sedang rawan maka ditakutkan PT. CMNP tidak bisa melaksanakan, maka pembangunan bantuan natura dan pengadaan tanah diambil alih oleh Kodam V/Brw, dengan perincian perhitungan anggaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter untuk bangunan baru, Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pengadaan tanah dan untuk rehab Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk renovasi sehingga dalam perhitungan tersebut alokasi dana untuk mewujudkan bantuan natura kurang lebih 11,6 milyar rupiah tetapi dana yang diterima oleh Terdakwa saat itu sekitar 10,41 milyar rupiah karena dipotong 10% sebagai keuntungan mereka (PT. CMNP).
- s) Dana yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Dwi Putranto sebagaimana kesepakatan sebesar 10,41 Milyar rupiah diterima dalam bentuk cek Bank Lipbo milik Sdr. Dwi Putranto sendiri.
- t) Setelah Terdakwa menerima dana dari PT. CMNP lewat Sdr. Dwi Putranto untuk melaksanakan bantuan natura cek senilai 10,41 Milyar rupiah tersebut tidak bisa dicairkan karena situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang *Rush* (banyaknya aksi kerusuhan) akibatnya banyak bank yang membekukan asetnya, sehingga Terdakwa karena kewajibannya untuk mewujudkan bantuan tersebut menggunakan dana pribadinya untuk melaksanakan pengadaan bantuan natura dan dana sebesar 10,41 Milyar tersebut baru bisa dicairkan sekitar bulan Juni 1998.

- u) Dalam berita acara tentang bantuan natura tersebut antara Terdakwa dan pihak PT. CMNP tidak pernah membicarakan mengenai jumlah uang karena yang diminta adalah bantuan pembangunan natura dari PT. CMNP.
- v) Tujuan Terdakwa mengambil alih pembangunan dan pengadaan bantuan Natura sesuai tertuang dalam berita acara adalah karena takut berita acara sudah ditandatangani tetapi bantuan natura tidak terlaksana dikarenakan situasi politik dan keadaan waktu itu yang sedang rawan.
- w) Setelah Terdakwa menerima bantuan natura dari PT. CMNP Terdakwa langsung melaporkan tentang bantuan kepada Kasad dengan surat Nomor B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 yang intinya tentang Kodam V/Brw telah menerima bantuan Natura sebagaimana tertuang dalam berita acara 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998.
- x) Mengenai penggunaan dana untuk pembangunan dan pembelian tanah sudah sesuai prosedur karena telah melalui pembahasan terbatas dengan para staf Kodam V/Brawijaya juga telah dilaporkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kasad selaku atasan langsung dari Terdakwa, sehingga bukan hanya Terdakwa sendiri yang menentukan pembangunan maupun pengadaan tanah.
- y) Bahwa pernyataan para saksi yang mengatakan tidak tahu menahu mengenai pembangunan dan pengadaan tanah adalah suatu kebohongan karena Terdakwa sebagai Pangdam saat itu tidak mungkin mengetahui luas bangunan yang akan dibangun dan berapa rencana anggarannya, karena hal tersebut merupakan tugas staf bukan tugas Terdakwa.
- z) Untuk menghemat pengeluaran dan mempersingkat waktu Terdakwa melaksanakannya tanpa melalui tender dikarenakan dana yang digunakan bukan merupakan dana APBN sehingga

Hal. 73 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan pembangunan di Kodam V/Brw tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung yang saat itu dikerjakan oleh Saksi-16 (Sdr. Hasian Siregar) dan yang membawa rekanan tersebut adalah Saksi-8 (Sdr. Murhadi).

- aa) Terdakwa menyetujui pembangunan di Kodam V/Brw dilakukan oleh Saksi-16 karena memang Saksi-16 sudah mempunyai *track record* pekerjaan yang bagus sehingga atas usul Saksi-8 Terdakwa menyetujuinya.
- bb) Dari dana yang dianggarkan sebesar 10,6 Milyar untuk menyelesaikan pengadaan bantuan natura tersebut Terdakwa bisa melakukan penghematan sebesar kurang lebih 4,8 Milyar rupiah hal ini karena semua pengerjaannya dilakukan sendiri tanpa membentuk panitia sebagaimana bila menggunakan dana APBN.
- cc) Dana yang tersisa kurang lebih 4,8 Milyar rupiah tersebut telah dilaporkan kepada Kasad, yang selanjutnya Terdakwa mendapat arahan agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan satuan operasional pengamanan Jatim pada saat terjadi kerusuhan.
- dd) Dalam rangka melaksanakan pengamanan selama bertugas menjadi Pangdam V/Brw, sesuai petunjuk dari pimpinan TNI AD pada saat itu Terdakwa menggunakan sisa dana dari PT. CMNP untuk kepentingan pengamanan karena pada waktu itu situasi yang sedang kacau banyak demo dimana-mana. Pada kenyataannya Kodam V/Brw hanya didukung anggaran untuk 2 SSK maka dana tersebut digunakan untuk operasional selama pengamanan wilayah Jawa Timur yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Kasad.
- ee) Mengenai bukti Kwitansi Terdakwa tidak mengetahui jika kwitansi kosong sebanyak 8 (delapan) lembar yang diberikan kepada Sdr. Dwi Putranto telah disalahgunakan sebagai kwitansi pembelian tanah kodam seluas 88.200 M².
- ff) Terdakwa tidak mengetahui mengenai penerimaan uang Sdr. Dwi Putranto dari Saksi-3 (Sdr. Drs. Soko Sandi Bawono) sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta empat puluh juta rupiah) karena memang Terdakwa tidak pernah diberitahu baik oleh Sdr. Dwi Putranto maupun Saksi-3 (Sdr. Drs. Soko Sandi Bawono).

Hal. 74 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gg) Sepengetahuan Terdakwa Sdr. Dwi Putranto adalah karyawan PT. CMNP karena ketika datang yang bersangkutan membawa identitas dari PT. CMNP seperti kesaksian Saksi-5 (Soejarwo) bahwa Sdr. Dwi datang ke Kodam dengan menggunakan identitas PT. CMNP.

hh) Saat ini Terdakwa sudah melaporkan Sdr. Dwi Putranto ke pihak Kepolisian dengan tuduhan memberikan keterangan palsu dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau penipuan serta penggelapan, namun Sdr. Dwi Putranto sampai saat ini tidak dapat diketemukan.

ii) Mengenai LHP BPK RI Nomor 48/HP/XIV/08 tanggal 4 Agustus 2008 yang menyatakan Terdakwa menerima uang Rp17.640.000.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) auditor BPK RI tidak mengkonfirmasi kepada Terdakwa mengenai penerimaan uang tersebut.

jj) Bahwa benar Terdakwa sebagai entitas diperiksa yang bertanggung jawab atas perkara tidak pernah diperiksa oleh BPK RI mengenai permasalahan hibah tanah Kodam V/Brw seluas 88.200 M², sehingga hasil temuan BPK RI yang menyatakan Terdakwa telah menghibahkan/ruislag tanah Kodam V/Brw dan menerima uang sebesar Rp17.640.000.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) adalah tidak benar.

kk) Terdakwa belum pernah memberikan izin sebelum proses hibah selesai pihak PT. CMS melakukan pembangunan jalan tol di atas tanah Kodam V/Brw.

4) Barang Bukti.

a) Analisa hukum bukti T-1 mengenai gambar situasi Nomor K/56/III/1998 tanggal 24 Maret 1995 tentang tanah TNI AD Kodam V/Brw yang akan dihapus dari daftar Inventaris.

(1) Bahwa asal usul tanah di Kelurahan Menanggal, Surabaya adalah dari hibah dari Pemda sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 15 April 1974 Gambar Situasi Nomor 412/s tanggal 13 April 1974 atas nama Kodam VIII/Brw seluas 360.000 M².

(2) Bahwa berdasarkan Tata ruang Pemda Jatim di tengah tanah tersebut akan dibangun jalan tol dengan ukuran



88.200 M², sehingga tanah seluas 36 ha tersebut dilakukan pemisahan menjadi 3 bagian sebagai berikut :

- (a) Sertifikat Hak Pakai Nomor 3/K Gambar Situasi Nomor 7822 tanggal 30 Agustus 1985 atas nama Kodam VIII/Brw seluas 101.800 M².
 - (b) Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/K Gambar Situasi Nomor 7822 tanggal 30 Agustus 1986 atas nama Kodam VIII/Brw seluas 170.000 M² (sekarang telah diruilsag dengan PT. Rantai Panca Daya).
 - (c) Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K Gambar Situasi Nomor 7822 tanggal 30 Agustus 1986 atas nama Kodam VIII/Brw seluas 88.200 M²
- (3) Bahwa sesuai RUTR Pemda Jatim tanah yang dihibahkan kepada Kodam VIII/Brw (sekarang Kodam V/Brw) di tengah-tengah tanah hibah tersebut sudah dialokasikan jalan tol seluas 88.200 M².
- (4) Bahwa atas RUTR terhadap tanah dimaksud pihak Kodam V/Brw mengajukan surat Nomor K/56/III/1995 tentang penghapusan dari daftar inventaris sesuai gambar situasi tanah TNI AD Kodam V/Brw yang akan dihapus dari daftar inventaris.
- (5) Bahwa berdasarkan surat Pangdam Nomor K/56/III/1995 tanggal 24 Maret 1995 tentang rencana penghapusan tanah tersebut belum dapat direalisasikan karena instansi yang akan menerima belum ada.
- b) Analisa hukum mengenai bukti T-2 surat PT. CMNP Nomor 77/PP-CMNP/SBY/I/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang permohonan izin peminjaman lahan di Waru/Menanggal/Surabaya.
- (1) Bahwa surat PT. CMNP Nomor 77/PP-CMNP/SBY/I/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang permohonan izin peminjaman lahan di Waru/Menanggal/Surabaya merupakan permohonan dari PT. CMNP kepada Kodam V/Brw untuk meminjam tanah Kodam dalam rangka persiapan pembangunan proyek Tol Waru yang akan dimulai di tanah Pemda Jatim (bundaran Waru).



- (2) Bahwa dari surat PT. CMNP Nomor 77/PPC-MNP/SBY/I/1998 tanggal 6 Januari 1998 tersebut, sesuai dengan judulnya adalah peminjaman yang artinya barang yang dipinjam dapat diminta kembali atau dikembalikan kepada sang pemilik.
- (3) Bahwa atas surat PT. CMNP tersebut karena Terdakwa selaku Pangdam V/Brw tidak mengerti maksud dan tujuan surat tersebut, maka memanggil pihak PT. CMNP Saksi-2 (Ir. Eko Yuwono) selaku pimpinan proyek, dalam pertemuan tersebut yang dihadiri oleh pihak PT. CMNP dan pihak Terdakwa bersama staf dan menanyakan maksud surat tersebut dan dijawab pihak PT. CMNP bahwa maksud surat tersebut akan membangun Base Camp di lahan milik Kodam V/Brw di Kelurahan Dukuh Menanggal, Surabaya, intinya tanah Kodam V/Brw yang dipinjam akan digunakan sebagai bedeng atau tempat menaruh alat-alat pembangunan, sehingga atas penyampaian pihak PT. CMNP tersebut Terdakwa menyatakan bersedia tetapi akan berkoordinasi dengan Mabesad, sehingga terhadap surat PT. CMNP dimaksud Terdakwa tidak langsung memberikan izin tetapi menunggu koordinasi dulu dengan Mabesad.
- c) Analisa hukum mengenai bukti T-3 surat Pangdam V/Brw yang ditandatangani Kasdam V/Brw Bringjen TNI Syamsul Ma'arif Nomor B/97/III/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang izin penggunaan lahan Kodam V/Brw untuk persiapan pembangunan Tol.
- (1) Bahwa setelah surat PT. CMNP Nomor 77/PP-CMNP/SBY/I/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang permohonan izin peminjaman lahan di Waru/Menanggal/Surabaya dikirim ke Kodam V/Brw, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Aslog dan Kazidam V/Brw untuk menghadapkan Saksi-2 (Ir. Eko Yuwono).
- (2) Setelah pihak PT. CMNP yang diwakili Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Benny Hakim) menghadap Terdakwa dan menyampaikan akan meminjam tanah milik Kodam V/Brw untuk Base Camp, intinya tanah Kodam V/Brw yang dipinjam akan digunakan sebagai bedeng atau tempat



menaruh alat-alat pembangunan, sehingga atas penyampaian pihak PT. CMNP tersebut Terdakwa menyatakan bersedia dan akan berkoordinasi dengan Mabesad.

- (3) Bahwa atas permohonan PT. CMNP tersebut Terdakwa meminta Aslog dan Kazidam V/Brw untuk berkoordinasi dengan Aslog Mabesad mengenai permohonan PT. CMNP tersebut.
- (4) Bahwa hasil Koordinasi Kazidam dengan Mabesad/Waaslog Kasad, Kazidam menyampaikan bahwa pemberian izin peminjaman lahan untuk Bace Camp untuk bedeng atau tempat menaruh alat-alat pembangunan bisa diberikan oleh Pangdam.
- (5) Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta berbicara langsung dengan Waaslog Kasad Brigjen Maruto yang menyampaikan status tanah tersebut memang sudah dialokasikan untuk jalan tol sesuai RUTR Pemda Jatim dan sudah ada persetujuan menteri keuangan pada tahun 1987 dan sesuai SHP Nomor 5/K hak atas tanah tersebut dari Pemda Jatim dipinjam pakai oleh Kodam V/Brw, sedangkan hak bawahnya tanah tersebut milik Negara.
- (6) Bahwa karena surat tersebut merupakan peminjaman lahan milik Kodam untuk Base Camp /bedeng menaruh alat-alat konstruksi, maka zjin tersebut dapat diberikan Pangdam, sehingga izin Pangdam tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena peminjaman lahan bersifat sementara.
- (7) Bahwa karena banyaknya pejabat yang menghubungi Terdakwa agar segera memberikan izin kepada PT. CMNP, maka ketika Terdakwa sedang mengikuti Sidang Umum MPR di Jakarta, maka Terdakwa memerintahkan kepada Kasdam V/Brw untuk membuat surat jawaban kepada PT. CMNP untuk memberikan izin.
- (8) Bahwa dalam surat Pangdam V/Brw yang ditandatangani Kasdam V/Brw Brigjen TNI Syamsul Ma'arif Nomor B/97/III/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang izin penggunaan lahan Kodam V/Brw untuk persiapan



pembangunan Tol, Terdakwa selaku Pangdam tidak ditembusi sehingga Terdakwa tidak mengetahui isi surat tersebut karena sepengetahuan Terdakwa sesuai kesepakatan tujuan surat tersebut hanya peminjaman lahan untuk Base Camp dan baru mengetahui isi surat tersebut setelah adanya perkara ini.

- d) Analisa hukum mengenai bukti T-4 Kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 23 Februari 1998 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk uang muka pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 M2 di Desa Menanggal, Surabaya oleh Tim tanah PT. CMNP, kwitansi Kodam tanggal 1, 2 dan 6 April.
- (1) Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 1998 setelah Terdakwa pulang dari Sidang Umum MPR di Jakarta, Direksi PT. CMNP (Sdr. Bambang Soeroso) menghadap Terdakwa di Kodam V/Brw dalam pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Terdakwa dan Sdr. Bambang Soeroso sepakat akan memberikan bantuan kepada Kodam V/Brw tetapi bantuan dalam bentuk apa Terdakwa belum tahu.
- (2) Bahwa setelah Sdr. Bambang Soeroso bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Bambang Soeroso memerintahkan kepada Saksi-3 (Drs. Soko Sandi Bawono) untuk memberikan bantuan kepada Kodam V/Brw sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan dari mana muncul angka tersebut Saksi-3 tidak mengetahui karena hanya diperintahkan maka, Saksi-3 hanya menjalankan perintah saja.
- (3) Bahwa perintah dari Sdr. Bambang Soeroso untuk memberikan bantuan senilai Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Kodam V/Brw terjadi setelah Sdr. Bambang Soeroso bertemu dengan Terdakwa di kantor Kodam V/Brw sekitar pertengahan Maret 1998, tetapi mengapa cek senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sudah diberikan pada tanggal 23 Februari Saksi-3 sendiri juga tidak mengetahui.
- (4) Bahwa dalam kwitansi tersebut tertulis sebagai uang muka pembelian lahan milik Kodam V/Brw, padahal diakui oleh



Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli terhadap tanah Kodam V/Brw, tetapi memang sesuai petunjuk atasan bahwa tanah tersebut akan dihibahkan kepada Ditjen Bina Marga bukan untuk dijual, sehingga bisa dikatakan kwitansi tersebut adalah rekayasa dari pihak PT. CMNP.

- (5) Bahwa Saksi-3 menyerahkan uang senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Sdr. Dwi Putranto tanpa meminta surat kuasa dan tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa apakah uang tersebut sudah di terima oleh Terdakwa atau belum.
- (6) Bahwa menurut Saksi-3 Sdr. Dwi Putranto adalah orangnya Terdakwa pernyataan Saksi-3 tersebut dibantah oleh Saksi-6 (Kolonel Czi Maskup) yang dalam keterangannya menyampaikan bahwa Sdr. Dwi Putranto adalah karyawan PT. CMNP ketika memperkenalkan diri kepada Saksi-6.
- (7) Bahwa dalam memberikan cek baik pada tanggal 23 Februari, 1, 2 dan 6 April 1998 hanya dilakukan berdua antara Saksi-3 dan Sdr. Dwi Putranto dan mengenai bukti nomor cek yang diberikan tidak dapat ditunjukkan serta tanpa mengkonfirmasi kepada Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan dana yang diberikan kepada Sdr. Dwi Putranto belum tentu diserahkan langsung kepada Terdakwa/ memang penyerahan uang di Kantor Bank Lippo cabang Manyar Kertoarjo tidak pernah ada karena memang Terdakwa sendiri tidak mengetahui tentang penyerahan uang tersebut.
- e) Fakta hukum bukti T-5 Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan bantuan dana dari PT. Citra Marga Nusaphala, Tbk kepada Kodam V/Brw sebesar Rp17.640.000.000,00. Dan Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan bantuan Natura dari PT. Citra Marga Nusaphala. Tbk kepada Kodam V/Brw.
- (1) Bahwa mengenai pengajuan Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan bantuan dana dari PT. CMNP kepada Kodam V/Brawijaya mengenai bantuan dana sebesar Rp17.640.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) adalah merupakan konsep dari PT. CMNP dan koreksi oleh Terdakwa dan dirubah bantuan yang diinginkan oleh Kodam V/Brw adalah berupa natura yang terdiri dari :

- (a) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan seluas 20 ha.
 - (b) Pembangunan Makodam V/Brw lantai III & IV, seluas 2.400 M².
 - (c) Pembangunan Mess Perwakilan Kodam V/Brw di Jalan Wahidin II/5 Jakarta seluas 57 M².
 - (d) Rehabilitasi gedung Makodam V/Brw, seluas 1.920 M².
 - (e) Rehabilitasi asrama Kompi C/521, seluas 3.964 M².
 - (f) Rehabilitasi Kantor Ketua Persid PD V/Brw, seluas 36 M².
 - (g) Pembangunan pagar Balai Kartika, sepanjang 431 M².
- (2) Bahwa dalam konsep berita acara Terdakwa merubah bentuk bantuan yang tertera dari nominal uang menjadi bantuan natura karena Kodam V/Brawijaya belum pernah/ tidak mengetahui atau menerima bantuan dana sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan karena memang bantuan naturalah yang biasa diterima oleh Kodam V/Brw.
- (3) Bahwa dalam Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 baik dalam bentuk bantuan dana maupun natura tidak ada penyerahan tanah Kodam V/Brw kepada pihak Ditjen Bina Marga maupun kepada PT. CMNP, tetapi yang benar adalah pihak kedua dalam hal ini adalah Kodam V/Brw sesuai ketentuan yang berlaku akan menghibahkan tanah Kodam V/Brw kepada Ditjen Bina Marga dengan status hibah untuk kepentingan pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak. Dalam hal kalimat tersebut di atas, mekanisme hibah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu setelah mendapat izin dari Kasad dan Menkeu, yang artinya pihak Ditjen Bina Marga yang akan menerima hibah mengajukan permohonan kepada Menkeu selaku pengelola aset.

Hal. 81 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Bahwa aset tanah Kodam V/Brw seluas 88, 200 M² yang terletak di Desa Dukuh Menanggal, Surabaya memang sudah lama sesuai RUTR Pemda Jatim disiapkan untuk jalan tol, dan sudah ada rencana penghapusan dari pihak Kodam V/Brw untuk menghapus tanah dimaksud sesuai mengajukan surat Nomor K/56/III/1995 tentang penghapusan dari daftar inventaris, sesuai gambar situasi tanah TNI AD Kodam V/Brw yang akan dihapus dari daftar inventaris.
- (5) Bahwa pemberian bantuan dari PT.CMNP sesuai Berita Acara 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 yang diakui oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan rencana hibah kepada Ditjen Bina Marga, tetapi merupakan kesepakatan penggunaan tanah Kodam V/Brw yang akan digunakan Base Camp/tempat menaruh alat-alat konstruksi.
- (6) Bahwa sesuai keterangan para saksi Karyawan PT. CMNP bahwa bantuan kepada Kodam V/Brw adalah bantuan murni.
- (7) Bahwa berita acara 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 yang diakui oleh Terdakwa adalah bantuan berupa natura.
- (8) Bahwa mengenai Berita Acara 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang bantuan dana sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) tidak pernah diakui oleh Terdakwa karena memang Terdakwa tidak pernah menandatangani/setuju terhadap konsep berita acara tersebut.
- (9) Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang bantuan dana sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), tetapi setelah penandatanganan berita acara mengenai bantuan Natura satu jam setelah itu, Sdr. Dwi Putranto datang lagi ke ruangan Terdakwa meminta tanda tangan lagi dengan alasan tanda tangan berita acara kurang satu lagi karena melihat judulnya sama, sehingga Terdakwa tanpa membaca lagi menandatangani kekurangan berita acara tersebut. Hal tersebut bisa saja terjadi sama ketika Sdr. Dwi Putranto



meminta kwitansi kosong kepada Terdakwa dan akhirnya muncul 4 kwitansi yang tertulis pembelian tanah Kodam V/Brw.

- f) Analisa hukum bukti T-6 Surat Pangdam V/Brw Nomor B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang kompensasi tanah hak pakai Kodam V/Brw yang digunakan jalan tol.

Sebelum Terdakwa menandatangani berita acara 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 Terdakwa sudah berkoordinasi dengan Kasad hal ini tertuang dalam dasar surat Terdakwa kepada Kasad Nomor B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 pada huruf H, menyatakan laporan lisan Pangdam V/Brw kepada Kasad tanggal 27 Maret 1998. Artinya apa yang dikerjakan oleh Terdakwa termasuk rencana hibah kepada Ditjen Bina Marga dan rencana bantuan dari PT. CMNP merupakan kebijakan Kasad sebagai pimpinan Terdakwa, sehingga rencana hibah kepada Ditjen Bina Marga merupakan keputusan institusi TNI AD bukan keputusan Terdakwa pribadi dan bantuan yang diterima oleh Kodam V/Brw juga sudah diketahui oleh Kasad selaku atasan Terdakwa.

- g) Fakta hukum bukti T-7 Surat Pangdam V/Brw Nomor B/729/IX/1998 tanggal 16 September 1998 tentang permohonan izin/restu hibah atas tanah hak pakai Kodam V/Brw di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kodya Surabaya.

Bahwa Terdakwa sebelum serah terima dengan Pangdam yang baru telah menyerahkan tanggung jawab proses hibah kepada Pangdam pengganti Terdakwa, sehingga Pangdam yang baru Mayjen TNI Djoko Subroto menindaklanjutinya dengan mengirim surat kepada Kasad Nomor B/729/IX/1998 tanggal 16 September 1998 tentang permohonan izin restu hibah atas tanah hak pakai Kodam V/Brw di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kodya Surabaya.

- h) Fakta hukum bukti T-8 Surat Kasad Nomor B/982-04/25/274/set tanggal 9 Oktober kepada Pangdam V/Brw tentang tanah TNI AD di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo Kodya Surabaya.

- (1) Bahwa dalam surat Kasad Nomor B/982-04/25/274/set tanggal 9 Oktober kepada Pangdam V/Brw tentang tanah



TNI AD di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kodya Surabaya pada intinya Mabesad menyetujui rencana penghibahan tanah TNI AD kepada Ditjen Bina Marga dan menyarankan untuk memenuhi kelengkapan administrasi guna pengajuan proses hibah ke Menhankam dan untuk mendapatkan persetujuan Menkeu agar melengkapi data-data sebagai berikut :

- (a) Berita acara pencelaan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Sprin Pangdam.
 - (b) Dalam surat pengajuan dijelaskan alasan penghibahan/penghapusan.
 - (c) Gambar situasi tanah yang akan dihibahkan/dihapuskan dilengkapi keterangan lokasi (jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Propinsi).
 - (d) Bukti kepemilikan.
 - (e) Nilai taksiran tanah yang akan dihibahkan/dihapus.
 - (f) Rekomendasi dari Kanwil Dirjen Anggaran Depkeu Propinsi.
 - (g) Kompensasi.
- (2) Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi hibah kepada Ditjen Bina Marga, sesuai petunjuk surat Kasad Nomor B/982-04/25/274/set tanggal 9 Oktober kepada Pangdam V/Brw tentang tanah TNI AD di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kodya Surabaya, pihak Kodam sudah melakukan pencelaan sesuai dengan Berita Acara Pencelaan Nomor BA/38/XII/1998 tanggal 1 Desember 1998 dari hasil pencelaan dapat disimpulkan daerah tersebut apabila dibangun perumahan/instansi sudah tidak sesuai dengan rencana umum Tata Kota TK.II Surabaya dan daerah tersebut memang diperuntukkan untuk kepentingan proyek pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak, Surabaya. Selain pencelaan pihak Kodam V/Brw pada tanggal 6 Januari 1999 juga telah meminta rekomendasi kepada Kanwil IX Dirjen Anggaran Propinsi.
- (3) Bahwa proses hibah kepada Ditjen Bina Marga terhenti karena PT. CMNP mengalami krisis moneter dan juga pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen Bina Marga tidak pernah mengajukan surat permohonan hibah kepada Menkeu dan Kasad selaku pengelola/kuasa aset, tetapi pihak Kodam V/Brw sudah melaksanakan proses hibah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- (4) Bahwa proses hibah terhenti bukan karena pihak Kodam V/Brw tidak memproses hibah, tetapi karena pihak yang mau diberi hibah (Ditjen Bina Marga) tidak pernah meminta permohonan hibah kepada Menkeu dan Kasad dan juga proyek pembangunan jalan tol tersebut berhenti sejak bulan Mei 1998 karena krisis moneter.
- i) Fakta hukum bukti T-9 LHP BPK RI Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008
 - (1) Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BPK merupakan lembaga yang berwenang melakukan perhitungan/menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum.
 - (2) Bahwa sampai saat ini BPK RI dalam perkara ini belum pernah melakukan perhitungan kerugian Negara.
 - (3) Bahwa LHP BPK RI Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 adalah merupakan laporan biasa/pemeriksaan awal sehingga hasilnya merupakan suatu indikasi kerugian Negara dan apabila dilakukan pemeriksaan ulang yang lebih mendalam dapat dimungkinkan tidak ada kerugian Negara.
 - (4) Bahwa seharusnya bukti laporan BPK RI yang dijadikan bukti di persidangan adalah laporan hasil pemeriksaan kerugian Negara (LHPKN) bukan LHP BPK RI Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
 - (5) Bahwa dalam melakukan audit seperti yang tertuang dalam LHP BPK RI Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 Auditor BPK RI tidak pernah memeriksa entitas terkait (Terdakwa) maupun pihak PT. CMNP.

Hal. 85 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



- (6) Bahwa Auditor BPK RI dalam melakukan audit juga tidak pernah memeriksa dokumen bank apakah dana sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) benar-benar dikeluarkan oleh pihak PT. CMNP atau tidak serta uang tersebut sudah diterima apa tidak, sehingga hasil audit BPK RI dapat dikatakan Non standar untuk dijadikan bukti di persidangan.
- (7) Bahwa dalam melakukan audit terhadap suatu proyek pembangunan atau pengadaan barang perhitungannya berdasarkan harga tertinggi saat itu.
- (8) Bahwa dalam melakukan audit proyek pengadaan tanah, pembangunan dan rehab bangunan Kodam V/Brw, auditor BPK menggunakan perhitungan tidak sesuai mekanisme audit pada suatu proyek atau pengadaan barang dan jasa antara sebagai berikut fakta persidangan terungkap sebagai berikut :
- (a) Pembangunan Mess perwakilan Kodam V/Brw di Jakarta seluas 576 M² dengan nilai Rp748.800.000,00
 - (b) Pembangunan Yayasan Kartika Jaya di Surabaya seluas, 73 M² dengan nilai Rp94.900.000,00.
 - (c) Rehab Kantor Ketua Persit PD V/Brw di Surabaya seluas 36 M² dengan nilai Rp46.800.000,00.
 - (d) Pembangunan pagar Balai Kartika di Surabaya sepanjang 431 M² dengan nilai Rp95.682.000,00.

Keempat pembangunan tersebut penilaiannya berdasarkan nilai indeks Rp1.300.000,00 sehingga total nilainya Rp986.182.000,00, tetapi dalam menilai biaya pembangunan bangunan lain auditor hanya mengacu pada data atau dokumen yang ada dan tidak mengacu pada indeks harga saat itu misalnya pembangunan Makodam V/Brw Lt. III dan Lt. IV seluas 2.400 M² dengan nilai Rp1.810.000.000,00, padahal pembangunan kantor Makodam V/Brw adalah pembangunan bangunan baru dan bertingkat, harusnya indeks yang digunakan oleh auditor BPK RI saat itu menggunakan indeks seperti pembangunan rehab keempat bangunan seperti tersebut di atas.



(9) Bahwa dalam pengadaan tanah seluas 20 ha di Pasrepan, Kabupaten Pasuruan auditor BPK RI melakukan perhitungan dengan perincian tanah yang dibeli oleh Kodam V/Brw di Pasrepan, Kabupaten Pasuruan hanya seluas 189.690 M2 dengan harga pembelian Rp332.770.500,00 atau sekitar Rp1.755 per meternya padahal menurut Saksi-11 (Basuki Raharjo, S.E.) menyatakan harga saat itu sesuai NJOP sekitar Rp10.000,00 sampai dengan Rp14.000,00, sehingga dasar perhitungan BPK tidak berdasarkan harga sesungguhnya saat itu.

5. Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana.

- a. Bahwa untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana maka unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut harus terbukti secara keseluruhan, namun apabila ada unsur yang tidak terbukti maka keseluruhan tindak pidana tersebut menjadi tidak terbukti pula.
- b. Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pada umumnya, seorang Penuntut dalam hal ini Oditur Militer adalah pihak yang wajib membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem yang digunakan dalam Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia menganut sistem "*Negatief Wettelijk*" yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.
- c. Hal ini terdapat dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".
- d. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Utama Jakarta, menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 34 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidair Oditur Militer.



- e. Bahwa unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 34 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidair Oditur Militer terdiri atas :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan"

Unsur ke-3 : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Unsur ke-4 : "Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara".

- f. Menurut hemat Pemohon Kasasi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pengadilan ini, kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara Terdakwa pada Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta yang memeriksa perkara pada Tingkat Banding tersebut adalah tidak benar dan keliru, sehingga pada Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi hendak menguraikan tidak terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Oditur Militer sebagai berikut :

1) Mengenai tidak terbuktinya Unsur Kesatu "Barang siapa"

- a) Bahwa menurut Pemohon Kasasi Unsur Kesatu : Barang siapa sebagai unsur Dakwaan Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 sesuai dalam dakwaan subsidair Oditur Militer harus dilihat dari segi formal penuntutan dan segi materiil perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang didakwakan.
- b) Bahwa unsur pertama merupakan subjek hukum yang diduga sebagai Petindak pelaku-peserta dan atau penanggung jawab tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan kedudukan (*Role*) dan peranan (*qualifikasi*)-nya dalam perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan.
- c) Bahwa kata "Barang Siapa" dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tersebut menunjuk kepada orang atau pelaku (Subjek Hukum) tertentu yang diduga telah melakukan



suatu tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kualifikasi peristiwa/tindak pidana dan peranan Terdakwa, serta tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagai yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum-alasan penghapus pidana-dari perbuatannya tersebut.

- d) Bahwa unsur pertama "Barang Siapa" dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tersebut dalam rangka formal penuntutan harus dihubungkan dan diartikan dalam konteks perbuatan.
- e) Bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Oditur, ternyata benar Terdakwa adalah bernama Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman dengan segala identitasnya tersebut, dengan demikian unsur "Barang Siapa" secara formal penuntutan telah terpenuhi, akan tetapi unsur "Barang Siapa" secara materiil penuntutan masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan menghubungkan dengan unsur-unsur materiil Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tersebut karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri.
- f) Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menurut pasal tersebut adalah orang atau orang-orang, yang apabila orang atau orang itu terbukti memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 mereka itu dapat disebut Pelaku atau sebagai Pelaku-pelaku atau Peserta dari tindak pidana tersebut.
- g) Bahwa Pemohon Kasasi bukanlah *Dader*/Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer. Pemohon Kasasi tidak pernah mengalihkan aset Kodam V/Brawijaya berupa tanah seluas 8.8 Ha di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Dalil ini diperkuat dengan fakta bahwa sampai saat ini secara yuridis formal tidak pernah ada



pengalihan tanah dimaksud kepada pihak manapun termasuk pihak Bina Marga maupun PT. CMNP. Oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Oditur Militer.

Dengan demikian Unsur "barang siapa" sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2) Mengenai tidak terpenuhinya Unsur Kedua "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan"
 - a) Bahwa sejak tahun 1986 telah ada rencana pemerintah dalam hal ini pihak Jasa Marga yang akan membangun jalan tol Tanjung Perak-Waru sebagaimana tertuang dalam (Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Surabaya. Pada pembangunan jalan tol tersebut pihak Jasa Marga mengajak/menggandeng PT. Citra Marga Nusaphala Persada (PT. CMNP) sebagai pembangunan jalan tol.
 - b) Bahwa oleh karena rencana pembangunan jalan tol Tanjung Perak-Waru sebagian berada di lokasi Kodam V/Brawijaya, maka pada tanggal 24 Maret 1998 Ir. Zirman Hasan NIP 110020935 selaku Pelaksana Operasional Proyek Pembangunan jalan tol Simpang Susun Waru Tanjung Perak mengajukan permohonan kepada Pangdam V/Brawijaya agar dapat memanfaatkan lahan Kodam V/Brawijaya yang terletak di Desa Menanggal, Surabaya untuk kegiatan Konstruksi sesuai Surat Nomor TN.01.01/PO-SSWP/III/98.02.
 - c) Atas permohonan tersebut, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya telah melaporkan kepada Kasad yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Subagya HS yakni :
 - (1) Laporan secara lisan pada tanggal 27 Maret 1998.
 - (2) Laporan secara tertulis sesuai Surat Pangdam V/Brawijaya Nomor B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang Kompensasi tanah hak pakai Kodam V/Brawijaya yang digunakan jalan tol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa atas permohonan izin dapat memanfaatkan lahan Kodam V/Brawijaya yang terletak di Desa Menanggal, Surabaya untuk kegiatan Konstruksi tersebut, Kasdam V/Brawijaya yang pada saat itu dijabat oleh Brigjen TNI Syamsul Ma'arif memberikan izin penggunaan lahan Kodam V/Brawijaya untuk persiapan pembangunan jalan tol sesuai Surat Nomor B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998.
- e) Bahwa atas izin yang telah diberikan Kodam V/Brawijaya tersebut, PT. CMNP selaku pelaksana proyek pembangunan jalan tol memberikan bantuan tanah pengganti serta penambahan bangunan kepada Kodam V/Brawijaya.
- f) Namun demikian proses tersebut selanjutnya tidak dapat diselesaikan karena sesama Instansi pemerintah tidak bisa dilaksanakan *ruislag* dan akhirnya macet, sehingga PT. CMNP selaku pihak swasta yang merasa dirugikan kepentingannya kemudian mengajukan gugatan perdata dan dimenangkan oleh PT. CMNP.
- g) Bahwa pada tahun 2005 proyek pembangunan jalan tol simpang susun Waru - Tanjung Perak mulai dibangun. Pada saat itu TNI AD dalam hal ini Kodam V/Brawijaya tidak pernah melarang pembangunan di atas lahan Kodam V/Brawijaya yang terletak di Desa Menanggal, Surabaya, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
- h) Bahwa dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang apapun dari PT. CMNP karena PT. CMNP bukan menyerahkan dana kepada Terdakwa tetapi kepada Sdr. Dwi Putranto yang sampai saat ini tidak diketemukan.
- i) Bahwa Terdakwa selaku Pangdam V/Brawijaya hanya menerima bantuan berupa tanah seluas \pm 20 Ha di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan serta bantuan pembangunan tambahan bangunan untuk kepentingan Kodam V/Brawijaya.
- j) Bahwa jikapun ada yang diuntungkan dalam perkara ini bukanlah Terdakwa melainkan institusi Kodam V/Brawijaya yang sampai saat ini justru telah dapat memanfaatkan bangunan-bangunan yang dibangun sebagai bantuan dari PT. CMNP.

Hal. 91 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k) Bahwa dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bagaimana cara Terdakwa menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan. Tidak pernah dibuktikan siapa yang diuntungkan atas perkara ini. Apabila dilakukan audit secara menyeluruh, pastilah nampak dengan bahwa Terdakwa tidak pernah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan, justru akan diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa telah melebihi kemampuannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pangdam V/Brawijaya yang harus mengamankan Jawa Timur dan sekitarnya pada peristiwa *riot* 1998.
- l) Bahwa pada kenyataannya masyarakat yang beraktifitas di sekitar Kota Surabaya justru telah mendapatkan manfaat dari pembangunan jalan tol simpang susun Waru - Tanjung Perak, sekalipun secara formal permasalahan tanah belum selesai.

Dengan demikian Unsur Kedua "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3) Tidak Terpenuhinya unsur ketiga "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"
- a) Bahwa keputusan hibah kepada Ditjen Bina Marga adalah bukan keputusan Pemohon Kasasi pribadi, tetapi merupakan keputusan institusi TNI AD dalam hal ini dapat dibuktikan dengan surat Kasad Nomor B/982-04/25/274/set tanggal 9 Oktober kepada Pangdam V/Brw tentang tanah TNI AD di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kodya Surabaya yang telah menyetujui agar aset tanah Kodam V/Brw yang terletak di Dukuh Menanggal, Surabaya untuk dihibahkan kepada Ditjen Bina Marga.
- b) Bahwa sebelum Pemohon Kasasi meminta Kasdam V/Brw untuk membalas surat PT. CMNP yang akan meminjam untuk digunakan Base Camp Pemohon Kasasi telah mendapat izin terlebih dahulu dari Mabesad berdasarkan koordinasi secara lisan Kazidam V/Brw, Pemohon Kasasi dengan Waaslog Kasad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk pemberian izin kepada PT. CMNP untuk digunakan Base Camp cukup izin dari Pangdam saja.

- c) Hal ini dapat dilihat juga bahwa Pemohon Kasasi sudah berkoordinasi dengan atasan berdasarkan surat Pangdam Nomor B/7294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 pada halaman 2 huruf h" tertulis laporan lisan Pangdam kepada Kasad tanggal 27 Maret 1998.
- d) Telah menjadi fakta dan tidak terbantahkan dalam pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat Pangdam Nomor B/7294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*. Surat tersebut ditandatangani oleh Brigjen TNI Syamsul Ma'arif yang pada saat itu menjabat sebagai Kasdam V/Brawijaya, dengan demikian pemberian izin penggunaan lahan pada saat itu (bukan pelepasan/penjualan lahan) merupakan keputusan institusi dan bukan keputusan Pemohon Kasasi sendiri.
- e) Tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, jika memang Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Pangdam V/Brawijaya tentu persidangan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dapat membuktikan penyalahgunaan yang terjadi, namun pada kenyataannya persidangan tidak mampu membuktikan hal ini karena memang fakta ini tidak pernah terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4) Tidak terpenuhinya unsur Keempat "yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Hal. 93 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Dalam pemberkasan perkara korupsi yang diduga merugikan keuangan negara (terutama dalam jumlah yang besar/milyaran rupiah) maka untuk kepentingan membuat "Surat Dakwaan" sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan adalah hasil "Audit Forensik" atau "Audit Investigasi". Hal ini sangatlah penting dan diperlukan dengan tujuan untuk membuktikan secara komprehensif besarnya uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan uang itu digunakan untuk apa serta disalurkan kemana saja.

Apakah uang tersebut disimpan/dikuasai oleh pelaku ?

Dialihkan kepada atau atas nama anggota keluarganya ?

Digunakan untuk kerja sama usaha dengan orang lain atau disimpan di lembaga keuangan/rekening perbankan ?

Kesemuanya modus tersebut adalah antisipasi apabila sewaktu-waktu ada pelacakan asset oleh aparat penyidik, naik pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan.

- b) Istilah kata forensik biasanya ditemukan dalam kejahatan biasa yang diatur dalam KUHP karena merupakan ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah hukum atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan suatu identitas seseorang yang tidak bernyawa lagi yang ada kaitannya dengan pengkajian dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan. Adapun istilah "Audit" adalah pemeriksaan keuangan, maka "Audit forensik" atau "Audit Investigasi" dikenal dalam perkara korupsi yaitu tindakan penyidik melakukan pemberkasan perkara korupsi yang dilakukan Auditor (ahli di bidangnya) dari lembaga BPK RI atau BPKP guna mengaudit (menghitung) besarnya kerugian Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dan juga uang tersebut digunakan untuk apa dan aliran dana tersebut mengalir kemana saja, sehingga hasil investigasi tersebut adalah sangat penting dan sangat diperlukan untuk membuktikan jumlah uang dikorupsi oleh pelaku yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan secara jelas, cermat dan lengkap.
- c) Apabila penyidik memberkas perkara korupsi tentu jika diduga nilai kerugian Negara tergolong besar (milyaran rupiah)



seharusnya dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara melibatkan ahli dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bukan sebagai Saksi fakta. Adapun payung hukum bagi ahli BPK RI untuk melakukan Audit adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok BPK RI yaitu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara.

- d) Sangatlah jelas bahwa khusus untuk suatu perkara korupsi kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara adalah Auditor BPK RI yang melakukan 3 (tiga) bentuk pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pemeriksaan investigasi).
- e) Pemeriksaan yang dilakukan oleh team tentu memerlukan waktu yang relatif lama dan sangat tergantung secara kasuistik dengan menerapkan metode wawancara terhadap personil yang terkait, mengecek dan mengolah dokumen-dokumen yang ada serta juga mengecek fisik di lapangan. Adapun hasil yang diperoleh oleh team tersebut dituangkan dalam bentuk LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI yang memuat kronologis peristiwa atas terjadinya dugaan korupsi, besaran nilai keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan kesimpulan serta saran agar pelaku diproses secara hukum yang berlaku guna dimintai pertanggungjawabannya.
- f) Setelah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI sudah ditemukan, pertanyaannya kemudian apakah diperlukan untuk dilanjutkan "Audit Forensik" atas kasus tersebut ? Jawabannya tentu saja masih tetap diperlukan tindakan lanjutan karena :
 - (1) LHP baru merupakan hasil temuan angka kerugian Negara secara global, dan
 - (2) belum ada audit untuk mengetahui penggunaan dan aliran dana tersebut sedetail mungkin.



- g) Audit Investigasi haruslah dilakukan karena hasil audit investigasilah yang akan diuji di persidangan Pengadilan, jika memang dakwaan terhadap Pemohon Kasasi dapat dibuktikan dan besaran kerugian Negara secara rinci dapat dibuktikan telah disalahgunakan oleh pelaku, maka akan berkaitan erat dengan penjatuhan pidana berupa uang yang harus diganti sebesar yang digunakan oleh pelaku sesuai Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h) Setiap surat dakwaan termasuk dalam tindak pidana korupsi dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berkas perkara agar dakwaan tersebut secara tersurat jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan atau dipersalahkan terhadap pelaku. Khusus untuk tindak pidana korupsi yang diduga merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang sangat besar baik yang dilakukan oleh pejabat bendahara atau pejabat non bendahara yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk kepanitiaan dalam suatu proyek atau pengadaan barang dan jasa, maka seyogianya Surat Dakwaan terhadap mereka yang didakwakan pasal korupsi adalah bersumber dari berkas perkara yang lengkap dengan lampiran hasil pemeriksaan besarnya kerugian keuangan Negara (LHPKKN) dari BPK RI. Apabila berkas perkara hasil penyidikan dan dilimpahkan ke Penuntut Umum dalam kasus korupsi yang dimaksud tidak dilengkapi dengan LHPKKN (Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara), maka sebaiknya berkas tersebut dikembalikan saja ke penyidik guna disempurnakan supaya dimuat hasil pemeriksaan ahli auditor forensik.
- i) Adanya LHPKKN yang dimuat dalam surat dakwaan bertujuan untuk :
- (1) membuat terangnya perkara pada saat pemeriksaan di persidangan, dan
 - (2) sebagai dasar penjatuhan pidana pengganti keuangan Negara yang dikorupsi, apabila menurut keyakinan Hakim pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Dasar utama yang digunakan dalam memproses perkara Terdakwa adalah bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
- k) Bahwa menurut keterangan ahli dari BPK RI atas nama Herry Subowo, S.E., MPM., CIA.Ak. maupun saksi ahli Accounting & Auditor Dani Sudarsono yang dihadirkan pada persidangan pengadilan Tingkat Pertama, dalam keterangannya menyatakan dengan jelas bahwa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 hanya merupakan bukti awal untuk dilakukannya proses penyelidikan, namun apabila akan dilaksanakan proses *proyustisia* mulai dari penyidikan apalagi sampai dengan proses persidangan maka penyidik harus meminta kepada BPK RI untuk menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sebagai dasar untuk melihat kerugian keuangan Negara, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) itulah yang dijadikan bukti di persidangan dan bukan LHP.
- l) Bahwa sampai saat ini penyidik tidak pernah meminta BPK RI untuk menerbitkan LHPKKN (Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara), padahal sebagaimana dijelaskan Saksi ahli dalam perkara korupsi untuk menentukan ada kerugian Negara atau tidak diperlukan perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPK RI. Apabila dalam perkara Korupsi belum ada laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara (LHPKKN) maka perkara tersebut bukan perkara korupsi.
- m) Bahwa apabila dicermati lebih mendalam serta diperkuat oleh keterangan Saksi ahli Herry Subowo, S.E., MPM., CIA.Ak. maupun saksi ahli Accounting & Auditor Dani Sudarsono telah nyata pula bahwa LHP yang dibuat hanya mendasarkan keterangan Saksi-6 (Kolonel Maskup mantan Kazidam V/Brawijaya) tanpa adanya pendalaman pemeriksaan sebagaimana mestinya.

Hal. 97 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



- n) Adalah suatu kepantasan dan keharusan jika hasil LHP seharusnya dikonfirmasi kepada Pemohon Kasasi selaku pejabat yang diduga melakukan pelanggaran agar dilakukan perbaikan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku Pangdam V/Brawijaya.
- o) Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI tanpa memeriksa entitas (Terdakwa) adalah kesalahan prosedur dalam suatu pemeriksaan/audit, berdasarkan keterangan ahli auditor Independen Sdr. Dani Sudarsono, LHP Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dijadikan bukti hanya merupakan cuplikan serta tidak mencantumkan LHP tersebut jenisnya apa sehingga dapat dikatakan LHP tersebut Substandart.
- p) Bahwa tidak pernah atau belum terjadinya perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang karena Pemohon Kasasi tidak pernah melepaskan aset Kodam V/Brw baik melalui hibah, ruiislag, jual beli maupun penyertaan modal dan sampai saat ini aset Kodam dimaksud masih merupakan aset Negara Cq TNI AD yang tercatat dalam IKMN. Fakta tidak ada perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang adalah sebagai berikut :
- (1) Secara yuridis aset Kodam V/Brw seluas 88.200 M² yang terletak di Dukuh Menanggal, Surabaya belum pernah diserahkan ke pihak Ditjen Bina Marga.
 - (2) Secara riil/fisik belum ada penyerahan *levering* aset Kodam V/Brw seluas 88.200 M² yang terletak di Dukuh Menanggal, Surabaya kepada pihak manapun termasuk Ditjen Bina Marga.

Dengan demikian unsur keempat "secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- g. Bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Oditur Militer sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat



Banding telah tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga seluruh Dakwaan Subsidair harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- h. Bahwa berkaitan dengan Dakwaan Primair Oditur Militer, Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara pada Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta yang memeriksa perkara pada Tingkat Banding yang menyatakan "Dakwaan primair Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan"
- i. Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding, akan tetapi Pemohon Kasasi akan menguraikan tidak terbuktinya unsur dalam Dakwaan Primair Oditur Militer, sebagaimana telah terurai dalam Nota Pembelaan/Pledooi Pemohon Kasasi pada pemeriksaan Tingkat Pertama sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dakwaan Primair Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971.
 - 2) Bahwa Unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan Primair Oditur Militer terdiri atas :
 - a) Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
 - b) Unsur ke-2 : "Dengan melawan hukum"
 - c) Unsur ke-3 : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan"
 - d) Unsur ke-4 : "Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".
 - 3) Menurut hemat Pemohon Kasasi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama, maka Dakwaan Primair seharusnya juga telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



- a) Mengenai tidak terbuktinya unsur kesatu "Barang siapa"
- (1) Bahwa menurut Pemohon Kasasi unsur Barang Siapa sebagai unsur Dakwaan Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 sesuai dalam dakwaan subsidair Oditur Militer harus dilihat dari segi formal penuntutan dan segi materiil perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang didakwakan.
 - (2) Bahwa unsur Kesatu merupakan subjek hukum yang diduga sebagai Petindak pelaku-peserta dan atau penanggung jawab tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan kedudukan (*Role*) dan peranan (*qualifikasi*)-nya dalam perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan.
 - (3) Bahwa kata "Barang Siapa" dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tersebut menunjuk kepada orang atau pelaku (Subjek Hukum) tertentu yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kualifikasi peristiwa/tindak pidana dan peranan Terdakwa, serta tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagai yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum - alasan penghapus pidana - dari perbuatannya tersebut.
 - (4) Bahwa unsur Kesatu "Barang Siapa" dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tersebut dalam rangka formal penuntutan harus dihubungkan dan diartikan dalam konteks perbuatan.
 - (5) Bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Oditur, ternyata benar Terdakwa adalah bernama Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman dengan segala identitasnya tersebut, dengan demikian unsur "Barang Siapa" secara formal penuntutan telah terpenuhi, akan tetapi



unsur "Barang Siapa" secara materiil penuntutan masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan menghubungkan dengan unsur-unsur Materiil Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tersebut karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri.

- (6) Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menurut pasal tersebut adalah orang atau orang-orang, yang apabila orang atau orang itu terbukti memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 mereka itu dapat disebut Pelaku atau sebagai Pelaku-pelaku atau Peserta dari tindak pidana tersebut.
- (7) Bahwa Pemohon Kasasi bukanlah *Dader*/Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer. Pemohon Kasasi tidak pernah mengalihkan asset Kodam V/Brawijaya berupa tanah seluas 8.8 Ha di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Dalil ini diperkuat dengan fakta bahwa sampai saat ini secara yuridis formal tidak pernah ada pengalihan tanah dimaksud kepada pihak manapun termasuk pihak Bina Marga maupun PT. CMNP. Oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Oditur Militer.

Dengan demikian Unsur "barang siapa" sebagaimana tuntutan Oditur Militer pada persidangan Tingkat Pertama telah tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- b) Mengenai tidak terpenuhinya unsur Kedua "Perbuatan melawan hukum"
 - (1) Bahwa hingga saat ini tidak terjadi pelepasan aset tanah Kodam V/Brw di Dukuh Menanggal, Surabaya seluas 88.200 M2. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-3 (Sdr. Soko Sandi Bawono), Saksi-4 (Sdr. Benny Hakim), Saksi-5 (Kolonel Czi Cori Wahyudi, AHT), Saksi-6 (Kolonel Maskup), Saksi-11 (Sdr. Basuki Raharjo), Saksi-15 (Serma Edi



Sunarto) dan diperkuat juga dengan jawaban Oditur Militer atas eksepsi Penasehat Hukum yang tercatat pada halaman 7 huruf c ayat (2).

- (2) Bahwa bantuan Natura PT. CMNP sebagaimana tertuang pada berita acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 adalah bantuan murni hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-2 (Sdr. Eko Yuwono), Saksi-3 (Sdr. Soko Sandi Bawono), Saksi-4 (Sdr. Benny Hakim) yang kesemuanya adalah staf PT. CMNP pada waktu itu.
- (3) Bahwa bantuan Natura tersebut selanjutnya dikelola sendiri oleh Terdakwa dan dengan pengelolaan swakelola tersebut ada sisa dana Rp4.849.267.000,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya sisa tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengamanan Kodam V/Brw.
- (4) Bahwa perbuatan Terdakwa memanfaatkan sisa bantuan natura yang diterima dari PT. CMNP adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Terdakwa sebagai Pangdam mempunyai kewenangan otoritas.
- (5) Bahwa perbuatan tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Karena untuk mensyaratkan suatu perbuatan termasuk dalam penerimaan bukan pajak harus diimplementasikan dalam peraturan pemerintah sebagaimana tercantum pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997.
- (6) Bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi dan diancam dengan Pasal 1 a dan 1.b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, maka seharusnya dalam perkara Terdakwa diperiksa dengan menggunakan delik materil bukan delik formil artinya bahwa kerugian yang diderita oleh Negara *in casu* adalah nyata bukan asumsi.
- (7) Bahwa untuk mendapatkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang nyata maka seharusnya perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan oleh lembaga yang



memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan Negara dalam hal ini Negara BPK RI.

- (8) Bahwa karena dalam perkara ini belum ada perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK RI, maka sesungguhnya perkara ini adalah prematur dan oleh karenanya belum ada perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh Oditur militer.

Berdasarkan penjelasan di atas Unsur Kedua "perbuatan melawan hukum" dalam perkara ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- c) Tidak terbuktinya Unsur Ketiga "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan"

- (1) Bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu badan adalah yang semula tidak kaya kemudian menjadi kaya atau minimal kekayaannya bertambah karena perbuatan melawan hukum tersebut.

- (2) Bahwa dalam perkara *in casu* tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan hukum tersebut tidak terpenuhi dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

- (a) Bahwa kekayaan Terdakwa sejak tahun 1997/1998 tidak bertambah bahkan berkurang hal ini sesuai dengan bukti T-10.

- (b) Bahwa yang bertambah kekayaannya dalam perkara *in casu* setelah Terdakwa mengelola bantuan murni/natura yang diberikan oleh PT. CMNP sesuai Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 1998 adalah Negara Cq Kodam V/Brw.

- (c) Bahwa dengan adanya pemberian bantuan murni berupa natura dari PT. CMNP tersebut Negara Cq Kodam V/Brw telah menerima :

- a. Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, seluas 20 Ha.
b. Pembangunan Ma Kodam V/Brw lantai III & lantai IV, luas 2.400 M².



- c. Pembangunan Mess perwakilan Kodam V/Brw Jalan Dr. Wahidin II/5 Jakarta, luas 576 M².
- d. Rehabilitasi gedung Makodam V/Brw. Luas 1.920 M².
- e. Rehabilitasi asrama Kompi C/521 Tuban, luas 3.968 M².
- f. Rehabilitasi Kantor Ketua Persid PD V/Brw, Luas 36 M².
- g. Pembangunan pagar Balai Kartika, Panjang 431 M².

Berdasarkan penjelasan di atas unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" dalam perkara ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- d) Tidak terpenuhinya unsur Keempat "yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

(1) Dalam pemberkasan perkara korupsi yang diduga merugikan keuangan negara (terutama dalam jumlah yang besar/milyaran rupiah) maka untuk kepentingan membuat "Surat Dakwaan" sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan adalah hasil "Audit Forensik" atau "Audit Investigasi". Hal ini sangatlah penting dan diperlukan dengan tujuan untuk membuktikan secara komprehensif besarnya uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan uang itu digunakan untuk apa serta disalurkan kemana saja.

Apakah uang tersebut disimpan/dikuasai oleh pelaku ?

Dialihkan kepada atau atas nama anggota keluarganya ?

Digunakan untuk kerja sama usaha dengan orang lain atau disimpan di lembaga keuangan/rekening perbankan ?

Kesemuanya modus tersebut adalah antisipasi apabila sewaktu-waktu ada pelacakan asset oleh aparat penyidik, naik pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan.



- (2) Istilah kata forensik biasanya ditemukan dalam kejahatan biasa yang diatur dalam KUHP karena merupakan ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah hukum atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan suatu identitas seseorang yang tidak bernyawa lagi yang ada kaitannya dengan pengkajian dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan. Adapun istilah "Audit" adalah pemeriksaan keuangan, maka "Audit forensik" atau "Audit Investigasi" dikenal dalam perkara korupsi yaitu tindakan penyidik melakukan pemberkasan perkara korupsi yang dilakukan Auditor (ahli di bidangnya) dari lembaga BPK RI atau BPKP guna mengaudit (menghitung) besarnya kerugian Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dan juga uang tersebut digunakan untuk apa dan aliran dana tersebut mengalir kemana saja, sehingga hasil investigasi tersebut adalah sangat penting dan sangat diperlukan untuk membuktikan jumlah uang dikorupsi oleh pelaku yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan secara jelas, cermat dan lengkap.
- (3) Apabila penyidik memberkas perkara korupsi tentu jika diduga nilai kerugian Negara tergolong besar (milyaran rupiah) seharusnya dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara melibatkan ahli dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bukan sebagai Saksi fakta. Adapun payung hukum bagi ahli BPK RI untuk melakukan Audit adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok BPK RI yaitu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara.
- (4) Sangatlah jelas bahwa khusus untuk suatu perkara korupsi kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara



adalah Auditor BPK RI yang melakukan 3 (tiga) bentuk pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pemeriksaan investigasi).

- (5) Pemeriksaan yang dilakukan oleh team tentu memerlukan waktu yang relatif lama dan sangat tergantung secara kasuistik dengan menerapkan metode wawancara terhadap personil yang terkait, mengecek dan mengolah dokumen-dokumen yang ada serta juga mengecek fisik di lapangan. Adapun hasil yang diperoleh oleh team tersebut dituangkan dalam bentuk LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI yang memuat kronologis peristiwa atas terjadinya dugaan korupsi, besaran nilai keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan kesimpulan serta saran agar pelaku diproses secara hukum yang berlaku guna dimintai pertanggungjawabannya.
- (6) Setelah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI sudah ditemukan, pertanyaannya kemudian apakah diperlukan untuk dilanjutkan "Audit Forensik" atas kasus tersebut ? Jawabannya tentu saja masih tetap diperlukan tindakan lanjutan karena :
 - (a) LHP baru merupakan hasil temuan angka kerugian Negara secara global, dan
 - (b) belum ada audit untuk mengetahui penggunaan dan aliran dana tersebut sedetail mungkin.
- (7) Audit Investigasi haruslah dilakukan karena hasil audit investigasilah yang akan diuji di persidangan Pengadilan, jika memang dakwaan terhadap Terdakwa dapat dibuktikan dan besaran kerugian Negara secara rinci dapat dibuktikan telah disalahgunakan oleh pelaku, maka akan berkaitan erat dengan penjatuhan pidana berupa uang yang harus diganti sebesar yang digunakan oleh pelaku sesuai Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (8) Setiap surat dakwaan termasuk dalam tindak pidana korupsi dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berkas perkara agar dakwaan tersebut secara tersurat jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan



atau dipersalahkan terhadap pelaku. Khusus untuk tindak pidana korupsi yang diduga merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang sangat besar baik yang dilakukan oleh pejabat bendahara atau pejabat non bendahara yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk kepanitiaan dalam suatu proyek atau pengadaan barang dan jasa, maka seyogianya Surat Dakwaan terhadap mereka yang didakwakan pasal korupsi adalah bersumber dari berkas perkara yang lengkap dengan lampiran hasil pemeriksaan besarnya kerugian keuangan Negara (LHPKKN) dari BPK RI. Apabila berkas perkara hasil penyidikan dan dilimpahkan ke Penuntut Umum dalam kasus korupsi yang dimaksud tidak dilengkapi dengan LHPKKN (Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara), maka sebaiknya berkas tersebut dikembalikan saja ke penyidik guna disempurnakan supaya dimuat hasil pemeriksaan ahli auditor forensik.

- (9) Adanya LHPKKN yang dimuat dalam surat dakwaan bertujuan untuk :
- (a) membuat terangnya perkara pada saat pemeriksaan di persidangan, dan
 - (b) sebagai dasar penjatuhan pidana pengganti keuangan Negara yang dikorupsi, apabila menurut keyakinan Hakim pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
- (10) Dasar utama yang digunakan dalam memproses perkara Pemohon Kasasi adalah bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
- (11) Bahwa menurut keterangan ahli dari BPK RI atas nama Herry Subowo, S.E., MPM., CIA.Ak. maupun saksi ahli Accounting & Auditor Dani Sudarsono yang dihadirkan pada persidangan pengadilan Tingkat Pertama, dalam keterangannya menyatakan dengan jelas bahwa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 hanya merupakan bukti awal untuk dilakukannya proses penyelidikan, namun apabila akan dilaksanakan proses *proyustisia* mulai dari penyidikan apalagi sampai dengan proses persidangan maka penyidik harus meminta kepada BPK RI untuk menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sebagai dasar untuk melihat kerugian keuangan Negara, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) itulah yang dijadikan bukti di persidangan dan bukan LHP.

- (12) Bahwa sampai saat ini penyidik tidak pernah meminta BPK RI untuk menerbitkan LHPKKN (Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara), padahal sebagaimana dijelaskan Saksi ahli dalam perkara korupsi untuk menentukan ada kerugian Negara atau tidak diperlukan perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPK RI. Apabila dalam perkara korupsi belum ada laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara (LHPKKN) maka perkara tersebut bukan perkara korupsi.
- (13) Bahwa apabila dicermati lebih mendalam serta diperkuat oleh keterangan Saksi ahli Herry Subowo, S.E., MPM., CIA.Ak. maupun saksi ahli Accounting & Auditor dari Sudarsono telah nyata pula bahwa LHP yang dibuat hanya berdasarkan keterangan Saksi-6 (Kolonel Maskup mantan Kazidam V/Brawijaya) tanpa adanya pendalaman pemeriksaan sebagaimana mestinya.
- (14) Adalah suatu kepantasan dan keharusan jika hasil LHP seharusnya dikonfirmasi kepada Pemohon Kasasi selaku pejabat yang diduga melakukan pelanggaran agar dilakukan perbaikan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku Pangdam V/Brawijaya.
- (15) Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI tanpa memeriksa entitas (Terdakwa) adalah kesalahan prosedur dalam suatu pemeriksaan/audit, berdasarkan keterangan ahli auditor Independen Sdr. Dani Sudarsono, LHP Nomor 48/HP/XIV/08/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dijadikan



bukti hanya merupakan cuplikan serta tidak mencantumkan LHP tersebut jenisnya apa sehingga dapat dikatakan LHP tersebut Substandart.

(16) Bahwa tidak pernah atau belum terjadinya perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang karena Pemohon Kasasi tidak pernah melepaskan aset Kodam V/Brw baik melalui hibah, ruiislag, jual beli maupun penyertaan modal dan sampai saat ini aset Kodam dimaksud masih merupakan aset Negara Cq TNI AD yang tercatat dalam IKMN. Fakta tidak ada perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang adalah sebagai berikut :

- (a) Secara yuridis aset Kodam V/Brw seluas 88.200 M² yang terletak di Dukuh Menanggal, Surabaya belum pernah diserahkan ke pihak Ditjen Bina Marga.
- (b) Secara riil/fisik belum ada penyerahan levering aset Kodam V/Brw seluas 88.200 M² yang terletak di Dukuh Menanggal, Surabaya kepada pihak manapun termasuk Ditjen Bina Marga.

(17) Bahwa sampai saat ini tanah seluas 8,8 Ha (100X 882 Meter) Desa Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya masih merupakan aset TNI AD cq Kodam V/Brawijaya sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor Nomor 5/K tanggal 30 Agustus 1986 atas nama pemegang hak Komando Daerah Militer VIII/Brw (sekarang Kodam V/Brw).

(18) Bahwa dana bantuan sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. CMNP bukanlah dana yang berasal dari APBN/APBD. Berdasarkan keterangan Saksi Sandi Soko Bawono maupun Saksi Benny Hakim, S.H. bahwa dana tersebut merupakan dana dari kas PT. CMNP sendiri yang merupakan bantuan murni kepada Kodam V/Brawijaya.

- 5) Bahwa sesuai keterangan saksi Sandi Soko Bawono yang didukung dengan bukti berupa cek diperoleh fakta bahwa Pemohon Kasasi selaku Pangdam V/Brawijaya tidak pernah menerima dana sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari PT. CMNP, pada saat itu Pemohon Kasasi hanya menerima anggaran pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan tanah bantuan dari PT. CMNP Tbk yang dialokasikan dalam bentuk dana sebesar Rp10.401.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp7.239.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) justru tidak jelas penggunaannya. (Sesuai Bukti T-8)

- 6) Bahwa dari alokasi anggaran dari PT. CMNP untuk Pembangunan Gedung Baru, Rehabilitasi bangunan dan Pengadaan Tanah sebesar Rp10.401.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus satu juta rupiah) dengan indeks harga Bangunan Baru Rp1.500.000./M2, Indeks Rehab Bangunan Rp1.000.000,00/M2 dan Pengadaan Tanah dengan Indeks Rp5.000,00/M2.
- 7) Bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi tidak menghendaki menerima bantuan dalam bentuk dana, namun karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan dan atas permintaan dari Manajemen PT. CMNP maka karena tidak ada yang mau melaksanakan pekerjaan, maka Kodam V/Brawijaya mengerjakan bantuan dari PT. CMNP dalam bentuk swakelola.
- 8) Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Kodam V/Brawijaya secara swakelola sesuai peraturan yang berlaku pada waktu itu. Rehabilitasi Bangunan, Pembangunan Gedung Baru dan Pengadaan Tanah seluas 20 Ha telah selesai dilaksanakan kecuali sertifikasi tanah masih dalam proses dengan menghabiskan biaya sebesar Rp5.521.333.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), karena adanya bantuan keringanan harga bahan bangunan. (Sesuai Bukti T-15).
Dengan demikian terdapat kelebihan dana sebesar Rp4.879.667.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 9) Bahwa selanjutnya Kasad memerintahkan Pemohon Kasasi Pangdam V/Brawijaya melalui surat yang ditandatangani oleh Aslog Kasad tentang bantuan bangunan dari PT. CMNP Tbk supaya dimasukkan ke dalam daftar Inventaris IKMN dan dimanfaatkan sebaik baiknya untuk kepentingan Dinas.
- 10) Bahwa berkaitan dengan kelebihan dana sebesar Rp4.879.667.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh

Hal. 110 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) telah dilaporkan secara lisan dan tertulis kepada Kasad, Wakasad dan Aslog Kasad. Pada saat itu petunjuk dari pimpinan kepada Pemohon Kasasi selaku Pangdam V/Brawijaya agar penggunaannya untuk kepentingan prajurit dan operasional serta pembinaan Teritorial pasca SU MPR RI.

- 11) Bahwa dengan kondisi keamanan nasional khususnya di Jawa Timur, Pemohon Kasasi selaku Pangdam V/Brawijaya pada saat itu Pemohon Kasasi selaku Pangdam V/Brawijaya menggunakan dana sisa bantuan dari PT. CMNP menggelar pasukan, melakukan penggalangan, dan lain-lain dalam rangka mengamankan wilayah.
- 12) Bahwa dengan demikian tidak ada kerugian Negara dalam peristiwa yang terjadi dengan alasan pokok sebagai berikut :
 - a) Tidak adanya keuangan Negara yang berasal dari APBN/APBD yang digunakan dalam bantuan PT. CMNP kepada Kodam V/Brawijaya.
 - b) Tidak adanya asset negara yang hilang karena sampai saat ini tanah seluas 8,8 Ha (100 X 882 Meter) Desa Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya masih merupakan asset TNI AD cq Kodam V/Brawijaya sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K tanggal 30 Agustus 1986 atas nama pemegang hak Komando Daerah Militer VIII/Brw (sekarang Kodam V/Brw).
 - c) Seluruh dana bantuan dari PT. CMNP telah dipergunakan sebagaimana mestinya serta telah mendapat petunjuk dari Komando atas dalam hal ini Kasad dan Aslog Kasad.

Dengan demikian unsur keempat "secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya-ditaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- j. Bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Oditur Militer sebagaimana dimaksud Oditur Militer dalam tuntutan telah tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga seluruh Dakwaan Subsidaire harus ditolak atau setidaknya-ditaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Penjatuhan hukuman terhadap diri Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam amar putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama Jakarta menyatakan :

- a. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman, S.Ip., M.M.
- b. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/PMT.III/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013, sekedar mengenai pidana pokok sehingga amar putusan lengkapnya menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan
Pidana Denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Membayar uang pengganti sebesar Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dipenuhi, maka diganti dengan kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

- c. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/PMT.III/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013 untuk selebihnya.

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, Pemohon Kasasi sangatlah keberatan dengan putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta yang telah memperberat putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD sungguh-sungguh tidak tercermin dalam putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta terhadap diri Pemohon Kasasi.

Putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dipenuhi, maka diganti

Hal. 112 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan telah mengusik rasa keadilan dalam sistem peradilan militer kita.

Adalah tidak layak dan tidak pada tempatnya jika seorang mantan Panglima yang sepanjang 34 (tiga puluh empat) tahun karier kemiliterannya telah mendapat banyak prestasi dan telah mendarmabaktikan dirinya serta telah mengorbankan waktu, tenaga dan keluarga demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menerima suatu penghukuman untuk sesuatu yang tidak pernah dilakukannya.

Dengan demikian demi tetap tegaknya disiplin serta penegakan keadilan itu sendiri, apabila memang Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Militer menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

7. Faktor-Faktor Lain Yang Patut Diperhatikan

Sebelum mengambil keputusan atas diri Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Pemohon Kasasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi telah berdinasi selama 34 (tiga puluh empat) tahun dan selama itu telah melaksanakan dinas dengan baik, terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi saat ini memiliki seorang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan dukungan nafkah dari Pemohon Kasasi.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima Tanda Penghargaan dari Negara atas pengabdianya sebagai Prajurit TNI, yaitu :
 - 1) Bintang Maha Putra Utama.
 - 2) Bintang Yudha Dharma Nararya.
 - 3) Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.
 - 4) Bintang Yudha Dharma Pratama.
 - 5) Bintang Kartika Eka Paksi Pratama.
 - 6) Satya Lencana Seroja.
 - 7) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - 8) Satya Lencana Kesetiaan XXVI Tahun.
 - 9) Bintang Dwijasa.
 - 10) Bintang Dwijasa ke-II.

Hal. 113 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015



11) Bintang Dwijasti ke-I.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung membatalkan atau meninjau kembali putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Put/14-K/PMT.III/AD/X/2009 tanggal 26 September 2013 yang dikuatkan putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor 01-K/PMU/BDG/AD/I/2014 tanggal 12 November 2014 serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan nama baik Pemohon Kasasi dalam jabatan dan tugasnya.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Utama) dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan *in casu*, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, karenanya telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* yakni melakukan tindak pidana "Korupsi" dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, karena perbuatan Terdakwa sebagai Pangdam V/Brw dengan inisiatif sendiri menghibahkan tanah Kodam V/Brw seluas 88.200 m² terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kodya Surabaya, Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K tanggal 3 September 1996 kepada PT. CMNP Tbk untuk pembangunan jalan tol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang susun Waru-Tanjung Perak, Surabaya, telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Kekayaan Negara, antara lain : penghapusan barang tidak bergerak dengan tindak lanjut dijual, dihibahkan, dijadikan penyertaan modal harus berpedoman pada ketentuan yaitu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan Presiden. Bahwa barang milik/kekayaan Negara hanya dapat dihibahkan/disumbangkan setelah mendapat persetujuan tertulis Dirjen Anggaran. Perbuatan Terdakwa *in casu* telah bertentangan pula dengan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/211/IV/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Prosedur dan Tata cara Penghapusan Barang/Materiil TNI AD. Dapat disimpulkan bahwa *in casu* Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Pangdam V/Brw, karena semestinya dalam kapasitas jabatan tersebut Terdakwa menjaga dan mengamankan serta melaporkan asset Kodam kepada Kasad setiap hal yang berhubungan dengan kondisi asset termasuk pengalihan status dari setiap asset dilakukan atas izin Kasad ;

- Demikian pula *in casu*, perbuatan Terdakwa menerima dana bantuan sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dari PT. CMNP atas hibah tanah Kodam V/Brw seluas 88.200 m² sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 06/BA-CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 yang ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi cap stempel jabatan Pangdam V/Brw. Kemudian dari sejumlah dana tersebut, menurut hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI yang dikirim kepada Dan Puspom TNI-AD dengan Surat Nomor : 06/S/XIV/02/2009 tanggal 16 Februari 2009, diketahui biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah dan membangun serta merehabilitasi fasilitas Kodam V/Brw adalah sebesar Rp4.295.747.800,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan senilai Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang sampai sekarang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa *in casu* telah menyalahi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 yang antara lain mengatur bahwa hasil penjualan barang milik/kekayaan Negara merupakan penerimaan Negara dan harus disetor seluruhnya ke rekening kas Negara. Bahwa ternyata tanah yang dihibahkan Terdakwa

Hal. 115 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. CMNP seluas 88.200 m² *in casu* adalah tanah Negara sebagai asset TNI AD Cq. Kodam V/Brw dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/K tanggal 3 September 1996 berlokasi di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Dan akibat perbuatan Terdakwa *in casu* telah mengakibatkan Negara menderita kerugian *in casu* berupa uang sebesar Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ;
- Bahwa namun demikian, khusus terhadap pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan yang memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 4 (empat) tahun, haruslah diperbaiki karena dipandang tidak beralasan. Keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal yang memberatkan penjatuhan pidana oleh *Judex Facti in casu*, secara substansi semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya pemidanaan tersebut harus dikembalikan pada pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 01-K/PMU/BDG/ AD/I/2014 tanggal 12 November 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/PMT.III/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 34 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DJADJA SUPARMAN, S.Ip., M.M., Letnan Jenderal TNI (Purn)** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 01-K/PMU/BDG/AD/I/2014 tanggal 12 November 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/PMT.III/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013 tersebut sekedar mengenai pidana penjara, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DJADJA SUPARMAN, S.Ip., M.M., Letnan Jenderal TNI (Purn)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.344.252.200,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dipenuhi, maka diganti dengan kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) Tanah di Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atas nama Sudjarwo sebanyak 16 bidang seluas 42.740 m² yang terdiri dari :
 - a) Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 11 (sebelas) bidang seluas 25.831 m² yang terdiri dari :
 - (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 110 luas 710 m².
 - (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 111 luas 625 m².
 - (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 112 luas 1980 m².
 - (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 113 luas 2570 m².
 - (5) Sertifikat Hak Milik Nomor 114 luas 6650 m².
 - (6) Sertifikat Hak Milik Nomor 116 luas 2250 m².
 - (7) Sertifikat Hak Milik Nomor 126 luas 270 m².
 - (8) Sertifikat Hak Milik Nomor 127 luas 1710 m².
 - (9) Sertifikat Hak Milik Nomor 133 luas 3065 m².
 - (10) Sertifikat Hak Milik Nomor 144 luas 2780 m².
 - (11) Sertifikat Hak Milik Nomor 145 luas 3221 m².



- b) Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 5 (lima) bidang seluas 16.909 m².

Dikembalikan kepada Kodam V/Brw.

- 2) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atas nama Maskup sebanyak 16 bidang seluas 50.060 m² yang terdiri dari :

- a) Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 15 (lima belas) bidang seluas 43.365 m² yang terdiri dari :

- (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 120 luas 1565 m².
- (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 121 luas 2250 m².
- (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 122 luas 1960 m².
- (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 123 luas 1707 m².
- (5) Sertifikat Hak Milik Nomor 124 luas 2250 m².
- (6) Sertifikat Hak Milik Nomor 125 luas 2895 m².
- (7) Sertifikat Hak Milik Nomor 130 luas 700 m².
- (8) Sertifikat Hak Milik Nomor 132 luas 5050 m².
- (9) Sertifikat Hak Milik Nomor 134 luas 5790 m².
- (10) Sertifikat Hak Milik Nomor 135 luas 2080 m².
- (11) Sertifikat Hak Milik Nomor 136 luas 4330 m².
- (12) Sertifikat Hak Milik Nomor 137 luas 3905 m².
- (13) Sertifikat Hak Milik Nomor 138 luas 2710 m².
- (14) Sertifikat Hak Milik Nomor 139 luas 4835 m².
- (15) Sertifikat Hak Milik Nomor 143 luas 1338 m².

- b) Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 1 (satu) bidang seluas 6.695 m².

Dikembalikan kepada Kodam V/Brw.

- 3) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atas nama Djasmin Senos sebanyak 11 bidang seluas 49.225 m² yang terdiri dari :

- a) Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 6 (enam) bidang seluas 27.075 m² yang terdiri dari :

- (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 115 luas 4525 m².
- (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 117 luas 4520 m².
- (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 1920 m².
- (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 119 luas 2690 m².
- (5) Sertifikat Hak Milik Nomor 141 luas 5280 m².
- (6) Sertifikat Hak Milik Nomor 142 luas 8140 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanah sebanyak 5 (lima) bidang belum bersertifikat seluas 22.150 m².

Dikembalikan kepada Kodam V/Brw.

- 4) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan atas nama H. M. Kusno sebanyak 19 bidang seluas 47.665 m² yang terdiri dari :

- a) Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 1 (satu) bidang yaitu Sertifikat Hak Milik No. 140 luas 985 m².
b) Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 18 (delapan belas) bidang seluas 46.680 m².

Dikembalikan kepada Kodam V/Brw.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 06/BA-PT.CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan bantuan berbentuk nominal dari PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk kepada Kodam V/Brw sebesar Rp17.640.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT. CMS.

- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 06/BA-PT.CMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang penyerahan bantuan natura dari PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk kepada Kodam V/Brw berupa :

- a) Tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, luas tanah 20 Ha.
b) Pembangunan Makodam V/Brw lantai III & IV, seluas 2.400 m².
c) Pembangunan Mess Perwakilan Kodam V/Brw di Jalan Wahidin II/5 Jakarta, seluas 576 m².
d) Pembangunan kantor Yayasan Kartika Jaya seluas 73 m².
e) Rehabilitasi gedung Makodam V/Brw, seluas 1.920 m².
f) Rehabilitasi asrama Kompi C /521 Tuban, seluas 3.964 m².
g) Rehabilitasi kantor ketua Persit PD V/Brw, seluas 36 m².
h) Pembangunan pagar Balai Kartika, sepanjang 431 m².

Dikembalikan kepada PT. CMS.

- 3) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 23 Februari 1998 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m² di Desa Menanggal Surabaya oleh tim tanah PT. CMNP Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 1 April 1998 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pembayaran II (kedua) untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m2 di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah PT. CMNP Tbk.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 2 April 1998 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pembayaran III (ketiga) untuk pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m2 di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah PT. CMNP Tbk.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Kodam V/Brw tanggal 6 April 1998 sebesar Rp6.640.000.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian lahan milik Kodam V/Brw seluas 88.200 m2 di Desa Menanggal, Surabaya oleh tim tanah PT. CMNP Tbk.
- 7) 2 (dua) lembar foto copy surat pimpinan proyek pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Tg. Perak PT. CMNP Tbk Nomor 77/PP PT. CMNP/SBY/II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang permohonan izin peminjaman lahan di Waru/Menanggal, Surabaya.
- 8) 2 (dua) lembar foto copy surat pelaksana operasional Ditjen Bina Marga Nomor TN.01.01/PO-SSWP/III/1998.02 tanggal 24 Maret 1998 tentang permohonan pemanfaatan lahan Kodam V/Brw di Desa Menanggal, Surabaya.
- 9) 2 (dua) lembar foto copy surat Pangdam V/Brw yang ditandatangani Kasdam V/Brw Brigjen TNI Samsul Ma'arif Nomor : B/97/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang izin penggunaan lahan Kodam V/Brw untuk persiapan pembangunan jalan tol.
- 10) 2 (dua) lembar foto copy surat Pangdam V/Brw Nomor : B/15/I/1999 tanggal 6 Januari 1999 tentang permohonan rekomendasi.
- 11) 5 (lima) lembar foto copy surat Pangdam V/Brw Nomor : B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang kompensasi tanah hak pakai Kodam V/Brw yang digunakan jalan tol.
- 12) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Inf Soedjarwo tanggal Maret 2002.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Czi Maskup tanggal 1 Maret 2002.

Hal. 120 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Inf Djasmin Senos tanggal 1 Maret 2002.
- 15) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Letkol Czi Kusno tanggal 1 Maret 2002.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Kolonel Czi I.G.P. Buana tanggal 23 April 2002.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Aslog Kasdam V/Brw Nomor B/ND/353/VI/1998/SLOG tanggal 27 Juni 1998 tentang laporan perkembangan pembelian tanah di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
- 18) 2 (dua) lembar foto copy surat Kasad Nomor : B/982-04/25/274/SET tanggal 9 Oktober 1998 tentang tanah TNI AD di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Kodya Surabaya.
- 19) 33 (tiga puluh tiga) buah/99 (sembilan puluh sembilan) lembar foto copy sertifikat tanah Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Nomor : S-224/WPI.09/I/1998 tanggal 20 Januari 1998.
- 21) 11 (sebelas) lembar foto copy buku tanah Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.
- 22) 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1974 tanah Desa Menanggal.
- 23) 2 (dua) lembar foto copy gambar situasi tanah di Desa Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.
- 24) 22 (dua puluh dua) lembar foto copy Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 577/Pdt. g/2006/PN.SBY.
- 25) 15 (lima belas) lembar foto copy Salinan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2073 K/Pdt/2007 tanggal 18 Juli 2007.
- 26) 8 (delapan) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor 131/PSH/1998 tanggal 8 Juni 1998.
- 27) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Nomor : BA/38/XII/1998 tanggal 1 Desember 1998.
- 28) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : 209A/KPTS-PT. CMNP/IV/1997 tanggal 30 April 1997 tentang penunjukan tim pembebasan tanah/lahan proyek jalan tol Simpang Susun Waru-Tanjung Perak, Surabaya.

Hal. 121 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 12 (dua belas) lembar surat Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 06/S/XIV/02/2009 tanggal 16 Februari 2009 dan lampirannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

30) 2 (dua) buku Agenda Kerja yang berisi daftar nomor telepon milik Staf Pribadi Pangdam V/Brw periode 1998.

Dikembalikan kepada yang paling berhak (Spri Pangdam V/Brw).

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166